# PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2020

#### **TENTANG**

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA.

#### Menimbang

- a. bahwa ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja pesawat angkat dan pesawat angkut sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja telah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per- 05 /MEN/ 1985 tentang Pesawat Angkat dan Angkut, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per- 09/MEN/VII/2010 tentang Operator dan Petugas Pesawat Angkat dan Angkut;
- b. bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per- 05/MEN/ 1985 tentang Pesawat Angkat dan Angkut, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-09/MEN/VII/2010 tentang Operator dan Petugas Pesawat Angkat dan Angkut sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan pemenuhan syarat keselamatan dan kesehatan kerja pesawat angkat dan pesawat angkut sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;

Mengingat

- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
   (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor
   1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
- 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
- 8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancang Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
- 8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 870);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG KESELAMATAN

DAN KESEHATAN KERJA PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT.

#### BAB I

#### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
- 2. Pesawat Angkat adalah pesawat atau peralatan yang dibuat, dan di pasang untuk mengangkat, menurunkan, mengatur posisi dan/atau menahan benda kerja dan/atau muatan.
- 3. Pesawat Angkut adalah pesawat atau peralatan yang dibuat dan dikonstruksi untuk memindahkan benda atau muatan, atau orang secara horisontal, vertikal, diagonal, dengan menggunakan kemudi baik di dalam atau di luar pesawatnya, ataupun tidak menggunakan kemudi dan bergerak di atas landasan, permukaan maupun rel atau secara terus menerus dengan menggunakan bantuan ban, atau rantai atau rol.
- 4. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut adalah Pengawas Ketenagakerjaan yang mempunyai keahlian khusus di bidang K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, dan pengujian bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut serta pengawasan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- 6. Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut yang selanjutnya disebut Ahli K3 Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut adalah tenaga teknis yang berkeahlian

khusus dari luar instansi yang membidangi ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

- 7. Pengurus adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
- 8. Pengusaha adalah:
  - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  - orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; atau
  - c. orang perse<mark>orangan, perseku</mark>tuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud da<mark>lam huruf a dan huruf b</mark> yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
- 9. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
- 10. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di mana Tenaga Kerja bekerja, atau yang sering dimasuki Tenaga Kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber bahaya.
- 11. Alat Bantu Angkat dan Angkut adalah alat yang berfungsi untuk mengikat benda kerja atau muatan ke Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut pada proses pengangkatan, pengangkutan, pemindahan, dan penurunan benda kerja atau muatan.
- 12. Alat Pengaman adalah alat perlengkapan yang dipasang permanen pada Pesawat Angkat dan/atau Pesawat Angkut guna menjamin pemakaian pesawat tersebut dapat bekerja dengan aman.
- 13. Alat Pelindungan adalah alat perlengkapan yang dipasang pada Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut yang berfungsi untuk melindungi Tenaga Kerja terhadap kecelakaan yang ditimbulkan.
- 14. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APO adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di

- Tempat Kerja.
- 15. Teknisi adalah Tenaga Kerja yang bertugas melakukan pemasangan, pemeliharaan, perbaikan dan/ atau pemeriksaan peralatan atau komponen Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
- 16. Operator adalah Tenaga Kerja yang mempunyai kemampuan dan memiliki keterampilan khusus dalam pengoperasian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
- 17. Juru lkat (*rigger*) adalah Tenaga Kerja yang mempunyai kemampuan dan memiliki keterampilan khusus dalam melakukan pengikatan muatan/barang dan pengaturan pengoperasian peralatan angkat.
- 18. Lisensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Lisensi K3 adalah kartu tanda kewenangan untuk melaksanakan tugas sebagai Teknisi, Operator, atau Juru Ikat (*rigger*) bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
- 19. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/ atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 20. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan dan K3.
- 21. Menteri <mark>adalah menteri ya</mark>ng menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

- (1) Pengurus dan/atau Pengusaha wajib menerapkan syarat K3 Pesawat Angkat, Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut.
- (2) Syarat K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dan/ atau standar di bidang Pesawat Angkat, Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut.
- (3) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. standar nasional Indonesia; dan/ atau
  - b. standar internasional.

Pelaksanaan syarat K3 Pesawat Angkat, Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan:

- a. melindungi K3 Tenaga Kerja dan orang lain yang berada di Tempat Kerja dari potensi bahaya Pesawat Angkat, Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut;
- b. menjamin dan memastikan keamanan dan keselamatan Pesawat Angkat, Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut; dan
- c. menciptakan Tempat Kerja yang aman dan sehat untuk meningkatkan produktivitas.

#### Pasal 4

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai syarat-syarat K3 dalam:

- a. perencanaan, pembuatan, pemasangan dan/atau perakitan, pemakaian atau pengoperasian, pemeliharaan dan perawatan, perbaikan, perubahan atau modifikasi, serta pemeriksaan dan pengujian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut; dan
- b. perencanaan, pembuatan, pemakaian, pemeliharaan dan perawatan, serta pemeriksaan dan pengujian Alat Bantu Angkat dan Angkut.

#### BAB II

# SYARAT KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PESAWAT ANGKAT, PESAWAT ANGKUT, DAN ALAT BANTU ANGKAT DAN ANGKUT

## Bagian Kesatu

#### Umum

- (1) Perencanaan dan pembuatan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
  - a. pembuatan gambar rencana konstruksi/instalasi dan cara kerja;
  - b. pembuatan spesifikasi prosedur pengelasan (*welding procedure specification*) dan pencatatan prosedur kualifikasi (*procedure qualification record*) jika terdapat bagian utama yang menerima beban yang dilakukan pengelasan;

- c. perhitungan kekuatan konstruksi; dan
- d. pemilihan dan penentuan bahan bagian utama yang menerima beban dan perlengkapan yang sesuai dengan persyaratan dan spesifikasi teknis yang ditentukan.
- (2) Pemasangan dan/atau perakitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
  - a. pembuatan gambar konstruksi pondasi;
  - b. perhitungan kekuatan konstruksi pondasi; dan
  - penggunaan bagian utama yang menerima beban dan perlengkapan harus sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (3) Pemakaian atau pengoperasian Pesawat Angkat, Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
  - a. pemeriksaan dan pengujian;
  - b. penyediaan prosedur pemakaian/pengoperasian; dan
  - c. pemakaian atau pengoper<mark>asian sesuai de</mark>ngan jenis dan kapasitas.
- (4) Pemeliharaan dan perawatan Pesawat Angkat, Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus:
  - a. sesuai prosedur pemeliharaan dan perawatan;
  - b. dilakukan secara berkala:
  - c. sesuai <mark>dengan buku manu</mark>al yang diterbitkan oleh pabrik pembuat dan/atau standar yang berlaku; dan
  - d. dapat memastik<mark>an bagi</mark>an utama yang menerima beban dan perlengkapan berfungsi secara aman.
- (5) Perbaikan, perubahan atau modifikasi Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
  - a. pembuatan gambar rencana perbaikan, perubahan atau modifikasi;
  - b. perhitungan kekuatan konstruksi; dan
  - c. pemilihan dan penentuan bahan bagian utama yang menerima beban dan perlengkapan yang sesuai dengan persyaratan dan spesifikasi teknis yang ditentukan.

#### Bagian Kedua

#### Bahan

#### Pasal 6

Bahan dari Pesawat Angkat, Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar teknis.

#### Pasal 7

- (1) Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada bagian utama yang menerima beban harus:
  - a. kuat;
  - b. tidak cacat; dan
  - c. memiliki tan<mark>da hasil pengujian da</mark>n/ atau sertifikat bahan yang diterbitkan lembaga yang berwenang.
- (2) Bagian utama yang menerima beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain tali kawat baja, rantai, batang penopang (girdery, kait (hook), garpu (fork), dan bak (bucket).

## Bagian K<mark>etiga</mark>

#### Komponen Utama

- (1) Komponen utama Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut meliputi:
  - a. rangka utama;
  - b. instalasi listrik:
  - c. sistem hidraulik dan/ atau sistem pneumatik;
  - d. motor penggerak;
  - e. transmisi; dan
  - f. kelabang (crawler) dan/atau roda.
- (2) Komponen utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf f harus mempunyai konstruksi yang kuat sesuai dengan fungsi dan kapasitas.
- (3) Instalasi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar di bidang kelistrikan.

- (1) Sistem hidraulik dan/atau sistem pneumatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c harus memenuhi syarat:
  - a. tidak terdapat kebocoran;
  - b. terawat;
  - c. mempunyai faktor keamanan paling rendah:
    - 1. 12 (dua belas) untuk besi tuang;
    - 2. 8 (delapan) untuk baja tuang; atau
    - 3. 5 (lima) untuk baja konstruksi atau baja tempa.
- (2) Minyak hidraulik pada sistem hidraulik harus mempunyai viskositas sesuai dengan standar yang berlaku.
- (3) Tangki pneumatik pada sistem pneumatik harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.

- (1) Motor penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d harus ditempatkan pada posisi atau tempat yang mudah dijangkau untuk pemeriksaan dan perawatan.
- (2) Motor penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. motor bakar; atau
  - b. motor listrik.
- (3) Motor bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus:
  - a. dilakukan pengendalian pada gas buang;
  - b. diberikan isolasi pada knalpot;
  - c. dilengkapi dudu<mark>kan m</mark>esin (engine mounting) yang dapat meredam getaran; dan
  - d. dilengkapi dengan alat penunjuk atau indikator sesuai dengan jenis, tipe dan model yang mudah dilihat, dibaca, dan memenuhi syarat.
- (4) Motor listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar di bidang kelistrikan.

- (1) Motor listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b yang menggunakan sumber tenaga baterai harus dilengkapi dengan penghenti otomatis bila muatan melebihi beban kerja aman.
- (2) Motor listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dioperasikan pada saat pengisian ulang daya listrik.
- (3) Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
  - a. dilakukan pengisian ulang daya listrik pada ruangan khusus;
  - b. memiliki indikator pasokan daya; dan
  - c. memiliki tanda peringatan jika pasokan daya dalam keadaan kritis.

- (1) Transmisi sebagai<mark>mana dimaksud dalam</mark> Pasal 8 ayat (1) huruf e terdiri atas 3 (tiga) jenis yaitu:
  - a. transmisi ro<mark>da gigi dengan roda gigi;</mark>
  - b. transmisi sabuk dengan puli; dan
  - c. transmisi rantai dengan roda gigi.
- (2) Transmisi roda gigi dengan roda gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus:
  - a. mempunyai faktor keamanan paling rendah 5 (lima) untuk roda gigi;
  - b. dile<mark>ngkapi peralatan untuk</mark> mencegah roda gigi atau roda penggerak bergeser dari posisinya;
  - c. diberi pelumas dan dilengkapi indikator pelumas; dan
  - d. dilengkapi dengan tutup pengaman.
- (3) Transmisi sabuk dengan puli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilengkapi dengan:
  - a. alat pengatur tegangan sabuk; dan
  - b. tutup pengaman.
- (4) Transmisi rantai dengan roda gigi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c harus:
  - a. diberi pelumas padat (grease); dan
  - b. dilengkapi tutup pengaman.

- (1) Kelabang (*crawler*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f harus dibuat dari bahan baja untuk bagian roda penggerak (*sprocket*), roda pembawa (*idle roller*) dengan faktor keamanan paling sedikit 6 (enam).
- (2) Kelabang (*crawler*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan jika:
  - a. pemasangan rantai penggerak tapak (shoe track) tidak sesuai prosedur pemasangan; dan
  - b. terdapat tapak (shoe track) yang terlepas atau tidak terpasang, bengkok, miring, dan tidak berputar sempurna pada alurnya.
- (3) Tapak (*shoe track*) pada kelabang (*crawler*) harus:
  - a. mampu men<mark>ahan Pesawat Angk</mark>at atau Pesawat Angkut beserta muatannya;
  - b. terpasang d<mark>engan kuat; dan</mark>
  - c. mempunyai ketegangan rantai penggerak yang diatur dengan tensioner untuk mencegah keluar dari dudukan.

- (1) Roda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f yang dirancang untuk ban tanpa diisi gas (ban mati) atau diisi gas (ban hidup) harus:
  - a. memiliki baut yang terpasang dengan kuat di seluruh lubang baut pada velg; dan
  - memasang roda pada poros roda, dengan menggunakan mur dan baut yang terpasang kuat dengan kekencangan yang sama di seluruh lubang baut.
- (2) Roda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan jika kondisi roda aus, getas, retak, berlubang pada permukaan ban, memiliki perubahan dimensi baik roda maupun ban, serta ban yang kedaluarsa.
- (3) Roda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f yang terbuat dari baja paduan atau baja tuang harus:
  - a. mempunyai faktor keamanan paling sedikit 6 (enam) untuk baja paduan;

- mempunyai faktor keamanan paling sedikit 8 (delapan) untuk
   baja tuang; dan
- dilakukan pemasangan dengan menggunakan pasak antara roda dan poros roda dan dilengkapi dengan pin pengunci.
- (4) Roda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang digunakan jika kondisi roda aus, retak, dan memiliki perubahan dimensi roda.

- (1) Baut pengikat yang digunakan pada seluruh komponen utama harus:
  - a. mempunyai kelebihan ulir yang cukup untuk pengencang; dan
  - b. dilengkapi mur, gelang pegas atau pengunci (spi) yang efektif.
- (2) Baut pengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan kontra mur jika diperlukan.

### Bagian Keempat Perlengkapan

#### Pasal 16

Perlengkapan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut paling sedikit terdiri atas:

- a. pelat nama yang memuat data Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
- b. keterangan kapasitas beban maksimum yang diizinkan;
- c. alat atau tombol penghenti darurat (emergency stop);
- d. Alat Pengaman; dan
- e. Alat Perlindungan.

- (1) Pelat nama yang memuat data Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a paling sedikit memuat:
  - a. nama pabrik pembuat;
  - b. tahun pembuatan;
  - c. model;
  - d. nomor seri; dan
  - e. kapasitas.
- (2) Keterangan kapasitas beban maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b harus ditulis pada bagian yang mudah dilihat

- dan dibaca dengan jelas.
- (3) Alat atau tombol penghenti darurat (emergency stop) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c harus mudah dilihat, dijangkau, dan berwarna merah.
- (4) Alat Pengaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d:
  - harus dapat memastikan pengamanan terhadap Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
  - tidak dapat terlepas secara tidak sengaja, jika terlepas maka
     Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut tidak boleh dioperasikan;
  - c. mampu bekerja secara otomatis jika Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut bekerja melebihi batas yang diizinkan; dan
  - d. mampu memb<mark>atasi gaya</mark> gerak dan benturan dalam kondisi berbahaya.
- (5) Alat Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e pada semua bagian yang bergerak dan berbahaya:
  - a. harus dapat memastikan perlindungan terhadap Tenaga Kerja dan orang lain yang berada di Pesawat Angkat, Pesawat Angkut dan sekitarnya;
  - b. harus dipasang pada semua bagian yang bergerak dan berbahaya;
  - c. dapat mencegah pendekatan terhadap bagian atau daerah yang berbahaya selama beroperasi; dan
  - d. tidak menghambat proses pengangkatan, penurunan, pengaturan posisi dan/atau pemindahan muatan/barang dan/atau orang.
- (6) Alat Pengaman dan Alat Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilarang dipindahkan atau diubah pada saat beroperasi.

- (1) Alat Bantu Angkat dan Angkut harus dilengkapi dengan label nama.
- (2) Label nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama pabrik pembuat/ merk; dan
  - b. kapasitas beban maksimum.

#### Bagian Kelima

#### Pengoperasian

#### Pasal 19

- (1) Pengoperasian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut harus:
  - a. dilengkapi dengan tanda peringatan operasi yang efektif;
  - b. dilengkapi dengan lampu penerangan yang efektif jika dioperasikan pada malam hari di luar ruangan;dan
  - c. disediakan pencahayaan yang cukup jika dioperasikan di dalam ruangan.
- (2) Pandangan Operator baik di dalam kabin maupun di ruang kendali tidak boleh terhalang dan harus dapat memandang luas ke sekeliling lintasan atau gerakan operasi.
- (3) Alat pengendali pengoperasian baik yang konvensional maupun yang dikontrol menggunakan program komputer harus dibuat dan dipasang secara aman dan mudah dijangkau oleh Operator.

#### Pasal 20

Dalam mengoperasikan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut dilarang:

- a. mengangkat dan mengangkut melebihi beban maksimum yang diizinkan;
- b. melakuka<mark>n gerakan secara tiba-tib</mark>a yang dapat menimbulkan beban kejut baik dal<mark>am keadaan bermuat</mark>an atau tidak; dan
- c. membawa atau mengangkut penumpang melebihi jumlah kursi yang tersedia.

#### BAB III

#### PESAWAT ANGKAT

Bagian Kesatu

Umum

#### Pasal 21

Pesawat Angkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- dongkrak, terdiri atas dongkrak hidraulik, dongkrak pneumatik, dongkrak post lift, dongkrak truck/ car lift, lier, dan peralatan lain yang sejenis;
- b. keran angkat, terdiri atas overhead crane, overhead travelling crane, hoist crane, chain block, monorail crane, wall crane/jib crane, stacker crane, gantry crane, semi gantry crane, launcher gantry crane, roller gantry crane, rail mounted gantry crane, rubber tire gantry crane, ship unloader crane, gantry luffing crane, container crane, portal crane, ship crane, barge crane, derrick ship crane, dredging crane, ponton crane, floating crane, floating derricks crane, floating ship crane, cargo crane, crawler crane, mobile crane, lokomotif crane dan/ atau railway crane, truck crane, tractor crane, side boom crane/ crab crane, derrick crane, tower crane, pedestal crane, hidraulik drilling rig, pilling crane/mesin pancang dan peralatan lain yang seJenis;
- c. alat angkat pengatur posisi benda kerja, terdiri atas rotator, robotik, takel dan peralatan lain yang sejenis; dan
- d. personal platform, terdiri atas pass<mark>enger hoist, gondola d</mark>an peralatan lain yang sejenis.

- (1) Pemasangan Pesawat Angkat di atas pondasi atau pada dinding bangunan harus kuat menahan beban dan memenuhi syarat kontruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.
- (2) Konstruksi pondasi dan dinding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika menyatu dengan pondasi bangunan harus sudah direncanakan kekuatannya pada saat pembuatan.

Bagian Kedua Dongkrak

Dongkrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a selain memiliki komponen utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, juga memiliki silinder angkat, lengan yang merupakan *arm* dan motor penggerak dongkrak.

#### Pasal 24

- (1) Silinder angkat harus:
  - a. dibuat dari bahan logam.
  - b. dibuat dengan faktor keamanan paling rendah:
    - 1. 12 (dua belas) untuk besi tuang;
    - 2. 8 (delapan) untuk baja tuang; atau
    - 3. 5 (lima) untuk baja.
  - c. ditempatkan pada pondasi secara kuat dan kokoh;dan
  - d. dilengkapi dengan alat yang dapat mengembalikan tuas kontrolnya secara otomatis ke posisi netral, jika tuas pada tali kontrol lepas.
- (2) Lengan yang merupakan *arm* pada dongkrak harus dilengkapi dengan alat tumpuan benda kerja (*saddle*) dan pengunci ann.
- (3) Motor penggerak dongkrak harus:
  - a. ditempatkan pada posisi terlindungi dari cairan; dan
  - b. dilengkapi dengan pengunci dan diberi pelumasan.

#### Pasal 25

- (1) Lier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a harus dilengkapi dengan peralatan pengaman untuk mencegah agar tidak terjadi benturan antara lier dengan benda kerja.
- (2) Lier yang digerakkan dengan tenaga tangan, berat tuas tidak boleh lebih dari 10 kg (sepuluh kilogram).

- (1) Pada saat proses pengangkatan, Operator atau orang lain di Tempat Kerja dilarang berada di bawah dongkrak.
- (2) Pekerjaan yang dilakukan di bawah dongkrak harus menggunakan pengunci atau alat penyangga (*Jackstand*).

## Bagian Ketiga

## Keran Angkat

#### Pasal 27

Keran angkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b selain memiliki komponen utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, juga memiliki kolom atau pilar atau menara, batang penyangga (*girder*), lengan yang merupakan boom, tromol gulung (*drum*), puli, tali kawat baja, tali serat, rantai, dan kait (*hook*).

#### Pasal 28

Kolom atau pilar atau menara keran angkat harus dikonstruksi kuat, sesuai dengan jenis dan kapasitas keran angkat serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.

#### Pasal 29

- (1) Batang penyangga (girder) yang menerima beban kerja maksimum pada bagian tengahnya, tidak boleh mengalami defleksi melebihi:
  - a. 1/888 (satu per delapan ratus delapan puluh delapan) dikali panjang span untuk jenis tunggal; dan
  - b. 1/600 (satu per enam ratus) dikali panjang span untuk jenis ganda.
- (2) Batang penyangga (girder) harus memiliki alat pencegah benturan yang berfungsi secara otomatis pada saat dioperasikan.

- (1) Lengan yang merupakan boom harus:
  - a. dilengkapi dengan indikator pembaca sudut kemiringan untuk beban maksimum yang mudah terlihat dan terbaca oleh Operator kecuali untuk keran menara (tower crane);
  - b. memiliki sistem penghenti yang berfungsi secara otomatis jika sudut kemiringan mencapai batas maksimal; dan
  - c. digunakan sesuai dengan buku petunjuk pabrik pembuat.
- (2) Alat pencegah terjadinya benturan antara boom dengan muatan/barang yang diangkat harus dapat berfungsi secara otomatis pada saat dioperasikan.

- (1) Tromol gulung (drum) memiliki ukuran garis tengah paling sedikit 18 (delapan belas) kali diameter tali kawat baja dan/atau 300 (tiga ratus) kali diameter tali kawat baja yang terbesar.
- (2) Tromol gulung (drum) harus dilengkapi dengan flensa pada setiap ujungnya, paling sedikit memproyeksikan 2,5 (dua koma lima) kali garis tengah tali kawat baja dan/atau 62,5 mm (enam puluh dua koma lima milimeter) diukur dari lilitan tali kawat baja terluar.
- (3) Ujung tali kawat baja pada tromol gulung (drum) harus dipasang dengan kuat pada bagian dalam tromol gulung (drum) dan paling sedikit harus dibelit 2 (dua) kali secara penuh pada tromol gulung (drum) saat kait (hook) berada pada posisi yang paling rendah.

#### Pasal 32

- (1) Puli harus terbuat dari logam yang tahan terhadap beban kejut atau bahan lain yang mempunyai kekuatan yang sama.
- (2) Puli memiliki ukuran gar1s tengah paling sedikit 18 (delapan belas) kali diameter tali kawat baja yang digunakan.
- (3) Poros puli harus dilakukan pelumasan secara teratur.
- (4) Bentuk dan ukuran alur puli harus sesuai dengan jenis dan ukuran tali kawat baja.

- (1) Tali kawat baja harus:
  - a. mempunyai faktor keamanan paling sedikit 5 (lima) kali beban maksimum;
  - b. diberi pelumas yang tidak mengandung asam atau alkali; dan
  - c. diperiksa pada waktu pemasangan pertama, setiap kali sebelum dioperasikan, dan satu kali dalam seminggu.
- (2) Pengurangan ukuran diameter tali kawat baja tidak boleh melebihi 5% (lima persen) dari diameter semula.
- (3) Tali kawat baja dilarang:
  - a. memiliki sambungan, disimpul, atau dibelit;
  - b. digunakan jika tertekuk, kusut, berjumbai, atau terkelupas;
  - c. digunakan jika terdapat aus atau karat (deformasi) sesuai dengan

#### ketentuan sebagai berikut:

- 12% (dua belas persen) untuk tali kawat baja konstruksi pilinan 6x7 (enam kali tujuh) pada panjang 50 cm (lima puluh sentimeter);
- 2. untuk tali kawat baja khusus:
  - a) 12% (dua belas persen) untuk tali kawat baja seal pada panjang 50 cm (lima puluh sentimeter); dan
  - b) IS% (lima belas persen) untuk tali kawat baja lilitan potongan segi tiga pada panjang 50 cm (lima puluh sentimeter).
- d. digunakan jika mengalami kawat putus untuk tali kawat baja yang konstruksi pilinannya lebih besar atau sama dengan 6x19 (enam kali sembilan belas) dengan ketentuan:
  - lebih besar atau sama dengan 4 (empat) kawat dalam 1
     (satu) strand dan/atau lebih besar sama dengan 12 (dua
     belas) kawat yang terdistribusi dalam beberapa strand
     untuk Pesawat Angkat jenis keran angkat tetap; dan
  - 2. lebih besar atau sama dengan 3 (tiga) kawat dalam 1 (satu) strand dan/ atau lebih besar sama dengan 6 (enam) kawat yang terdistribusi dalam beberapa strand untuk Pesawat Angkat Jenis keran angkat berpindah.

#### Pasal 34

- (1) Tali serat untuk perlengkapan pengangkat harus dibuat dari serat alam atau sintetis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.
- (2) Tali serat harus digulung pada tromol gulung (drum) yang tidak mempunyai permukaan tajam dan mempunyai alur paling sedikit sebesar diameter tali.

- (1) Tali serat sebelum digunakan dan selama dalam pemakaian harus diperiksa.
- (2) Tali serat dilarang digunakan apabila mengalami kikisan serat yang putus, terkelupas, berjumbai, perubahan ukuran panjang atau

penampang tali, kerusakan pada serat, perubahan warna, dan kerusakan lainnya.

- (1) Rantai yang digunakan untuk pengangkatan harus:
  - sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan atau standar yang berlaku;
  - mempunyai faktor keamanan paling sedikit 4 (empat) kali beban maksimum;
  - c. diganti jika:
    - salah satu mata rantai mengalami perubahan panjang lebih dari 5% (lima persen) dari ukuran panjang mata rantai semula;
    - pengausan mata rantai satu sama lainnya melebihi 10% (sepuluh persen) dari diameter rantai semula.
- (2) Rantai pada blok rantai pengangkat (*chain block*) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. dibuat dari besi tempa atau baja tempa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan standar yang berlaku;
  - b. memiliki faktor keamanan paling sedikit 5 (lima); dan
  - c. jenis dan ukuran rantai yang digunakan harus sesuai dengan sproket.
- (3) Rantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinormalisir secara berkala untuk mengembalikan struktur logam/ metal pada kondisi semula setiap:
  - a. 6 (enam) bulan untuk rantai berdiameter tidak lebih dari 2,5 mm
     (dua koma lima milimeter);
  - 6 (enam) bulan untuk rantai yang digunakan untuk mengangkut
     logam cair; dan
  - c. 12 (dua belas) bulan untuk rantai selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (4) Rantai dilarang:
  - a. dipukul walaupun untuk maksud meluruskan atau memasang pada tempatnya;
  - b. disilang, dipelintir, dikusutkan, untuk dibuat simpul;

- c. ditarik bila terhimpit beban;
- d. dijatuhkan dari suatu ketinggian;
- e. diberi beban kejutan; dan
- f. digunakan untuk mengikat muatan/barang.
- (5) Rantai yang rusak dapat digunakan kembali setelah dilakukan perbaikan oleh orang yang memiliki kompetensi di bidang perbaikan rantai.

- (1) Kait (*hook*) harus:
  - a. dibuat dari baja yang dipanaskan dan dipadatkan atau dari bahan lain yang mempunyai kekuatan yang sama;
  - b. dilengkapi dengan kunci pengaman; dan
  - c. direncanaka<mark>n dengan faktor keam</mark>anan paling rendah 5 (lima).
- (2) Kait (*hook*) tidak dapat digunakan apabila terdapat:
  - a. pengurangan dimensi melebihi 10% (sepuluh persen) dari dimensi awal; atau
  - b. perubahan bukaan mulut kait melebihi 5% (lima persen) dari dimensi awal.

- (1) Kait elektromagnetik (*electromagnetic hook*) harus:
  - a. mempunyai rangkaian listrik magnet dalam keadaan baik dan tahanan isolasi diperiksa secara teratur; dan
  - b. mempunyai sakelar alat kontrol magnet dan dilengkapi pengaman untuk mencegah tersentuh secara tidak sengaja ke posisi arus listrik putus (*off*).
- (2) Ketentuan mengenai penggunaan kait elektromagnetik (*electromagnetic hook*) dalam pengoperasian keran angkat sebagai berikut:
  - saat mengangkat, puli dan bobot imbang kabel magnetnya tidak
     boleh mengendur;
  - b. tidak boleh dibiarkan menggantung di udara jika sedang tidak digunakan dan harus diturunkan ke tanah atau ke tempat yang telah disediakan; dan

c. harus dilepas jika keran angkat akan digunakan untuk operasi lain yang tidak menggunakan magnet.

#### Pasal 39

- (1) Keran angkat yang menggunakan roda dan beroperasi di atas landasan harus memiliki outrigger untuk menjaga kestabilan yang kuat, rata, stabil dan memenuhi standar.
- (2) Landasan sebagai tumpuan harus kuat, rata, stabil dan memenuhi standar.

#### Pasal 40

- (1) Rumah motor listrik (statory pada keran angkat harus terbuat dari baja tuang dengan faktor keamanan paling rendah 8 (delapan) dan poros motor listrik harus terbuat dari baja paduan dengan faktor keamanan paling rendah 5 (lima).
- (2) Keran angkat den<mark>gan penggerak motor listrik s</mark>ebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi:
  - a. rem otomatis yang mampu menahan muatan pada tromol gulung (drum) tali kawat baja, jika muatan dihentikan;
  - b. sistem yang dapat mengembalikan secara otomatis tuas atau tombol pengoperasian pada posisi netral, jika tuas atau tombol tersebut dilepaskan;
  - c. alat pembatas otomatis yang dapat menghentikan tenaga tarik beban, jika muatan/barang melewati batas tertinggi yang diizinkan dan melebihi beban kerja yang diizinkan;
  - d. rem yang secara efektif dapat mengerem paling rendah 1,25 (satu koma dua lima) beban kerja maksimum yang diizinkan; dan
  - e. alat otomatis yang dapat memberi tanda peringatan yang jelas selama pengoperasian.

- (1) Keran angkat yang menggunakan alat pengendali remote control/ pendant tersebut harus:
  - a. dilengkapi dengan peralatan pengatur gerakan kabel; dan
  - b. memiliki penanda arah yang jelas, sesuai gerakan

#### muatan/barang.

(2) Keran angkat yang dioperasikan dengan sistem pengendali dari ruang kontrol, sistem pengendali harus dilengkapi monitor yang memberikan informasi pengoperasian.

#### Pasal 42

- (1) Kabin Operator yang digunakan pada keran angkat harus:
  - a. dirancang untuk memudahkan pandangan Operator pada daerah pengoperasian;
  - b. memiliki jendela pada semua sisinya yang dapat dibuka ke atas dan ke bawah serta pintu yang dapat dibuka ke arah ke luar; dan
  - c. dilengkapi dengan atap pelindung dan sabuk pengaman.
- (2) Ruang kontrol yang digunakan pada keran angkat harus:
  - a. berada pada posisi yang dapat melihat keran angkat;
  - b. memiliki din<mark>ding bagian depan dari bah</mark>an yang transparan; dan
  - c. memiliki ve<mark>ntilasi dan penerangan sesua</mark>i dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau standar yang berlaku.
- (3) Kabin Operator dan ruang kontrol sebagaimana dimaksud pada ayat
  (1) dan ayat (2), harus dilengkapi alat pemadam api ringan sesuai
  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau standar yang
  berlaku.
- (4) Kabin Operator dan ruang kontrol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilarang dimasuki oleh orang yang tidak berwenang.

#### Pasal 43

Keran angkat jenis rantai pengangkat (chain block) harus dilengkapi dengan:

- a. alat yang dapat mengatur gerakan;
- alat yang dapat menahan muatan/barang pada saat muatan/barang digantung; dan
- c. tanda naik dan turun.

#### Pasal 44

(1) Keran angkat berpindah harus dilengkapi dengan akses keluar masuk berupa tangga tetap dari lantai sampai kabin Operator.

- (2) Keran angkat berpindah yang mempunyai batang penyangga (girder) ganda harus dilengkapi jalan penyeberangan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - paling sedikit 45 cm (empat puluh lima sentimeter) lebarnya di sepanjang kedua sisi jembatan;
  - b. pada kedua ujung jembatan dapat mempunyai lebar paling sedikit 38 cm (tiga puluh delapan sentimeter); dan
  - c. sepanjang sisi jalan kaki yang terbuka harus diberi pagar pengaman dan pengaman pinggir (toeboard).

Keran lokomotif (*locomotif crane*) harus:

- a. dilengkapi dengan penyambung otomatis pada kedua ujung kereta angkutnya dan dapat dilepas dari setiap ujung sisinya;
- b. mempunyai rua<mark>ng kemudi tersendiri dan</mark>/ atau menyatu dengan kabin, dilengkapi tangga yang memiliki pegangan tangan;
- c. memiliki jarak antara meja putar dengan permukaan kereta angkut (gerbong) sebagai dudukan paling sedikit 35 cm (tiga puluh lima sentimeter); dan
- d. dihubung tanahkan (*grounding*) untuk keran lokomotif (*locomotif* crane) tenaga listrik.

#### Pasal 46

- (1) Keran dinding (*wall crane/jib crane*) yang dipasang menggunakan pelat pasak pondasi tiang, harus ditempatkan dan dikaitkan pada pondasi secara kuat.
- (2) Dalam hal keran dinding (*wall crane/jib crane*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digerakan dengan pengengkol oleh tenaga manusia, pengengkol harus dilengkapi:
  - a. pasak pengunci dan ulir pengunci untuk menahan muatan yang digantung jika tuas pengengkol dilepas; dan
  - b. rem untuk menahan turunnya muatan.

#### Pasal 47

(1) Keran menara (*tower crane*) harus dilengkapi dengan:

- a. daftar atau alat sejenisnya yang dapat menunjukan perbandingan keseimbangan antara posisi berat muatan dan posisi bobot imbangnya;
- b. instalasi penyalur petir yang pembumiannya harus disatukan dengan pembumian keran menara (*tower crane*); dan
- c. penerangan yang cukup di sepanjang lengan (*boom*) jika dioperasikan pada malam hari.
- (2) Bobot imbang pada keran menara (*tower crane*) harus terpasang pada posisi vertikal dan mempunyai keterangan berat.

Untuk mencegah benturan dan/ atau memudahkan pekerja dalam melakukan pekerjaan, pemasangan keran angkat dalam ruangan harus memiliki ruang bebas yang cukup antara titik tertinggi keran angkat tersebut dengan konstruksi bagian atas bangunan dan antara bagian-bagian keran angkat dengan tembok, pilar, atau bangunan tetap lainnya.

- (1) Pengoperasian keran angkat harus menggunakan sandi isyarat yang seragam dan mudah dimengerti atau menggunakan alat komunikasi lainnya, jika dalam pengangkatan atau penurunan muatan/barang terdapat rintangan atau halangan yang menutupi pandangan Operator.
- (2) Dalam meng<mark>operasikan keran ang</mark>kat, Operator harus:
  - a. bekerja be<mark>rdasarkan isyarat</mark> dari Juru Ikat (*rigger*)
  - b. menghentikan operasi keran angkat pada kondisi darurat;
  - c. segera membunyikan tanda peringatan dan menurunkan muatannya untuk mengatur kembali, jika suatu muatan saat diangkat tidak berjalan sebagaimana mestinya;
  - d. menghindari pengangkatan muatan melalui atau melintasi orang;
  - e. menaikan muatan secara vertikal untuk menghindari ayunan pada waktu diangkat;
  - f. melarang orang lain berada pada muatan atau sling keran angkat sewaktu beroperasi; dan
  - g. menghentikan operasi keran angkat jika kecepatan angin

melebihi 38 Km/jam (tiga puluh delapan kilometer per jam).

#### Pasal 50

- (1) Juru Ikat (*rigger*) dalam pengangkatan muatan/barang harus terlihat oleh Operator.
- (2) Juru Ikat (*rigger*) sebelum memberikan isyarat untuk menaikan muatan, harus yakin bahwa:
  - a. semua Alat Bantu Angkat dan Angkut atau perlengkapan lainnya telah terpasang sebagaimana mestinya pada muatan yang diangkat; dan
  - b. muatan telah dibuat seimbang.

#### Pasal 51

- (1) Operator harus memberi peringatan agar Tenaga Kerja pindah ke tempat yang aman dalam hal pemindahan muatan berbahaya atau pengangkatan dengan magnet melalui lokasi kerja.
- (2) Pelaksanaan pemindahan muatan berbahaya atau pengangkatan dengan magnet harus dihentikan jika Tenaga Kerja belum dapat meninggalkan pekerjaannya di area yang berbahaya.
- (3) Muatan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa logam cair dan bahan berbahaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 52

Dalam hal sedang dilakukan perbaikan atau daerah operasi keran angkat digunakan untuk aktivitas kerja, dilarang menggantung muatan pada keran angkat dan/ atau daerah operasi keran angkat.

#### Pasal 53

Jika keran angkat beroperasi tanpa muatan:

- a. Juru Ikat (*rigger*) harus mengaitkan sling pada kait (*hook*) secara kuat sebelum bergerak; dan
- b. Operator harus menaikkan kait (hook) secukupnya agar tidak menyentuh orang dan benda yang berada pada daerah tersebut.

Lintasan operasi keran angkat yang bermuatan harus diberi ruang bebas dengan lebar paling sedikit 90 cm (sembilan puluh sentimeter) di kiri dan kanan sepanjang lintasannya.

# Bagian Keempat Alat Angkat Pengatur Posisi Benda Kerja

#### Pasal 55

Alat angkat pengatur posisi benda kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c selain memiliki komponen utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Juga memiliki pondasi, tiang (mast), lengan yang merupakan arm, dan pencengkram (grapple).

#### Pasal 56

- (1) Pondasi alat angkat pengatur posisi benda kerja harus kuat, rata, stabil, dan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau standar yang berlaku.
- (2) Tiang (mast), lengan yang merupakan ann harus terbuat dari baja dengan faktor keamanan:
  - a. 8 (delapan) untuk baja tuang; atau
  - b. 5 (lima) untuk baja paduan.
- (3) Pencengkram (Grapple) harus sesuai dengan bentuk, ukuran, dan jenis benda kerja.

#### Bagian Kelima

#### Personal Platform

#### Pasal 57

- (1) *Personal platform* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d memiliki komponen utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) *Personal platform* terdiri atas passenger hoist dan gondola.

#### Pasal 58

(1) Passenger hoist selain memiliki komponen utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) juga memiliki batang

- bergerigi/berulir, roda gigi (gearj, dan sangkar (basket).
- (2) Gondola selain memiliki komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) juga memiliki rel, tiang, lengan yang merupakan arm atau boom, tromol gulung (drum), motor listrik, dan sangkar (basket).

- (1) Batang bergerigi/berulir dan roda gigi (gear) passenger hoist harus:
  - a. terbuat dari baja tuang dengan faktor keamanan 5 (lima); dan
  - b. dipasang pada pondasi dan dinding bangunan secara kuat dan kokoh.
- (2) Sangkar (basket) passenger hoist harus:
  - a. terbuat dari bah<mark>an yang</mark> kuat;
  - b. memiliki ala<mark>t pencegah be</mark>nturan di bagian atas dan bawah sangkar (basket); dan
  - c. memiliki sis<mark>tem otomatis untuk me</mark>mutus aliran listrik ketika pintu dibuka.
- (3) Lantai kerja sangkar (basket) passenger hoist:
  - a. harus terbuat dari bahan anti slip dan tahan korosif; dan
  - b. dilarang digunakan apabila mengalami defleksi melebihi 3 mm (tiga milimeter).

#### Pasal 60

Passenger hoist harus dilengkapi dengan:

- a. alat pengendali gerakan;
- b. alat pencegah beban lebih; dan
- c. penerangan paling sedikit 50 (lima puluh) lux.

- (1) Rel, tiang, lengan yang merupakan ann atau boom gondola harus terbuat dari baja dengan faktor keamanan 5 (lima).
- (2) Motor listrik gondola harus:
  - a. dipasang dengan kuat;
  - b. dilakukan pembumian/pentanahan (*grounding*); dan
  - c. mempunyai besarnya tegangan listrik yang digunakan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari tegangan jala-jala.
- (3) Sangkar (basket) gondola harus:

- a. terbuat dari baja dengan faktor keamanan 5 (lima) dan/atau bahan lain dengan kekuatan yang sama;
- b. mempunyai konstruksi yang kuat dan aman;
- c. dilengkapi alat pencegah benturan berupa roller dan lapisan bahan lunak sepanjang bumper sangkar (basket); dan
- d. dilengkapi dengan pengaman pinggir (toeboard).
- (4) Tali kawat baja penggantung harus:
  - a. terbuat dari baja yang mempunyai faktor keamanan paling sedikit 8 (delapan);
  - b. memiliki inti tali kawat baja jenis IWRC (*Independent Wire Rope Core*);
  - c. tahan terhadap korosi;
  - d. fleksibel dan mampu menahan momen puntir;
  - e. diperiksa pa<mark>da waktu pemasangan</mark> pertama, setiap hari sebelum dioperasikan, dan 1 (satu) kali dalam seminggu; dan
  - f. dipasang pe<mark>nggantung menggunakan klem</mark>.

Gondola harus dilengkapi dengan:

- a. alat pengendali yang berada di dalam sangkar;
- b. pembaca arah dan kecepatan angin; dan
- c. tali pengaman (life line) yang terikat pada struktur bangunan.

- (1) Pemasangan gondola temporer harus:
  - a. sesuru dengan penggunaan yang telah ditentukan;
  - b. pada penunjang (*support*) di lantai teratas (*roof top*) atau mengunakan bobot imbang dan tiang (mast) diperkuat dengan tali penguat (*pendant*) yang dikaitkan pada angkur yang terpasang di strukturbangunan;dan
  - c. mempunyai jarak yang cukup antara dinding teratas dengan tiang gondola (*mast*) untuk menghindari sentuhan.
- (2) Pemasangan gondola permanen harus:
  - a. sesuai dengan penggunaan yang telah ditentukan;
  - b. di atas rel lintasan gondola secara kuat dan dilengkapi dengan pengunci, rel lintasan harus dipasang secara kuat pada support

- di lantai roof top;
- c. mempunyai jarak yang cukup antara dinding teratas dengan tiang gondola (*mast*) untuk menghindari sentuhan; dan
- diberi ruang bebas antara dinding dengan jarak paling sedikit 90
   cm (sembilan puluh sentimeter) dari sisi luar sangkar (*basket*)
   kecuali sisi yang menghadap bangunan.
- (3) Gondola temporer untuk tipe tertentu yang memiliki roda atau dapat diberi roda, pemasangan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Pemasangan sangkar (basket) gondola harus:

- a. diikat secara kuat pada tali kawat baja penarik dengan klem pengikat;
- b. mempunyai klem <mark>dengan kuat tarik pali</mark>ng sedikit 1,5 (satu koma lima) kali tali kawat baj<mark>a penarik; dan</mark>
- c. mempunyai klem pengikat dengan faktor keamanan paling sedikit 5 (lima).

#### Pasal 65

Pengoperasian gondola harus:

- a. tidak melebihi beban maksimum yang diizinkan;
- b. dioperasikan oleh Operator gondola yang dilengkapi dengan body harness dan dipasang atau diikat pada life line gondola;
- c. dinaikkan ata<mark>u diturunkan secara p</mark>erlahan, tidak menimbulkan beban kejut;
- d. bebas dari rintangan<mark>/hambatan</mark> pada tali baja penggantungnya;dan
- e. dioperasikan tidak mengalami kemiringan sangkar (basket)melebihi 15° (lima belas derajat).

#### Pasal 66

Setiap orang dilarang:

- a. mengubah dan/ atau memodifikasi gondola tanpa melaporkan terlebih dahulu kepada unit kerja pengawasan ketenagakerjaan;
- menggantungkan sangkar (basket) gondola pada arm yang belum terpasang dengan sempurna;

- c. mengoperasikan gondola, apabila kecepatan angin melebihi 32 km/jam (tiga puluh dua kilometer per jam); dan/atau
- d. menggunakan gondola, apabila kerangka lantai kerja sangkar (basket) gondola mengalami defleksi melebihi 1/60 (satu per enam puluh) dari panjang kerangka lantai kerja sangkar (basket) gondola.

# BAB IV PESAWAT ANGKUT

# Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 67

Pesawat Angkut sebag<mark>aimana dimaksud dal</mark>am Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. alat berat terdiri atas forklift, lifttruck, reach stackers, telehandler, hand lift/ hand pallet, excavator, excavator grapple, backhoe, loader, dozer, traktor, grader, concrete paver, asphalt paver, asphalt sprayer, aspalt finisher, compactor roller/ vibrator roller, dan peralatan lain yang sejenis;
- b. kereta terdfri atas kereta gantung, komidi putar, *roller coaster*, kereta ayun, lokomotif beserta rangkaiannya, dan peralatan lain yang sejenis;
- c. personal basket terdiri atas manlift/ boomlift, scissor lift., hydraulic stairs dan peralatan lain yang sejenis;
- d. truk terdiri atas *tractor*, truk pengangkut bahan berbahaya, *dump truck*, *cargo truck lift, trailer*, *side loader truck*, *module transporter*, *axle transport*, *car towing*, dan peralatan lain yang sejenis; dan
- e. robotik dan konveyor terdiri atas *Automated Guided Vehicle*, sabuk berjalan, ban berjalan, rantai berjalan dan peralatan lain yang sejenis.

#### Pasal 68

Landasan sebagai tumpuan atau lintasan untuk Pesawat Angkut harus memiliki konstruksi pondasi yang kuat menahan beban, rata, stabil, dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.

Penempatan Pesawat Angkut pada area kerja harus:

- a. dalam kondisi stabil dan seimbang untuk menghindari terguling, terjungkal, terjungkit, dan terperosok; dan
- b. memiliki ruang gerak yang cukup dan bebas dari rintangan agar tidak membahayakan orang di sekitarnya.

#### Pasal 70

Pesawat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 selain memiliki komponen utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) juga memiliki komponen utama berupa alat pengendali, kabin Operator atau ruang pengoperasian atau ruang kontrol, dan lengan yang merupakan arm dan boom.

#### Pasal 71

- (1) Alat pengendali y<mark>ang meliputi tuas, setir, dan</mark> tombol harus:
  - a. dibuat seragam dalam fungsi, gerak, dan warnanya; dan
  - b. didesain ergonomis dan aman bagi Operator.
- (2) Alat pengendali dengan sistem komputerisasi harus dilengkapi monitor yang memberikan informasi pengoperasian.
- (3) Alat pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
  - a. mudah dioperasikan dan dipahami oleh Operator; dan
  - b. dilengkapi dengan simbol atau tanda yang memiliki keterangan pengoperasian.

- (1) Kabin Operator harus:
  - a. dirancang untuk memudahkan pandangan Operator pada daerah pengoperasian;
  - b. dilengkapi dengan atap pelindung yang dapat melindungi
     Operator dari perubahan cuaca dan kemungkinan tertimpa suatu
     benda; dan
  - c. dilengkapi sabuk pengaman yang mampu menahan tekanan kejut.
- (2) Ruang pengoperasian yang menyatu dengan Pesawat Angkut harus:
  - a. mempunyai tempat atau panel untuk penempatan alat

pengendali pengoperasian;

- b. dilengkapi Alat Pelindungan; dan
- c. memberikan kenyamanan dan kemudahan aktivitas atau gerak
  Operator.
- (3) Ruang kontrol harus:
  - a. berada di dekat Pesawat Angkut untuk memudahkan pemantauan operasi kecuali untuk lokomotif dan konveyor; dan
  - b. memiliki ventilasi dan penerangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau standar yang berlaku.
- (4) Kabin Operator, ruang pengoperasian, atau ruang kontrol harus dilengkapi:
  - a. tanda peringatan larangan masuk bagi orang yang tidak berwenang; dan
  - b. alat pemada<mark>m api ringan sesuai d</mark>engan ketentuan peraturan perundang-undangan atau standar yang berlaku.

#### Pasal 73

Lengan yang merupakan arm dan boom harus:

- a. digunakan sesuai dengan buku petunjuk pabrik pembuat;
- b. memiliki sistem penghenti yang berfungsi secara otomatis jika sudut kemiringan mencapai batas maksimal; dan
- c. memiliki alat pencegah terjadinya benturan yang berfungsi secara otomatis.

- (1) Pengoperasian Pesawat Angkut pada saat pemuatan, pemindahan, dan pembongkaran harus dijamin tidak terjadi muatan tumpah.
- (2) Lokasi pengoperasian Pesawat Angkut yang membahayakan harus dilengkapi dengan tanda peringatan larangan masuk bagi orang yang tidak berkepentingan.
- (3) Pengoperasian untuk Pesawat Angkut yang tenaga penggeraknya motor bakar harus dijalankan dengan aman sesuai dengan kecepatan yang telah ditentukan.
- (4) Pengoperasian untuk Pesawat Angkut yang tenaga penggeraknya motor bakar dilarang dijalankan di daerah yang terdapat bahaya kebakaran, peledakan, dan/ atau ruangan tertutup.

#### Bagian Kedua

#### Alat Berat

#### Pasal 75

Alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a selain memiliki komponen utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 70, juga memiliki tiang (mast), garpu (fork), bak (bucket), dan pencengkram (grapple).

#### Pasal 76

Tiang (*mast*) pada forklift harus:

- a. mampu menahan benda kerja sesuai dengan standar yang berlaku;
- b. mampu menahan rantai pengggerak garpu (fork);
- c. dilengkapi pemba<mark>tas (stopper) pada titik</mark> pengangkatan tertinggi; dan
- d. dilengkapi tempa<mark>t dudukan sandaran muata</mark>n (back rest).

#### Pasal 77

- (1) Garpu (*fork*) pad a forklift:
  - a. harus dibuat dengan faktor k<mark>eamanan paling rendah</mark> 3 (tiga);
  - b. tidak mengalami defleksi me<mark>lebihi sebesar 1/</mark> 33 (satu per tiga puluh tiga) dikali panjang garpu;
  - c. tidak diluruskan dan/ atau dilakukan pengelasan pada garpu yang mengalami bengkok atau patah;
  - d. tidak m<mark>engalami penipisan</mark> garpu lebih dari 10% (sepuluh persen);
  - e. harus dilengkap<mark>i pengat</mark>ur dan pengunci posisi pada dudukan jika forklift menggunakan fork ganda;dan
  - f. tidak mengalami perbedaan ketinggian lebih dari 3% (tiga persen) dari panjang garpu apabila forklift menggunakan garpu (fork) ganda.
- (2) Dalam menggunakan garpu (fork) pada forklift dilarang memasang alat tambahan untuk memperpanjang garpu (fork).

#### Pasal 78

(1) Bak (bucket) untuk *loader, excavator, backhoe*, dan *shovel* harus:

- a. digunakan sesuru jenis, bentuk, dimensi, dan kapasitasnya;
- b. dibuat dari bahan baja karbon sedang, dengan kadar C : 0,3-0,6%
   (nol koma tiga sampai dengan nol koma enam persen) dan faktor
   keamanan paling sedikit 6 (enam); dan
- c. dilengkapi dengan penahan muatan/barang pada sisi depan,
   samping, dan belakang.
- (2) Pemasangan bak (bucket) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau standar yang berlaku.

- (1) Dilarang menggunakan bak (bucket) pada kondisi keropos dan/atau retak.
- (2) Setiap orang dilarang:
  - a. menggunak<mark>an bak (bucket) pada k</mark>ondisi keropos dan/atau retak.
  - b. menggunakan bak (bucket) pada loader, excavator, backhoe, dan shovel yang tidak dilengkapi pengunci pin penghubung dengan linkage pada arm.

#### Pasal 80

- (1) Pencengkram (*grapple*) harus:
  - a. dirancang sesuai jenis penggunaan baik bentuk, dimensi, kapasitas, maupun jenis material/ muatannya;
  - b. dibuat dari bahan baja karbon sedang, dengan kadar C : 0,3-0,6% (nol koma tiga sampai dengan nol koma enam persen) dan faktor keamanan paling sedikit 6 (enam); dan
  - c. memiliki baut yang terpasang dengan kuat di seluruh dudukan.
- (2) Pemasangan pencengkram (grapple) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau standar yang berlaku.
- (3) Dilarang menggunakan pencengkram (grapple) pada kondisi:
  - a. dimensi beban kerja atau dimensi muatan tidak sesuai dengan kapasitas cengkraman; dan
  - b. baut pengencang tidak lengkap.

#### Pasal 81

Landasan forklift, lift truck, reach stackers, dan telehandler.

- a. harus dikonstruksi cukup kuat dan rata;
- b. harus mempunyai tanda area lintasan;
- c. tidak mempunyai belokan dengan sudut yang tajam; dan
- d. tidak mempunyai tanjakan atau turunan yang terjal yang dapat mengganggu keseimbangan.

Setiap orang dilarang menggunakan *forklift, lifttruck, reach stackers*, dan *telehandler* dengan tenaga penggerak motor bakar di area kerja yang mempunyai bahan mudah meledak dan/atau dalam ruangan tertutup.

#### Pasal 83

Sebelum memuat dan membongkar muatan, rem pada *Forklift*, *reach* stacker, telehandler, dan sejenisnya harus digunakan dan jika di atas tanjakan, roda harus diberi penahan.

#### Pasal 84

Jarak bebas sisi lintasan yang dilalui *forklift, telehandler*, dan sejenisnya paling sedikit:

- a. 60 cm (enam puluh sentimeter) diukur dari sisi terluar pesawat atau sisi terluar muatan yang paling lebar jika digunakan lalu lintas satu arah; dan
- b. 90 cm (sembilan puluh sentimeter) diukur dari sisi terluar di antara dua pesawat atau sisi terluar di antara muatan yang paling lebar di kedua pesawat jika digunakan lalu lintas 2 (dua) arah.

- (1) Forklift pada saat dioperasikan dalam keadaan berjalan:
  - a. garpu (*fork*) atau permukaan bagian bawah muatan harus berjarak paling tinggi 15 cm (lima belas sentimeter) diukur dari permukaan landasan; dan
  - b. harus berjarak paling dekat 10 m (sepuluh meter) dari bagian belakang kendaraan yang ada di depannya.
- (2) Forklift pada saat sedang tidak digunakan harus diletakkan pada landasan yang rata tanpa ada kemiringan dengan kondisi rem terkunci dan garpu sisi terbawah menempel pada permukaan landasan.

- (3) Forklift dilarang digunakan untuk tujuan lain selain untuk mengangkat, mengangkut, dan meletakkan muatan/barang.
- (4) Forklift jenis telehandler dan reach stacker dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) huruf a.

- (1) Pengoperasian loader, excavator, backhoe, shovel, dan sejenisnya harus:
  - a. berada pada landasan yang cukup keras untuk menjaga kestabilan;
  - b. tetap pada posisi st<mark>abil d</mark>i lokasi kerja baik dalam kondisi tanjakan atau turunan; dan
  - c. dihindari p<mark>engangkatan / pe</mark>ngisian muatan melalui atau melintasi kabin truk yang akan diisi muatan.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pengoperasian excavator.
  - a. posisi lengan yang merupakan arm dan boom harus diatur pada saat berpindah lokasi pengerukan untuk mencegah ketidakstabilan;
  - b. bagian depan maupun belakang harus dipastikan posisinya agar tidak bergerak ke arah yang salah pada saat akan berpindah secara horizontal; dan
  - c. posisi *arm* dan *boom* terpanjang antara sisi terluar bak (*bucket*) dengan dinding/ struktur bangunan harus ditempatkan paling dekat 60 cm (enam puluh sentimeter).
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pengoperasian *loader* saat mengangkut muatan, jarak antara sisi terbawah bak (*bucket*) dengan permukaan landasan paling rendah 30 cm (tiga puluh sentimeter) dan paling tinggi 90 cm (sembilan puluh sentimeter).
- (4) Loader pada saat sedang tidak digunakan harus diletakkan pada landasan yang rata tanpa ada kemiringan dengan kondisi rem terkunci dan sisi terluar bak (bucket) menempel pada permukaan landasan.

(5) Excavator pada saat sedang tidak digunakan harus diletakkan pada landasan yang rata tanpa ada kemiringan dengan kondisi rem terkunci dan sisi terluar bucket menempel pada permukaan landasan dan kabin pada posisi sejajar dengan kedua kelabang (crawler).

#### Pasal 87

Grader pada saat tidak digunakan, pelat penyapu (*blade*) dan garpu pembajak (*scarifier*) harus dalam kondisi diletakkan tegak lurus terhadap roda pada landasan dan dengan kondisi rem terkunci.

#### Pasal 88

Setiap orang dilarang mengoperasikan excavator, dozer, backhoe, dan grader pada area terdapat pipa bertekanan tinggi dan/ atau kabel bertegangan tinggi di bawah tanah.

#### Pasal 89

- (1) Pengoperasian concrete paver, asphalt paver, asphalt sprayer, aspalt

  .finisher, compactor roller/ vibrator roller harus:
  - a. diberi pembatas dan rambu peringatan pada area kerja; dan
  - b. dilengkapi penerangan yang cukup pada malam hari.
- (2) Concrete paver, asphalt paver, asphalt sprayer, aspalt, finisher, compactor roller/ vibrator roller pada saat tidak digunakan harus diparkir pada tempat yang tidak mengganggu arus lalu lintas, kabin Operator dan rem dalam kondisi terkunci.

#### Pasal 90

Alat berat dilarang diop<mark>erasikan ata</mark>u dijalankan secara melintang pada lintasan miring.

#### Bagian Ketiga

#### Kereta

#### Pasal 91

Kereta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b selain memiliki komponen utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 70, juga memiliki roda kereta, tali kawat baja, rantai penggantung, poros, dan rel/lintasan.

- (1) Roda kereta harus:
  - a. terbuat dari baja tuang cukup kuat, tidak cacat dan memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan atau standar yang berlaku;
  - b. memiliki faktor keamanan 8 (delapan); dan
  - c. tidak terdapat sambungan las.
- (2) Pemasangan roda kereta harus menggunakan pasak antara roda dan poros roda dan dilengkapi dengan pin pengunci.

#### Pasal 93

- (1) Tali kawat baja pengg<mark>antung h</mark>arus:
  - a. terbuat dari baja yang mempunyai faktor keamanan paling sedikit 12 (dua belas);
  - b. memiliki inti tali kawat baja jenis IWRC (Independent Wire Rope Core);
  - c. tahan terhadap korosi;
  - d. fleksibel dan mampu menaha<mark>n momen puntir; dan</mark>
  - e. diperiksa pada waktu pemasa<mark>ngan pertama, setiap h</mark>ari sebelum dioperasikan, dan 1 (satu) kal<mark>i dalam seminggu.</mark>
- (2) Pemasangan tali kawat baja penggantung harus menggunakan klem.
- (3) Tali kawat baja dilarang:
  - a. memiliki sambungan dan simpul; dan
  - b. digunakan jika terdapat perubahan bentuk (deformasi) dan putus.

- (1) Rantai penggantung harus:
  - a. terbuat dari baja paling sedikit grade 80 (delapan puluh) dengan faktor keamanan paling rendah 5 (lima);
  - b. tahan terhadap korosi;
  - c. mampu menahan beban kejut; dan
  - diperiksa pada waktu pemasangan pertama, setiap hari sebelum dioperasikan, dan 1 (satu) kali dalam seminggu.
- (2) Pemasangan rantai penggantung harus menggunakan shakle atau alat pengunci sejenis lainnya.

(3) Rantai penggantung dilarang digunakan jika terdapat perubahan bentuk (deformasi).

#### Pasal 95

- (1) Poros kereta harus:
  - a. terbuat dari baja dengan faktor keamanan 6 (enam); dan
  - b. mampu menahan tegangan tumpu, dan momen puntir.
- (2) Poros roda kereta harus:
  - a. terbuat dari baja dengan faktor keamanan 6 (enam); dan
  - b. mampu menahan gaya aksial, gaya radial, momen lengkung, dan momen puntir.

- (1) Rel atau lintasan harus:
  - a. terbuat dari <mark>bahan baja dengan faktor</mark> keamanan 6 (enam);
  - b. kuat menah<mark>an gaya gesek dan tegangan t</mark>umpu;
  - c. tahan terhadap korosi;
  - d. dikonstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan atau standar yang berlaku;
  - e. dilakukan pemeriksaan dalam waktu tertentu; dan
  - f. dilengkapi dengan jalur lintas bebas pada kedua sisinya paling sedikit:
    - 1) 2,35 m (dua koma tiga lima meter) di kiri kanan as jalan rel untuk jalur lurus;
    - 2,55 m (dua koma lima lima meter) untuk jalur lengkung dengan jari-jari kurang dari atau sama dengan 300 m (liga ratus meter);
    - 3) 2,45 m (dua koma empat lima meter) untuk jalur lengkung dengan jari-jari lebih dari 300 m (tiga ratus meter); dan
    - 4) 2,15 m (dua koma satu lima meter) di kiri kanan as jalan rel untuk jembatan dan terowongan pada jalur lurus dan jalur lengkung.
- (2) Rel pemutar kereta harus dilengkapi dengan alat pengunci untuk mencegah rel pemutar kereta bergerak.

- (1) Rel harus dipasang rel pengaman pada bagian dalam rel dengan jarak tidak lebih dari 25 cm (dua puluh lima sentimeter) dari sisi dalam rel, apabila rel:
  - a. terpasang di atas jembatan dengan panjang 30 m (tiga puluh meter) atau lebih dan memiliki tikungan;
  - memiliki tikungan dengan radius melebihi 250 m (dua ratus lima puluh meter) dengan lebar 1.435 mm (seribu empat ratus tiga puluh lima milimeter) atau lebih; dan
  - c. memiliki tikungan dengan radius melebihi 400 m (empat ratus meter) dengan lebar kurang dari 1.435 mm (seribu empat ratus tiga puluh lima milimeter).
- (2) Ujung rel harus di<mark>pasang balok pen</mark>ahan benturan.

#### Pasal 98

- (1) Pemindahan rel yang menggunakan peralatan tuas wesel dan kawat sinyal harus dipasang Alat Pengaman pada peralatan tuas wesel untuk mencegah rel tidak berbalik.
- (2) Tuas wesel harus dikonstruksi dan dipasang dengan kuat untuk mencegah tuas bergeser pada arah memanjang rel.

- (1) Rel diupayakan tidak melewati jalan yang digunakan untuk lalu lintas kendaraan atau pejalan kaki.
- (2) Rel yang melinta<mark>s pada jalan seb</mark>agaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jembatan layang atau terowongan.
- (3) Jika jembatan layang atau terowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, persilangan lintasan rel dan jalan harus dibuat rata dengan permukaan rel.
- (4) Persilangan lintasan rel dan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus:
  - a. dilengkapi Alat Pengaman atau penghalang yang diwarnai dengan jelas;
  - b. dilengkapi sirine dan lampu peringatan;
  - c. dipasang tanda peringatan "BAHAYA" atau "PERSILANGAN";

- d. dijaga oleh petugas khusus; dan
- e. diberi cahaya atau penanda yang dapat berpendar pada tanda pemberi peringatan, alat penghalang, semboyan wesel, dan perlengkapan lainnya jika ada penggunaan pada malam hari.

- (1) Jarak antara sisi terluar kereta harus mempunyai ruang bebas dengan ketentuan:
  - a. paling sedikit 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter) antara 2 (dua) kereta yang melintas berdampingan atau terhadap bangunan di sisi rel;
  - b. secara vertikal paling sedikit:
    - 1. 215 cm (dua ratus lima belas sentimeter) ke bangunan atau rintangan lainnya; dan
    - 2. 430 cm (empat ratus tiga puluh sentimeter) ke sumber arus listrik.
  - c. dipasang tanda ukuran pada tiap sisi bangunan.
- (2) Bangunan, rintangan, atau sumber listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dipasang tanda ukuran jarak vertikal yang mudah terbaca.

#### Pasal 101

- (1) Jaringan <mark>listrik pada kereta listrik h</mark>arus memenuhi standar kelistrikan.
- (2) Jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan tanda peringatan "BAHAYA" yang mudah terlihat dan terbaca pada kontak yang terbuka.

#### Pasal 102

Kereta gantung, komidi putar, roller coaster, dan kereta ayun harus:

- a. dilakukan pembumian/pentanahan (*grounding*) sesuai dengan ketentuan standar kelistrikan; dan
- memiliki jalan masuk dan keluar yang terpisah, diberi tanda secara jelas, mudah dibaca, dilengkapi dengan Alat Pengaman dan Alat Pelindungan.

#### **Bagian Keempat**

#### Personal Basket

#### Pasal 103

Personal basket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c selain memiliki komponen utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 70 juga memiliki lengan yang merupakan boom dan keranjang (basket).

#### Pasal 104

Lengan yang merupakan boom harus:

- a. terbuat dari baja dengan faktor keamanan paling sedikit 5 (Hrna); dan
- b. memiliki sistem penghenti yang berfungsi secara otomatis apabila sudut kemiringan mencapai batas maksimal.

#### Pasal 105

Keranjang (basket) harus:

- a. terbuat dari baja dengan faktor keamanan 5 (lima) dan/ atau bahan lain dengan kekuatan yang sama;
- b. konstruksi harus cukup kuat dan aman;
- c. dilengkapi dengan pengaman pinggir (toeboard);
- d. me<mark>miliki pintu penutup yang dapa</mark>t dikunci dan dibuka secara aman;
- e. ketinggian <mark>pagar keranjang (baske</mark>t) paling sedikit 1,25 m (satu koma dua lima meter) dari dasar lantai kerja.

- (1) Pengoperasian personal basket dilakukan dengan ketentuan:
  - a. tidak melebihi beban maksimum yang diizinkan;
  - dioperasikan oleh Operator personal basket yang dilengkapi dengan body harness;
  - c. dinaikan atau diturunkan secara perlahan, tidak menimbulkan kejutan; dan
  - d. bebas dari rintangan/hambatan.
- (2) Dilarang mengoperasikan personal basket:

- a. pada area atau Tempat Kerja yang miring; dan/atau
- apabila kecepatan angin melebihi 32 km/jam (tiga puluh dua kilometer per jam).

Setiap orang dilarang mengubah dan/ atau memodifikasi personal basket tanpa melaporkan terlebih dahulu kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang pengawasan ketenagakerjaan.

#### Bagian Kelima

#### Truk

#### Pasal 108

Truk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d selain memiliki komponen utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 70 juga memiliki bak *dump truck* dan penyambung (*tow*).

#### Pasal 109

- (1) Bak dump truck harus:
  - a. digunakan sesuai dengan Jenis muatan dan kapasitasnya;
  - b. dibuat dari bahan baja karbon sedang dengan kadar C : 0,3-0,6% (nol koma tiga sampai dengan nol koma enam persen) dan faktor keamanan paling sedikit 6 (enam); dan
  - c. dilengkapi dengan penahan muatan/barang pada sisi depan, samping, dan belakang.
- (2) Bak dump truck dilarang digunakan apabila:
  - a. keropos dan/atau retak;
  - b. tidak dilengkapi pin pengunci pada silinder hidraulik; dan
  - c. tidak dilengkapi kanopi pelindung tumpahan material.
- (3) Pemasangan bak dump truck harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau standar yang berlaku.

#### Pasal 110

(1) Batang penyambung (*tow*) harus:

- a. dirancang sesuai dengan daya tarik atau daya dorong truk meliputi bentuk, dimensi, dan kapasitas; dan
- b. dibuat dari bahan baja dengan faktor keamanan paling sedikit 5 (lima).
- (2) Pemasangan bola pengikat (*hitch ball*) pada batang penyambung (*tow*) truk atau benda yang ditarik atau didorong harus pada posisi di atas dan dilengkapi baut atau pin pengunci.
- (3) Dilarang menggunakan batang penyambung (*tow*) pada kondisi mengalami perubahan bentuk lebih besar dari 5° (lima derajat) dari pangkal.
- (4) Dilarang mengunakan bola pengikat (*hitch ball*) pada penyambung batang (*tow*) apabila mengalami perubahan posisi horizontal lebih besar dari 1° (satu derajat) atau 25 mm(dua puluh lima milimeter) diukur dari pennukaan batang penyambung dengan bola pengikat (*hitch ball*).

- (1) Pengoperasian truk harus:
  - a. dilakukan pada permukaan landasan yang rata dan tidak miring saat memuat dan menurunkan muatan; dan
  - b. dipastikan sisi belakang bebas dari orang pada saat menurunkan muatan dengan cara memiringkan bak (*bucket*).
- (2) Muatan pada bak (*bucket*) tidak boleh melebihi tinggi din ding bak (*bucket*).
- (3) Gerakan bak (*bucket*) dump truck pada saat menurunkan muatan harus dilakukan secara perlahan dengan memperhatikan berat dan volume muatan.
- (4) Dilarang menggerakkan truk pada saat memuat dan menurunkan muatan.

### Bagian Keenam Robotik dan Konveyor

#### Pasal 112

(1) Robotik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e selain memiliki komponen utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan

- Pasal 70 juga memiliki pita magnetik/lintasan.
- (2) Konveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e selain memiliki komponen utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 70 juga memiliki ban/ sabuk, rantai, dan roller.

Pita magnetik/ lintasan harus:

- a. dapat terbaca dengan jelas oleh sensor pada Automated Guided Vehicle; dan
- b. bebas dari rintangan yang dapat menghalangi sinyal antara pita magnetik ke sensor pada Automated Guided Vehicle.

#### Pasal 114

- (1) Automated Guided Vehicle harus:
  - a. memiliki Ala<mark>t Pengaman untuk menjag</mark>a tetap berada di atas lintasannya sesuai dengan arah yang telah ditetapkan;
  - b. dilengkapi dengan sensor pembaca lokasi (*global positioning* system); dan
  - c. dilengkapi dengan sensor (*laser scanner*) yang dapat menghentikan secara otomatis apabila lintasan terhalang oleh manusia atau benda lain.
- (2) Area kerja *Automated Guided Vehicle* harus:
  - a. terse<mark>dia kamera pengawa</mark>s dan monitor yang dapat menjangkau seluruh area pengoperasian;
  - b. diawasi oleh Operator melalui monitor; dan
  - c. diberi rambu dan penanda lintasan operasi.

- (1) Pengoperasian *Automated Guided Vehicle* harus:
  - a. diperiksa oleh Operator, khususnya perangkat keras dan perangkat lunak sebelum dioperasikan; dan
  - b. dapat dikendalikan secara manual apabila dalam pengoperasiannya terjadi kegagalan sistem operasi otomatis.
- (2) Automated Guided Vehicle dilarang digunakan untuk:
  - a. mengangkut bahan berbahaya; dan

- b. mengangkut material yang melebihi ukuran yang direncanakan.
- (3) Setiap orang dilarang melewati/menghalangi Automated Guided Vehicle yang sedang beroperasi.

- (1) Ban /sabuk yang digunakan harus:
  - a. mempunyai dimensi sesuai dengan jenis dan kapasitas muatan/barang; dan
  - b. terbuat dari bahan kuat, tahan terhadap tegangan tarik dan perubahan bentuk.
- (2) Khusus untuk pemindahan makanan, ban/sabuk harus terbuat dari bahan food grade sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau standar yang berlaku.
- (3) Pemasangan ban/ sabuk harus dipastikan terpasang dengan kencang dan tegangan merata untuk mencegah slip.
- (4) Setiap orang dilarang menggunakan ban/sabuk yang mengalami sobek memanjang lebih besar dari 10% (sepuluh persen) dari panjang, dan/ atau sobek melintang.

#### Pasal 117

- (1) Rantai yang digunakan harus:
  - a. mempunyai dimensi sesuai dengan jenis dan kapasitas muatan/barang;
  - b. dibuat dari bahan yang kuat dan mampu menahan muatan/tegangan tumpu; dan
  - c. dilengkapi denga<mark>n pin pe</mark>nghubung dan pengunci.
- (2) Pemasangan rantai pada rangka konveyor harus kencang dan tegangan merata untuk mencegah lepasnya mata rantai.
- (3) Setiap orang dilarang mengunakan rantai apabila mengalami perubahan bentuk lebih dari 10% (sepuluh persen) dari panjang rantai yang terpasang.

- (1) Roller yang digunakan harus:
  - a. mempunyai dimensi sesuai dengan jenis dan kapasitas

muatan/barang; dan

- b. dibuat dari bahan yang kuat, mampu menahan muatan/tegangan
   lengkung, dan memiliki permukaan yang rata.
- (2) Pemasangan roller pada rangka konveyor harus tegak lurus pada bidang dudukan dan dilengkapi bantalan (bearing).
- (3) Setiap orang dilarang menggunakan roller apabila:
  - a. mengalami perubahan bentuk lebih dari 10% (sepuluh persen)
     dari jumlah roller yang terpasang; dan
  - b. bantalan mengalami kerusakan.

- (1) Konstruksi mekanis konveyor harus:
  - a. kuat dan am<mark>an untuk menunja</mark>ng muatan yang telah ditetapkan baginya atau beban kerja aman; dan
  - b. dapat meniadakan titik-titik geser yang berbahaya antara bagianbagian yang bergerak dengan benda kerja atau muatan yang berpindah ataupun tetap dan/atau dilengkapi Alat Pelindungan.
- (2) Konveyor harus dilengkapi dengan:
  - a. sistem pengereman yang mampu menahan dengan aman pada posisi turun, miring, dan vertikal karena gaya gravitasi;
  - b. alat penanda beban lebih yang harus berfungsi dan mudah diketahui; dan
  - c. sistem pelumasan otomatis.
- (3) Konveyor yang tidak tertutup yang dilalui Tenaga Kerja, melewati di atas jalan, Tempat Kerja dan jembatan, pada bagian bawahnya harus dipasang Alat Pelindungan berupa tutup pengaman yang mempunyai ketinggian paling sedikit 2,6 m (dua koma enam meter).
- (4) Jika konveyor membentang sampai pada tempat yang tidak kelihatan dari pos kontrol, harus dilengkapi dengan sirine atau lampu rotari dan harus dibunyikan oleh Operator sebelum menjalankan mesin.
- (5) Jika tinggi ujung pengisian konveyor kurang dari 1 m (satu meter) di atas lantai, harus diberi pagar pelindung.

- (1) Lantai atau teras kerja konveyor pada tempat bongkar dan muat harus dalam kondisi anti slip.
- (2) Lantai atau teras dan tempat jalan kaki di samping konveyor harus bersih dari sampah dan bahan lain.
- (3) Saluran air pada lantai harus disediakan di sekitar konveyor.
- (4) Penyeberangan pada konveyor harus disediakan jembatan yang memenuhi syarat pada jarak tidak lebih dari 300 m (tiga ratus meter).

#### Pasal 121

- (1) Konveyor tertutup yang digunakan untuk membawa bahan yang dapat terbakar atau meledak harus dilengkapi dengan lubang pelepas pengaman yang langsung menuju ke udara luar.
- (2) Lubang pelepas pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihubungkan dengan cerobong, pipa lubang angin atau saluran asap untuk tujuan lain.
- (3) Dalam hal konstruksi pembuangan tidak dapat dibuat, saluran lubang pelepas pengaman pada konveyor harus dilengkapi dengan tutup pelepas.

- (1) Konveyor yang digerakan dengan tenaga mekanik pada tempat bongkar muat, pada akhir perjalanan dan awal pengambilan dan/atau pada berbagai tempat lain, harus dilengkapi dengan alat untuk menghentikan mesin atau motor penggerak ban transport dalam keadaan darurat.
- (2) Konveyor yang membawa muatan pada bidang yang mu-mg harus dilengkapi dengan alat mekanis yang dapat mencegah mesin berbalik dan membawa muatan kembali ke arah tempat memuat, jika sumber tenaga dihentikan.
- (3) Jika 2 (dua) konveyor atau lebih beroperasi bersama harus dipasang Alat Pengaman yang dapat mengatur bekerja sedemikian rupa sehingga kedua konveyor harus berhenti apabila salah satu konveyor tidak dapat bekerja secara terus menerus.
- (4) Konveyor untuk mengangkut semen, pupuk buatan, serat kayu, pasir atau bahan sejenisnya harus dilengkapi dengan kilang keruk atau

alat lainnya yang sesuai.

(5) Konveyor yang ditinggalkan dan/atau sering dilalui orang harus dilengkapi dengan tempat jalan kaki atau teras pada seluruh panjangnya dengan lebar tidak kurang dari 45 cm (empat puluh lima sentimeter) dan mempunyai sandaran standar dan/atau pagar perlindungan pinggir.

#### Pasal 123

- (1) Setiap orang dilarang menaiki konveyor.
- (2) Setiap orang dilarang untuk mencoba menyetel atau untuk memperbaiki perlengkapan konveyor tanpa menghentikan dahulu sumber tenaganya dan mengunci tuas atau tombol dalam keadaan berhenti.
- (3) Tenaga Kerja dilarang berdiri di kerangka penahan konveyor terbuka pada saat memuat atau memindahkan barang atau pada saat membersihkan rintangan.

#### BAB V

#### ALAT BANTU ANGKAT DAN ANGKUT

#### Bagian Kesatu

#### **Umum**

#### Pasal 124

Alat Bantu Angkat dan Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi sling, spreader bar, lifting beam, personal basket, jaring, dan alat kelengkapan (shackle, turnbuckle, swivel, eyebolt, eyenuts, eyepad, hooker, rings, master link, clamp, grapple, dan magnetic lifter).

#### Pasal 125

Alat Bantu Angkat dan Angkut harus:

- a. dilengkapi keterangan kapasitas beban kerja aman yang diizinkan;
- b. dilengkapi kunci pengaman khusus Alat Bantu Angkat dan Angkut jenis
   klem pelat dan klem jepit; dan
- c. dibuat dengan faktor keamanan paling rendah 5 (lima) kecuali untuk sling rantai (*chain sling*).

- (1) Penggunaan Alat Bantu Angkat dan Angkut harus:
  - a. diperiksa terlebih dahulu oleh Juru Ikat (*rigger*) sebelum digunakan untuk pengikatan benda kerja atau muatan;
  - b. sesuai dengan jenis dan kapasitas;
  - c. mempunyai jarak paling sedikit 5 m (lima meter) dari sumber listrik bertegangan tinggi untuk jenis personal basket dan yang terbuat dari logam; dan
  - d. dilakukan pencatatan dengan menggunakan buku catatan penggunaan (*log book*) yang memuat jenis, jumlah, dan tanggal pemeriksaan dan pengujian.
- (2) Alat Bantu Angkat dan Angkut harus:
  - a. dilakukan p<mark>erawatan secar</mark>a berkala sesuai dengan buku panduan pabrik pembuat;
  - b. disimpan pada tempat khusus yang melindungi dari panas, cairan, bahan berbahaya, dan memiliki sirkulasi udara yang baik;
  - c. dimusnahkan sesuai dengan prosedur pemusnahan bila telah mengalami perubahan bentuk, warna, cacat, kerusakan, dan tidak memenuhi syarat.

#### Pasal 127

- (1) Alat Bantu Angkat dan Angkut dilarang digunakan apabila:
  - a. mengalami perubahan bentuk dan warna;
  - b. cacat dan/ atau rusak; dan/atau
  - c. kecepatan an<mark>gin melebih</mark>i 38 km/jam (tiga puluh delapan kilometer per jam).
- (2) Setiap orang dilarang membawa/memindahkan Alat Bantu Angkat dan Angkut dengan cara diseret.

- (1) Pengikatan Alat Bantu Angkat dan Angkut harus kuat, aman dan seimbang.
- (2) Dalam hal pengikatan Alat Bantu Angkat dan Angkut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus digunakan tambahan dengan alat kelengkapan berupa *shackle, turnbuckle,*

swivel, eyebolt, eyenuts, eyepad, hooker, rings, clamp, grapple, dan magnetic lifter.

Bagian Kedua

Sling

Paragraf 1

Umum

#### Pasal 129

Sling meliputi sling tali kawat baja (*wire rope sling*), sling rantai (*chain sling*), sling sabuk (*webbing sling*) dan sling tali serat.

#### Pasal 130

- (1) Penggunaan slin<mark>g dalam pengikatan harus</mark> sesuai dengan jenis dan kapasitas.
- (2) Pengikatan dengan menggunakan lebih dari 1 (satu) sling, penempatan sling harus dalam keadaan seimbang dan sudut kaki sling yang diizinkan paling besar 120° (seratus dua puluh derajat).
- (3) Perpanjangan sling dalam pengikatan harus menggunakan alat kelengkapan berupa turnbuckle, shackle, link dan rings.
- (4) Setiap orang dilarang membuat simpul pada sling saat penggunaan sling dalam pengikatan.

#### Paragraf 2

#### Sling Tali Kawat Baja (Wire Rope Sling)

- (1) Sling tali kawat baja (*wire rope sling*) harus:
  - a. mempunyai faktor keamanan paling sedikit 5 (lima); dan
  - b. dibuat pada kedua ujung dengan cara diklem, dipres dengan soket dan dianyam (*splice*).
- (2) Pengurangan ukuran diameter sling tali kawat baja (*wire rope sling*) tidak boleh melebihi 5% (lima persen) dari diameter semula.
- (3) Sling tali kawat baja (wire rope sling) dilarang disimpul dan dibelit.

- (4) Sling tali kawat baja (*wire rope sling*) dilarang digunakan apabila:
  - a. tertekuk, kusut, berjumbai dan terkelupas;
  - terdapat aus atau karat (deformasi) sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 12% (dua belas persen) untuk tali kawat baja dengan konstruksi pilinan 6 x 7 (enam kali tujuh) pada panjang 50 cm (lima puluh sentimeter);
    - 2. Untuk sling tali kawat baja (*wire rope sling*) khusus:
      - a) 12% (dua belas persen) untuk tali kawat baja seal pada panjang 50 cm (lima puluh sentimeter);
      - b) 15% (lima belas persen) untuk tali kawat baja lilitan potongan segi tiga pada panJang 50 cm (lima puluh sentimeter).
  - c. mengalami kawat putus untuk tali kawat baja yang konstruksi pilinannya lebih besar atau sama dengan 6 x 19 (enam kali sembilan belas) dengan ketentuan lebih besar atau sama dengan 5 (lima) kawat dalam 1 (satu) strand dan/atau lebih besar atau sama dengan 10 (sepuluh) kawat yang terdistribusi dalam beberapa strand untuk Pesawat Angkat jenis keran angkat dengan landasan berpindah;
  - d. temperatur di atas 204°C (dua ratus empat derajat celcius) dan di bawah -40°C (minus empat puluh derajat celsius); dan
  - e. terj<mark>adi kerusakan pada soket</mark> dan klem.

#### Paragraf 3

#### Sling rantai (*chain sling*)

- (1) Sling rantai (*chain sling*) harus:
  - a. mempunyai faktor keamanan paling sedikit 4 (empat); dan
  - dibuat pada kedua ujungnya dengan cara pengelasan antara mata rantai dengan hook, hooker, ring atau dengan cara mengunakan pin.
- (2) Perubahan panjang mata rantai sling rantai (*chain sling*) tidak lebih dari 5% (lima persen) dari ukuran panjang mata rantai semula.

- (3) Pengausan mata rantai satu sama lainnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari diameter rantai semula.
- (4) Sling rantai (*chain sling*) dilarang:
  - a. dipukul walaupun untuk maksud meluruskan atau memasang pada tempatnya;
  - b. disilang, dipelintir, dikusutkan, untuk dibuat simpul;
  - c. ditarik bila terhimpit beban;
  - d. dijatuhkan dari suatu ketinggian;
  - e. diberi beban kejutan; dan
  - f. digunakan pada temperatur di atas 204°C (dua ratus empat derajat celcius) dan di bawah -40°C (minus empat puluh derajat celsius).
- (5) Sling rantai (*chain sling*) yang rusak dapat digunakan kembali setelah dilakukan perbaikan oleh orang yang memiliki kompetensi di bidang perbaikan rantai.

#### Paragraf 4

#### Sling Sabuk (Webbing Sling)

#### Pasal 133

- (1) Sling sabuk (webbing sling) harus:
  - a. mempunyai faktor keamanan paling sedikit 5 (lima); dan
  - b. dianyam atau dijahit pada kedua ujung.
- (2) Sling sabuk (*webbing sling*) dilarang digunakan jika:
  - a. mengalami perubahan warna, sobek, putus jahitan, terkikis, berlubang, meleleh atau kerusakan lainnya;
  - b. pernah terbakar, terkena zat asam; dan
  - c. temperatur di atas 90°C (sembilan puluh derajat celcius) dan di bawah -40°C (minus empat puluh derajat celsius).

#### Paragraf 5

#### Sling Tali Serat (Synthetic Rope Sling)

- (1) Sling tali serat (*synthetic rope sling*) harus:
  - a. mempunyai faktor keamanan paling sedikit 5 (lima); dan

- b. dianyam (*splice*) pada kedua ujungnya.
- (2) Pengurangan diameter sling tali serat (*synthetic rope sling*) tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari diameter semula.
- (3) Sling tali serat (*synthetic rope sling*) dilarang digunakan jika:
  - a. mengalami perubahan warna, terkikis, meleleh atau kerusakan lainnya;
  - terkena bagian yang tajam dari thimble atau komponen lainnya yang berkarat; dan
  - c. temperatur di atas 90°C (sembilan puluh derajat celcius) dan di bawah -40°C (minus empat puluh derajat celsius).

#### Bagian Ketiga

#### Batang Balok (*Spreader Bar*)

#### Pasal 135

- (1) Batang balok (*spreader bar*) harus:
  - a. mempunyai faktor keamanan paling sedikit 6 (enam) untuk batang baja dan untuk rantai mempunyai faktor keamanan paling sedikit 4 (empat); dan
  - b. dilengkapi pengait pada batang baja bagian atas maupun bawah sebagai tempat sling rantai (*chain sling*).
- (2) Penempatan pengait harus pada titik keseimbangan batang balok (*spreader bar*).
- (3) Batang balok da<mark>pat dibuat dari ba</mark>ja pejal, H-beam, dan direncanakan mampu menahan beban maksimum yang diizinkan.
- (4) Batang balok (*spreader bar*) dilarang digunakan jika mengalami retak, melengkung, dan keropos.
- (5) Sling rantai (*chain sling*) pada batang balok (*spreader bar*) harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132.

## Bagian Keempat Balok Pengangkat (*Lifting Beam*)

#### Pasal 136

(1) Balok pengangkat (*lifting beam*) harus:

- a. mempunyai faktor keamanan paling sedikit 6 (enam) untuk balok
   baja dan untuk rantai mempunyai faktor keamanan paling sedikit
   4 (empat); dan
- b. dilengkapi pengait pada balok baja bagian atas maupun bawah sebagai tempat hook crane, sling rantai (*chain sling*), sling tali kawat baja (*wire rope sling*), pencengkram (*grapple*), kait (*hooker*), dan *magnetic lifter*.
- (2) Penempatan pengait harus pada titik keseimbangan batang balok pengangkat.
- (3) Balok pengangkat (*lifting beam*) dapat dibuat dari baja pejal, H-beam, dan direncanakan mampu menahan beban maksimum yang diizinkan.
- (4) Batang balok pengangkat dilarang digunakan jika mengalami retak, melengkung, dan keropos.
- (5) Sling rantai (*chain sling*) pada balok pengangkat (*lifting beam*) harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132.

# Bagian Ke<mark>lima Ker</mark>anjang Manusia (*Personal Basket*)

- (1) Ke<mark>ranjang manusia (personal bask</mark>et) yang terbuat dari baja harus:
  - a. mempunyai konstruksi kuat dan aman sesuru dengan ketentuan peraturan perundang- undangan atau standar yang berlaku;
  - b. mempun<mark>yai faktor keamana</mark>n paling sedikit 5 (lima);
  - c. dilengkapi dengan pengaman pinggir (toeboard);
  - d. memiliki pintu p<mark>enutup</mark> yang dapat dikunci dan dibuka secara aman;
  - e. memiliki atap pelindung yang dilengkapi dengan pengait; dan
  - f. dirancang dengan tinggi paling sedikit 2 m (dua meter) dari lantai kerja.
- (2) Tenaga Kerja yang berada di dalam keranjang manusia (personal basket) harus dilengkapi full body harness.
- (3) Setiap orang dilarang menggunakan keranjang manusia (personal basket) yang terbuat dari baja yang mengalami keropos, karat, retak pada bagian rangka dan lantai kerjanya.

- (1) Keranjang manusia (personal basket) yang mengunakan tali serat sintetis dan digunakan di permukaan atau di atas air harus:
  - a. mempunyai faktor keamanan 5 (lima); dan
  - b. dilengkapi dengan pelampung dan tali pengatur (tag line).
- (2) Tenaga Kerja yang berada di dalam keranjang manusia (personal basket) yang bekerja di permukaan atau di atas air harus dilengkapi pelampung.
- (3) Setiap orang dilarang menggunakan keranjang manusia (personal basket) yang memakai tali serat sintetis jika mengalami:
  - a. perubahan warna, terkikis, meleleh atau kerusakan lainnya; dan/atau
  - b. penguranga<mark>n diameter tali m</mark>elebihi 10% (sepuluh persen) dari diameter semula.

### Bagian Keenam Alat Kelengkapan

#### Pasal 139

- (1) Alat kelengkapan berupa: *shackle, turnbuckle, swivel, eyebolt, eyenuts, eyepad, hooker, rings, master link,* dan *clamp* harus:
  - a. digunakan sesuai dengan jenis, kapasitas, bentuk muatan; dan
  - b. dilakukan pemilihan sesuai dengan jenis Alat Bantu Angkat dan Angkut dalam pengikatan, kecuali jaring.
- (2) Setiap orang dilarang menggunakan alat kelengkapan berupa shackle, turnbuckle, swivel, eyebolt, eyenuts, eyepad, hooker, rings, master link, dan clamp jika mengalami:
  - a. perubahan dimensi 10% (sepuluh persen) dari dimensi semula; dan
  - b. perubahan bentuk, kerusakan ulir, retak, dan korosi.
- (3) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimusnahkan.

#### BAB VI

#### **PERSONEL**

#### Bagian Kesatu

#### **Umum**

#### Pasal 140

- (1) Pemasangan dan/atau perakitan, pemakaian atau pengoperasian, pemeliharaan dan perawatan, perbaikan, perubahan atau modifikasi, serta pemeriksaan dan pengujian harus dilakukan oleh personel yang mempunyai kompetensi dan kewenangan di bidang K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
- (2) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Teknisi;
  - b. Operator;
  - c. Juru ikat (*rig<mark>ger*);dan</mark>
  - d. Ahli K3 Bida<mark>ng Pesawat Angkat dan</mark> Pesawat Angkut.
- (3) Kompetensi pers<mark>onel sebagaimana dimak</mark>sud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (4) Kewenangan personel Teknisi, Operator, dan Juru Ikat (*rigger*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c harus dibuktikan dengan Lisensi K3.
- (5) Kewenangan personel Ahli K3 Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibuktikan dengan surat keputusan penunjukan dan kartu tanda kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pemasangan dan/atau perakitan, pemeliharaan dan perawatan, perbaikan, dan perubahan atau modifikasi Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut harus dilakukan oleh Teknisi bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
- (2) Pengoperasian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut harus dilakukan oleh Operator dengan kualifikasi sesuai jenis dan kapasitas Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
- (3) Pengoperasian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut yang karena kekhususannya harus dibantu oleh Juru Ikat (*rigger*).

(4) Pemeriksaan dan pengujian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut dan Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Pesawat Angkat Dan Pesawat Angkut.

#### Pasal 142

- (1) Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) meliputi:
  - a. Operator Pesawat Angkat; dan
  - b. Operator Pesawat Angkut.
- (2) Kualifikasi Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalamLampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Kedua

#### Kompetensi Personel K3

#### Pasal 143

- (1) Kompetensi personel K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat
  (3) sesuai SKKNI yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Dalam hal SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia,
  Menteri wajib menetapkan SKKNI paling lama 2 (dua) tahun sejak
  Peraturan Menteri ini diundangkan.

### <mark>Bagian K</mark>etiga

#### Penunjukan Teknisi

#### Pasal 144

Teknisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan paling rendah SMK jurusan teknik atau sederajat;
- b. memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di bidangnya;
- c. sehat untuk bekerja menurut keterangan dokter;
- d. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
- e. memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidangnya; dan
- f. memiliki Lisensi K3.

#### **Bagian Keempat**

#### Penunjukan Operator Pesawat Angkat

#### Pasal 145

Operator Pesawat Angkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf a meliputi Operator:

- a. dongkrak yang terdiri atas *Operator lier, dongkrak hidraulik, dongkrak* pnumatik, post lift, truck/ car lift, dan peralatan lain yang sejenis;
- b. keran angkat yang terdiri atas Operator overhead crane, overhead travelling crane, hoist crane, chain block, monorail crane, wall crane/jib crane, stacker crane, gantry crane, semi gantry crane, launcher gantry crane, roller gantry crane, rail mounted gantry crane, rubber tire gantry crane, ship unloader crane, gantry luffing crane, container crane, portal crane, ship crane, barge crane, derrick ship crane, dredging crane, ponton crane, floating crane, floating derricks crane, floating ship crane, cargo crane, crawler crane, mobile crane, lokomotif crane dan/ atau railway crane, truck crane, tractor crane, side boom crane/ crab crane, derrick crane, tower crane, pedestal crane, hidraulik drilling rig, pilling crane/mesin pancang, dan peralatan lain yang sejenis;
- c. alat angkat pengatur posisi benda kerja, yang terdiri atas Operator rotator, robotik, takel, dan peralatan lain yang sejenis; dan
- d. personal platform, yang terdiri atas Operator passenger hoist, gondola, dan peralatan lain yang sejenis.

#### Pasal 146

Operator dongkrak dan Operator personal platform sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf a dan huruf d harus memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan paling rendah SMPatau sederajat;
- b. berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun membantu pelayanan di bidangnya;
- c. surat keterangan sehat bekerja dari dokter;
- d. berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun;
- e. memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidangnya; dan
- f. memiliki Lisensi K3.

- (1) Operator keran angkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf b diklasifikasikan sebagai berikut:
  - a. Operator kelas III;
  - b. Operator kelas II; dan
  - c. Operator kelas I.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Operator hidraulik *drilling rig, pilling cranel* mesin pancang.

- (1) Operator keran angkat kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) huruf a dan Operator hidraulik *drilling rig, pilling cranel* mesin pancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berpendidikan paling rendah SMPatau sederajat;
  - b. berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun membantu pelayanan di bidangnya;
  - c. sehat untuk bekerja menurut keterangan dokter;
  - d. berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun;
  - e. memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya; dan
  - f. memiliki Lisensi K3.
- (2) Operator keran angkat kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat;
  - b. berpengala<mark>man paling sing</mark>kat 1 (satu) tahun membantu pelayanan di bidangnya;
  - c. surat keterangan sehat bekerja dari dokter;
  - d. berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun;
  - e. memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya; dan
  - f. memiliki Lisensi K3.
- (3) Operator keran angkat kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat;
  - b. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun membantu pelayanan di bidangnya;
  - c. surat keterangan sehat bekerja dari dokter;

- d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
- e. memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya; dan
- f. memiliki Lisensi K3.

Operator keran angkat kelas III yang berpendidikan SMA atau sederajat dapat ditingkatkan menjadi Operator keran angkat kelas II dan Operator keran angkat kelas II dapat ditingkatkan menjadi Operator keran angkat kelas I dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. berpengalaman sebagai Operator sesuai dengan kelasnya paling singkat 2 (dua) tahun terus menerus; dan
- b. lulus uji Operator keran angkat sesuai dengan kualifikasinya.

#### Pasal 150

Operator alat angkat jenis pengatur posisi benda kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf c harus memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat;
- b. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun membantu pelayanan di bidangnya;
- c. surat keterangan sehat bekerja dari dokter;
- d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
- e. memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya; dan
- f. memiliki Lisensi K3.

#### **Bagian Kelima**

#### Penunjukan Operator Pesawat Angkut

#### Pasal 151

Operator Pesawat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf b meliputi Operator:

a. alat berat yang terdiri atas Operator forklift, lifttruck, reach stackers, telehandler, hand lift/ hand pallet, excavator, excavator grapple, backhoe, loader, dozer, traktor, grader, concrete paver, asphalt paver, asphalt sprayer, aspalt .finisher, compactor roller/ vibrator roller, dan peralatan lain yang sejenis;

- kereta yang terdiri atas Operator kereta gantung, komidi putar, *roller coaster*, kereta ayun, lokomotif beserta rangkaiannya, dan peralatan
   lain yang sejenis;
- c. personal basket yang terdiri atas Operator *manlift/ boomlift, scissor lift, hydraulic stairs* dan peralatan lain yang sejenis;
- d. truk yang terdiri atas Operator tractor, truk pengangkut bahan berbahaya, *dump truck, cargo truck lift, trailer, side loader truck, module transporter, axle transport, car towing*, dan peralatan lain yang sejenis; dan
- e. robotik dan konveyor yang terdiri atas *Automated Guided Vehicle*, sabuk berjalan, ban berjalan, rantai berjalan, dan peralatan lain yang sejenis.

- (1) Operator *forklift/ lifttruck, rack stackers, reach stackers*, dan *telehandler* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf a diklasifikasikan sebagai berikut:
  - a. Operator kelas II; dan
  - b. Operator kelas I.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Operator hand lift/ hand pallet, excavator, excavator grapple, backhoe, loader, dozer, traktor, grader, concrete paver, asphalt paver, asphalt sprayer, aspalt .finisher, compactor roller/ vibrator roller.

- (1) Operator forklift/ lifttruck, rack stackers, reach stackers, telehandler kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
  - a. berpendidikan paling rendah SMP atau sederajat;
  - berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun membantu pelayanan di bidangnya;
  - c. sehat untuk bekerja menurut keterangan dokter;
  - d. berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun;
  - e. memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya; dan
  - f. memiliki Lisensi K3.

- (2) Operator *forklift/ lifttruck, rack stackers, reach stackers, telehandler* kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
  - a. berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat;
  - berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun membantu pelayanan di bidangnya;
  - c. sehat untuk bekerja menurut keterangan dokter;
  - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
  - e. memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya; dan
  - f. memiliki Lisensi K3.

Operator *forklift/ lifttruck, rack stackers, reach stackers, telehandler* kelas II yang berpendidikan SMA atau sederajat dapat ditingkatkan menjadi Operator *forklift/lifttruck, rack stackers, reach stackers, telehandler* kelas I dengan persyaratan:

- a. berpengalaman sebagai Operator sesuai dengan kelasnya paling singkat 2 (dua) tahun terus menerus; dan
- b. lulus uji Operator *forklift* dan/atau *lifttruck* sesuai dengan kualifikasinya.

#### Pasal 155

Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf c, Pasal 151 huruf d, dan Pasal 152 ayat (2), harus memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan paling rendah SMPatau sederajat;
- b. berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun membantu pelayanan di bidangnya;
- c. sehat untuk bekerja menurut keterangan dokter;
- d. berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun;
- e. memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya; dan
- f. memiliki Lisensi K3.

#### Pasal 156

Operator kereta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf b, dan Operator robotik dan konveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf e, harus memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat;
- berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun membantu pelayanan di bidangnya;
- c. sehat untuk bekerja menurut keterangan dokter;
- d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
- e. memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya; dan
- f. memiliki Lisensi K3.

## Bagian Keenam Penunjukan Juru Ikat (*Rigger*)

#### Pasal 157

Juru Ikat (*rigger*) seba<mark>gaimana dimaksud</mark> dalam Pasal 141 ayat (4) harus memenuhi persyaratan:

- a. paling rendah berpendidikan SMA atau sederajat;
- b. memiliki pengala<mark>man paling singkat 1 (satu) ta</mark>hun dibidangnya;
- c. sehat untuk bekerja menurut keterangan dokter;
- d. berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun;
- e. memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya; dan
- f. memiliki Lisensi K3.

#### Bagian Ketujuh

Penunjukan Ahli K3 Bidang Pesawat Angkat Dan Pesawat Angkut

#### Pasal 158

Ahli K3 Bidang Pesawat An<mark>gkat dan</mark> Pesawat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (5) harus memenuhi persyaratan:

- a. pendidikan paling rendah diploma III bidang teknik atau sederajat;
- b. memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di bidangnya;
- c. sehat untuk bekerja menurut keterangan dokter;
- d. berusia paling rendah 23 (dua puluh tiga) tahun; dan
- e. memiliki surat keputusan penunjukan oleh Menteri dan kartu tanda kewenangan.

#### Bagian Kedelapan

Tata Cara Memperoleh Lisensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

- (1) Untuk memperoleh Lisensi K3 Teknisi, Operator, atau Juru lkat (*rigger*),
  Pengurus dan/atau Pengusaha mengajukan permohonan tertulis
  kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
  - a. fotokopi ijazah pendidikan terakhir;
  - b. surat keterangan berpengalaman kerja sesuai bidangnya masingmasing yang diterbitkan oleh perusahaan tempat bekerja;
  - c. surat keterangan sehat untuk bekerja dari dokter;
  - d. fotokopi kartu tanda penduduk;
  - e. fotokopi sertifikat kompetensi sesuai dengan jenis dan kualifikasinya; dan
  - f. pas foto berwarna ukuran 2 x 3 cm (dua kali tiga sentimeter) sebanyak 3 (tiga) lembar dan ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan dokumen dan evaluasi oleh tim.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, Direktur Jenderal menerbitkan Lisensi K3.

# Bagian Kesembilan Tata Cara Memperoleh Surat Keputusan Penunjukan Dan Kartu Tanda Kewenangan

- (1) Untuk memperoleh surat keputusan penunjukan dan kartu tanda kewenangan Ahli K3 Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, Pengurus dan/atau Pengusaha mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
  - a. fotokopi ijazah pendidikan terakhir;
  - surat keterangan berpengalaman kerja bagi Ahli K3 Bidang
     Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut yang ctiterbitkan oleh perusahaan;
  - c. surat keterangan sehat untuk bekerja (fit to work) dari dokter;
  - d. fotokopi kartu tanda penduduk;

- e. fotokopi sertifikat kompetensi;
- f. laporan praktek kerja lapangan untuk pemeriksaan 15 (lima belas) jenis Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut; dan
- g. pas foto berwarna ukuran 2 x 3 cm (dua kali tiga sentimeter) sebanyak 3 (tiga) lembar dan ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan dokumen dan evaluasi oleh tim.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, Direktur Jenderal menerbitkan surat keputusan penunjukan dan kartu tanda kewenangan.

- (1) Dalam hal sertifik<mark>at kompetensi sebagaima</mark>na dimaksud dalam Pasal 140 ayat (3) belum ada, dapat menggunakan surat keterangan telah mengikuti pembinaan K3 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pembinaan K3 se bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Kesepuluh

Perpanjangan Surat Keputusan Penunjukan, Kartu Tanda Kewenangan dan Lisensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

- (1) Surat Keputusan penunjukari dan kartu tanda kewenangan Ahli K3 Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (2) Lisensi K3 Teknisi, Operator, dan/ atau Juru Ikat (*rigger*) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (3) Permohonan perpanjangan Surat Keputusan penunjukan dan kartu tanda kewenangan Ahli K3 Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pengurus dan/atau

Pengusaha kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:

- a. asli surat keputusan penunjukan Ahli K3 yang akan diperpanjang;
- b. asli kartu tanda kewenangan yang akan diperpanjang;
- c. surat keterangan sehat untuk bekerja dari dokter;
- d. fotokopi kartu tanda penduduk;
- e. fotokopi sertifikat kompetensi sesuai dengan jenis dan kualifikasinya;
- f. laporan kegiatan selama masa berlaku; dan
- g. pas foto berwarna ukuran 2 x 3 cm (dua kali tiga sentimeter) sebanyak 3 (tiga) lembar dan ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar.
- (4) Permohonan perpanJangan Lisensi K3 Teknisi, Operator, dan/atau Juru Ikat (*rigger*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Pengurus dan/atau Pengusaha kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
  - a. asli Lisensi K3 yang akan diperpanjang;
  - b. surat keterangan sehat untuk bekerja dari dokter;
  - c. fotokopi kartu tanda penduduk;
  - d. fotokopi sertifikat kompet<mark>ensi sesuai dengan</mark> jenis dan kualifikasinya; dan
  - e. pas foto berwarna ukuran 2 x 3 cm (dua kali tiga sentimeter) sebanyak 3 (tiga) lembar dan ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar.
- (5) Permohonan perpanJangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir.

- (1) Surat keputusan penunjukan, kartu tanda kewenangan, dan Lisensi K3 hanya berlaku selama yang bersangkutan bekerja di perusahaan yang mengajukan permohonan.
- (2) Dalam hal Operator, Teknisi, Juru Ikat (*rigger*), dan Ahli K3 Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut pindah tempat bekerja sebelum berakhirnya masa berlaku surat keputusan penunjukan, kartu tanda kewenangan dan Lisensi K3 maka surat keputusan penunjukan, kartu tanda kewenangan, dan Lisensi K3 dapat dilakukan perubahan melalui

permohonan dari perusahaan tempat Operator, Teknisi, Juru Ikat (*rigger*), dan Ahli K3 Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut bekerja.

### Bagian Kesebelas Tugas Dan Kewenangan Teknisi

- (1) Teknisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) merupakan Tenaga Kerja yang memiliki tugas:
  - a. melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan K3
    Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
  - b. melaksanak<mark>an identifikasi poten</mark>si bahaya pemasangan atau perakitan, pemeliharaan/perawatan, perbaikan, perubahan atau modifikasi Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
  - c. melaksanaka<mark>n identifikasi potensi bahay</mark>a pemasangan atau perakitan, pemeliharaan/perawatan Alat Bantu Angkat dan Angkut serta kelengkapannya;
  - d. melaksanakan teknik dan sy<mark>arat-syarat K3 Pesawat</mark> Angkat dan Pesawat Angkut dalam pemasangan atau perakitan, pemeliharaan/ perawatan, perbaikan, perubahan atau modifikasi, dan pemeriksaan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut dan Alat Bantu Angkat dan Angkut serta kelengkapannya; dan
  - e. bertanggung jawab atas hasil pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, dan/atau pemeriksaan peralatan/komponen Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
- (2) Teknisi Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut berwenang melakukan:
  - a. pemasangan, perbaikan, atau perawatan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
  - pemeriksaan, penyetelan, dan mengevaluasi keadaan Pesawat
     Angkat dan Pesawat Angkut; dan
  - c. membantu pemeriksaan dan/ atau pengujian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut Pengawas Ketenagakerjaan spesialis dan/ atau Ahli K3 Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.

#### Bagian Kedua belas

#### Tugas dan Kewenangan Operator

- (1) Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) merupakan Tenaga Kerja yang memiliki tugas:
  - a. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan K3
     Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
  - melaksanakan identifikasi potensi bahaya pengoperasian
     Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
  - c. melaksanakan teknik dan syarat-syarat K3 pengoperasian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
  - d. melakukan pengecekan terhadap kondisi atau kemampuan kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, Alat Pengaman, dan alatalat perlengkapan lainnya sebelum pengoperasian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut; dan
  - e. bertanggung jawab atas <mark>kegiatan pengope</mark>rasian Pesawat
    Angkat dan Pesawat Angkut dalam keadaan aman.
- (2) Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) berwenang menghentikan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut jika Alat Pengaman atau perlengkapan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut tidak berfungsi dengan baik atau rusak.
- (3) Operator keran angkat kelas I selain berwenang melakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berwenang:
  - a. mengoperasik<mark>an keran men</mark>ara tanpa batasan ketinggian;
  - mengoperasikan keran angkat sesuai jenisnya dengan kapasitas
     lebih dari 100 (seratus) ton; dan
  - c. mengawasi dan membimbing kegiatan Operator kelas II dan/ atau Operator kelas III, apabila perlu didampingi oleh Operator kelas II dan/atau kelas III.
- (4) Operator keran angkat kelas II selain berwenang melakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berwenang:
  - a. mengoperasikan keran angkat sesuai jenisnya dengan kapasitas lebih dari 25 (dua puluh lima) ton sampai dengan 100 (seratus) ton atau tinggi menara sampai dengan 60 m (enam puluh meter);

dan

- mengawasi dan membimbing kegiatan Operator kelas III, apabila
   perlu didampingi oleh Operator kelas III.
- (5) Operator keran angkat kelas III selain berwenang melakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berwenang mengoperasikan keran angkat sesuai jenisnya dengan kapasitas sampai dengan 25 (dua puluh lima) ton atau tinggi menara sampai dengan 40 m (empat puluh meter).
- (6) Operator forklift/ lifttruck, rack stackers, reach stackers, telehandler kelas I selain berwenang melakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berwenang:
  - a. mengoperasikan *forklift/ lifttruck, rack stackers, reach stackers, telehandler* sesuai dengan jenisnya dengan kapasitas lebih dari 15 (lima belas) ton; dan
  - b. mengawasi dan membimbing kegiatan Operator kelas II.
- (7) Operator forklift/lifttruck, rack stackers, reach stackers, telehandler kelas II selain berwenang melakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berwenang mengoperasikan forklift/ lifttruck, rack stackers, reach stackers, telehandler sesuai jenisnya dengan kapasitas sampai dengan 15 (lima belas) ton.

# Bagian Ketigabelas Tugas Dan Kewenangan Juru Ikat (*Rigger*)

- (1) Juru ikat (rigger) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (3) merupakan Tenaga Kerja yang memiliki tugas:
  - a. melaksanakan identifikasi potensi bahaya pengikatan benda kerja dan Alat Bantu Angkat dan Angkut;
  - melaksanakan teknik dan syarat-syarat K3 pengikatan benda kerja dalam pencegahan kecelakaan kerja;
  - c. melakukan pemilihan Alat Bantu Angkat dan Angkut serta alat kelengkapannya sesuai dengan kapasitas beban kerja aman;
  - d. melakukan pengecekan terhadap kondisi pengikatan aman dan Alat Bantu Angkat dan Angkut serta alat kelengkapannya yang

- digunakan; dan
- e. melakukan perawatan Alat Bantu Angkat dan Angkut serta alat kelengkapannya.
- (2) Juru Ikat (*rigger*) berwenang melakukan:
  - pengikatan muatan/barang atau bahan sesuai dengan prosedur pengikatan dan hasil perhitungan;
  - b. pemeriksaan Alat Bantu Angkat dan Angkut sebelum digunakan; dan
  - c. pemberian aba-aba pengoperasian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.

# Bagian Keempat belas Tugas dan Ke<mark>wenangan Ahli K3</mark> Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut

- (1) Ahli K3 Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (4) merupakan Tenaga Kerja yang memiliki tugas:
  - a. membantu pelaksanaan k<mark>etentuan peratura</mark>n perundangundangan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
  - b. membantu pengawasan ketentuan peraturan perundangundangan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
  - c. melakuk<mark>an identifikasi, ana</mark>lisa, penilaian dan pengendalian potensi bahaya Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
  - d. memeriksa dan menganalisis stabilitas;
  - e. memeriksa, menga<mark>n</mark>alisis, dan menguji Pesawat Angkat dan perlengkapannya;
  - f. memeriksa, menganalisis, dan menguji Pesawat Angkut dan perlengkapannya;
  - g. memeriksa, menganalisis, dan menguji Alat Bantu Angkat dan Angkut serta alat kelengkapannya;
  - h. melaksanakan pengujian tidak merusak; dan
  - membuat laporan dan analisis hasil pemeriksaan dan pengujian
     Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.

- (2) Ahli K3 Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan, pengukuran, dan evaluasi keadaan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
  - b. melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian Pesawat Angkat;
  - c. melakukan pemeriksaan dan/ atau pengujian Pesawat Angkut;
  - d. melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian Alat Bantu Angkat dan Angkut serta alat kelengkapannya;
  - e. memberikan saran perbaikan terhadap Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian; dan
  - f. merekomendasikan penghentian pengoperasian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut dan penggunaan Alat Bantu Angkat dan Angkut serta kelengkapannya jika hasil pemeriksaan dan pengujian dinyatakan berbahaya atau tidak aman atau tidak memenuhi syarat K3.

# Bagian Kelim<mark>a belas</mark> Kewajib<mark>an</mark>

## Pasal 168

## Teknisi berkewajiban:

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang K3;
- b. melaksanakan standar prosedur kerja aman;
- c. membuat laporan hasil pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, dan/atau pemeriksaan peralatan/komponen Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
- d. mengisi buku kerja dan membuat laporan bulanan sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan; dan
- e. melaporkan kepada atasan langsung mengenai kondisi Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut yang menjadi tanggung jawabnya jika tidak aman atau tidak layak pakai.

- (1) Operator Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut berkewajiban:
  - a. mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang

K3;

- b. melaksanakan standar prosedur kerja aman;
- c. tidak meninggalkan tempat/ ruang kerja pengoperasian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut selama tenaga penggerak bekerja;
- d. mengoordinasikan Operator kelas II dan Operator kelas III bagi
   Operator kelas I, dan Operator kelas II mengawasi dan mengoordinasikan Operator kelas III;
- e. mengisi buku kerja dan membuat laporan harian selama mengoperasikan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut; dan
- f. segera melaporkan kepada atasan jika Alat Pengaman atau perlengkapan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut tidak berfungsi dengan baik atau rusak.
- (2) Juru Ikat (*rigger*) berkewajiban:
  - a. mematuhi p<mark>eraturan perundang-u</mark>ndangan di bidang K3;
  - b. melaksanaka<mark>n standar prosedur</mark> pengikatan aman; dan
  - c. mengisi buk<mark>u kerja dan membuat laporan</mark> harian sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan.

#### Pasal 170

Ahli K3 Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut berkewajiban:

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang K3;
- b. menyusun rencana kerja pemeriksaan dan/atau pengujian Pesawat
  Angkat dan Pesawat Angkut;
- c. membuat an<mark>alisis kemampuan d</mark>an kinerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
- d. menyusun tindakan pengamanan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut; dan
- e. membuat laporan hasil pemeriksaan dan pengujian.

- (1) Pengurus dan/atau Pengusaha dilarang mempekerjakan:
  - a. Teknisi, Operator, dan Juru Ikat (*rigger*) yang tidak memiliki Lisensi K3; dan
  - Ahli K3 Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut yang tidak
     memiliki surat keputusan penunjukan dan kartu tanda

#### kewenangan.

- (2) Pengurus dan/atau Pengusaha harus menyediakan buku kerja yang berisi rekaman kegiatan.
- (3) Pengurus dan/atau Pengusaha wajib melakukan pemeriksaan buku kerja Teknisi, Operator, dan Juru Ikat (*rigger*) yang berada di bawah pimpinannya setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) Buku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

# Bagian Keenambelas Pencabutan

#### Pasal 172

- (1) Pencabutan surat <mark>keputusan penunjukan dan</mark> kartu tanda kewenangan Ahli K3 Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencabutan Lisensi K3 Teknisi, Operator, dan Juru Ikat (rigger) jika yang bersangkutan terbukti:
  - a. melakukan tugasnya tidak ses<mark>uai dengan jenis dan</mark> kualifikasinya;
  - b. melakukan kesalahan, kelalaian, atau kecerobohan sehingga menimbulkan keadaan berbahaya atau kecelakaan kerja; dan/atau
  - c. tidak melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan.

#### BAB VII

#### PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

- (1) Setiap kegiatan perencanaan, pembuatan, pemasangan dan/atau perakitan, pemakaian atau pengoperasian, perbaikan, perubahan atau modifikasi Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
- (2) Setiap kegiatan perencanaan, pembuatan, pemakaian, Alat Bantu Angkat dan Angkut harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

- (3) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan oleh:
  - Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
  - Penguji K3 yang mempunyai kompetensi di bidang Pesawat
     Angkat dan Pesawat Angkut; atau
  - c. Ahli K3 Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
- (4) Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dan/ atau standar Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.

Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 meliputi pemeriksaan dan pengujian:

- a. pertama;
- b. berkala;
- c. khusus;dan
- d. ulang.

- (1) Pemeriksaan dan pengujian pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) huruf a dilakukan pada:
  - a. pembuatan;
  - b. pemasangan dan/ atau perakitan;
  - c. perbaikan dan/ atau perubahan atau modifikasi; dan
  - d. Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut yang belum pernah dilakukan pemeriksaan dan pengujian, yang akan digunakan atau baru, yang diimpor, dan/atau yang disewakan.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemeriksaan dokumen;
  - b. pemeriksaan visual;
  - c. pengukuran teknis/ dimensi;
  - d. pengujian tidak merusak pada komponen utama dan/ atau yang menerima beban;
  - e. pengujian fungsi Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;

- f. pengujian beban dinamis dengan memberikan beban secara bertahap hingga 100% (seratus persen) beban kerja aman; dan
- g. pengujian beban statis harus dilaksanakan:
  - paling sedikit 110% (seratus sepuluh persen) beban kerja aman untuk Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, kecuali untuk keran angkat yang menggunakan girder atau tidak memiliki tabel beban (load chart) paling sedikit 125% (seratus dua puluh lima persen) beban kerja aman;
  - paling sedikit 150% (seratus lima puluh persen) beban kerja aman secara bertahap untuk dongkrak;
  - 3. paling sedikit 150% (seratus lima puluh persen) dan paling besar 200% (dua ratus persen) beban kerja aman untuk Alat Bantu Angkat dan Angkut serta alat kelengkapannya.

- (1) Pemeriksaan dan pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) huruf b untuk Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemeriksaan dan pengujian pertama dan selanjutnya dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) huruf b untuk Alat Bantu Angkat dan Angkut serta alat kelengkapannya dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemeriksaan dan pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
  - a. pemeriksaan dokumen;
  - b. pemeriksaan visual;
  - c. pengukuran teknis/ dimensi;
  - d. pengujian tidak merusak pada komponen utama dan yang menerima beban;
  - e. pengujian fungsi Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
  - f. pengujian beban dinamis dengan memberikan beban secara bertahap hingga 100% (seratus persen) beban kerja aman; dan
  - g. pengujian beban statis harus dilaksanakan:

- paling sedikit 110% (seratus sepuluh persen) beban kerja aman untuk Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, kecuali untuk keran angkat yang menggunakan girder atau tidak memiliki tabel beban (load chart) paling sedikit 125% (seratus dua puluh lima persen) beban kerja aman;
- 2. paling sedikit 150% (seratus lima puluh persen) beban kerja aman secara bertahap untuk jenis dongkrak; dan
- 3. paling sedikit 150% (seratus lima puluh persen) dan paling besar 200% (dua ratus persen) beban kerja aman untuk Alat Bantu Angkat dan Angkut serta alat kelengkapannya.

- (1) Pemeriksaan dan pengujian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) huruf c dilakukan setelah terjadi kecelakaan kerja, kebakaran, dan peledakan.
- (2) Pemeriksaan dan <mark>pengujian khusus sebagaiman</mark>a dimaksud pada ayat
  (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

## Pasal 178

- (1) Pemeriksaan dan pengujian ulang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) huruf d dilakukan jika hasi1 pemeriksaan dan pengujian sebelumnya terdapat keraguan.
- (2) Ketentuan mengenai pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 dan Pasal 176 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali terhadap pengujian beban statis.

## Pasal 179

(1) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 menggunakan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan jenis dan kapasitas Pesawat Angkat, Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut serta kelengkapannya.

#### Pasal 180

- (1) Hasil pemeriksaan dan pengujian kegiatan perencanaan dan perubahan atau modifikasi Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) harus dilaporkan ke pimpinan unit yang membidangi pengawasan norma K3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 sampai dengan Pasal 178 harus dilaporkan ke pimpinan unit kerja pengawasan ketenagakerjaan, kecuali Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut rental dan/atau penggunaannya lintas provinsi, harus dilaporkan ke pimpinan unit yang membidangi pengawasan norma K3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam surat keterangan memenuhi syarat K3 atau surat keterangan tidak memenuhi syarat K3 yang diterbitkan oleh pimpinan unit yang membidangi pengawasan norma K3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pemeriksaan dan penguJian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dituangkan dalam surat keterangan memenuhi syarat K3 atau surat keterangan tidak memenuhi syarat K3 yang diterbitkan oleh pimpinan unit yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundangundangan.

- (1) Surat keterangan yang diterbitkan wajib berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keterangan memenuhi syarat K3 atau surat keterangan tidak memenuhi syarat K3.
- (3) Data teknis yang tercantum pada surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan sesuai jenis dan kapasitas

- Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
- (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dengan rincian:
  - a. lembar pertama, untuk pemilik;
  - b. lembar kedua, untuk unit pengawasan ketenagakerjaan setempat; dan
  - c. lembar ketiga, untuk direktorat yang membidangi pengawasan norma K3.
- (5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut yang mendapatkan surat keterangan memenuhi persyaratan K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (2) diberikan stiker memenuhi syarat K3 pada setiap Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
- (2) Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut yang mendapatkan surat keterangan tidak memenuhi persyaratan K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (2) diberikan stiker tidak memenuhi syarat K3 pada setiap Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
- (3) Stiker memenuhi dan tidak memenuhi syarat K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 183

Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan harus menyampaikan laporan rekapitulasi surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 kepada Direktorat Jenderal yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan setiap 3 (tiga) bulan.

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) dan ayat(2) dapat dilakukan secara elektronik dan/atau nonelektronik.
- (2) Pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan secara bertahap.

#### **BAB VIII**

#### **PENGAWASAN**

#### Pasal 185

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Menteri ini di Tempat Kerja dilaksanakan oleh Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IX

#### SANKSI

#### Pasal 186

Pengurus dan/ atau Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

#### BAB X

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 187

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri <mark>Tenaga Kerja N</mark>omor PER. OS/MEN/ 1985 tentang Pesawat Angkat Dan Angkut;
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.
   09/MEN/VII/2010 tentang Operator dan Petugas Pesawat Angkat Dan Angkut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 340);
   dan
- c. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 452/M/BW / 1996 tentang Pemakaian Pesawat Angkat Dan Angkut Jenis Rental,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2020

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 609

PIt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

RENI MURSIDAYANTI NIP. 19720603 199903 2 001

## Penafian

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.

**LAMPIRAN** 

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR 8 TAHUN 2020** 

**TENTANG** 

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT

#### DAFTAR LAMPIRAN

- 1. KUALIFIKASI OPERATOR
- 2. PEDOMAN PEMBINAAN K3 PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
- 3. BUKU KERJA OPERATOR, JURU IK<mark>AT (*RIGGER*), DAN TEKNI</mark>SI
- 4. FORMULIR PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
- 5. SURAT KETERANGAN MEMENUHI SYARAT K3 DAN SURAT KETERANGAN TIDAK
  MEMENUHI SYARAT K3
- 6. STIKER MEMENUHI SYARAT K3 DAN STIKER TIDAK MEMENUHI SYARAT K3

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**IDA FAUZIYAH** 

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

RENI MURSIDAYANTI NIP. 19720603 199903 2 001

# 1. KUALIFIKASI OPERATOR

Nomor Jenis dan Kapasitas Pesawat Angkat dan Pesawat Angku		lenis dan Kapasitas	Kualifikasi			
		•	Kelas III Kelas II		II	Kelas I
I	Pesawa	it Angkat	l	I		l
	1.1	overhead crane, overhead travelling crane crane, jib crane, stacker crane, gantry crane crane, roller gantry crane, rail mounted ganship unloader crane, gantry luffing crane, co	r, semi gan ntry crane,	gantry crane, launcher gantry ne, rubber tire gantry crane,		
		s/d 25 ton	1 orang	-		_
		> 25 ton dan s/d 100 ton	-	1ora	na	-
		> 100 ton	-	1orang -		1 orang
	1.2	portal crane, ship crane, barge crane, derrick crane, floating crane, floating derricks crane crawler crane, mobile crane, lokomotif crane tractor crane, side boom crane, derrick crane	ne, floating dan/atau e, portal cr	railway o	ane, crane,	cargo crane, . truck crane,
	1.2	s/d 25 ton	1 orang	<u>-</u>		-
		> 25 ton dan s/d 100 ton	-	1 or	ang	-
	4.2	> 100 ton	-	-		1 orang
	1.3	Keran menara ( <i>tower cr<mark>ane</mark></i> ).	4	-		-
		Tinggi menara s/d 40 m 1 orang		1 orang		-
		Tinggi menara s/d 60 m - 1 or Tinggi menara tanpa batasan ketinggian		I or	ang	- 1 orang
	1.4	lier, dongkrak hidraulik, dongkrak pneumatik, post lift, dan truck/car lift, Rotator, robotik, dan takel, passenger hoist, dan gondola, hidraulik drilling rig, pilling crane/mesin pancang	t, er non kelas 1 oran		1 orang	
II	Pesawa	t Angkut	<u> </u>			
II.1	dozer, paver, roller/v roller rangka hydrau berbah loader t towing,	tor, excavator grapple, backhoe, loader, traktor, grader, concrete paver, asphalt asphalt sprayer, aspalt finisher, compactor vibrator, roller, kereta gantung, komidi putar, coaster, kereta ayun, lokomotif beserta iannya, manlift/boomlift, scissor lift, lic stairs, tractor, truk pengangkut bahan aya, dump truck, cargo truck lift, trailer, side truck, module transporter, axle transport, car, Automated Guided Vehicle (AGV), sabuk n, ban berjalan, rantai berjalan	non kelas		1 orang	
II.2	II. 2. 1	Jenis forklift/lift truck, reach stackers, telehandler, hand lift/hand pallet s/d 15 ton.	-	1 orang		-
	II. 2. 2	Jenis forklift/lift truck, reach stackers, telehandler, hand lift/hand pallet > 15 ton.	-	-		1 orang

## 2. PEDOMAN PEMBINAAN K3 PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT

# MATERI PEMBINAAN TEKNISI PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT

No.	Materi		
1	Kebijakan K3		
2	Peraturan perundang-undangan K3 di Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut		
3	Dasar-dasar K3		
4	Pengetahuan dasar Pesawat Ang <mark>kat dan Pesawat</mark> Angkut		
5	Pengetahuan dasar motor peng <mark>gerak</mark>		
6	Pengetahuan dasar hidraulik		
7	Pengetahuan kelistrikan		
8	Perangkat keselamatan kerja (safety devices) dan APD		
9	Tali kawat baja dan alat bantu angkat		
10	Pengetahuan bahan dan korosi		
11	Manajemen peraw <mark>atan</mark>		
12	Peninjauan konstruksi <mark>Pesawat Angkat dan Pesaw</mark> at Angkut		
13	Pemeriksaan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut		
14	Evaluasi teori dan praktek		

# Keterangan:

- Durasi pelaksanaan pembinaan 90 (sembilan puluh) Jam Pelajaran (JP) atau disesuaikan dengan kebutuhan

# OPERATOR DONGKRAK MEKANIK, TAKAL

No.	Materi		
1	Kebijakan K3		
2	Peraturan perundang-undangan K3 di Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut		
3	Dasar-dasar K3		
4	Pengetahuan dasar dongkrak mekanik dan takal		
5	Pengetahuan dasar motor listrik dan instalasi listrik		
6	Perangkat keselamatan kerja ( <i>sa<mark>fety devices</mark></i> ) dan APD		
7	Pengetahuan sistem hidraulik da <mark>n pneumatik</mark>		
8	Sebab-sebab kecelakaan dan pen <mark>anggulangannya</mark>		
9	Pengoperasian aman		
10	Perawatan dan pemeriksaan harian		
11	Evaluasi teori dan praktek		

# Keterangan:

- Durasi pelaksanaan pembinaan 30 (tiga puluh) Jam Pelajaran (JP) atau disesuaikan dengan kebutuhan

OPERATOR KERAN MOBIL (MOBILE CRANE), SHIP UNLOADER CRANE, GANTRY LUFFING CRANE, CONTAINER CRANE, PORTAL CRANE, SHIP CRANE, BARGE CRANE, DERRICK SHIP CRANE, DREDGING CRANE, PONTON CRANE, FLOATING CRANE, FLOATING DERRICKS CRANE, FLOATING SHIP CRANE, CARGO CRANE, CRAWLER CRANE, MOBILE CRANE, LOKOMOTIF CRANE DAN/ATAU RAILWAY CRANE, TRUCK CRANE, TRACTOR CRANE, SIDE BOOM CRANE/CRAB CRANE

No.	lo. Materi		Kelas	Kelas
110.			II	III
1	Kebijakan K3	V	V	V
2	Peraturan perundang-undangan K3 di Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	V	√	<b>√</b>
3	Dasar-dasar K3	V	√	V
4	Pengetahuan dasar keran angk <mark>at</mark>	√	√	V
5	Pengetahuan dasar motor pen <mark>ggerak</mark>	<b>√</b>	√	
6	Pengetahuan dasar hidrolik	<b>V</b>	√	
7	Perangkat keselamatan kerja (safety devices) dan APD	V	<b>V</b>	V
8	Tali kawat baja	$\sqrt{}$	<b>V</b>	√
9	Alat bantu angkat dan pengikatan	√	<b>V</b>	√
10	Sebab-sebab kecel <mark>akaan dan penanganannya</mark>		√	√
11	Menghitung berat beban	√	√	V
12	Stabilitas	√	√	
13	Pengoperasian aman		√	√
14	Perawatan dan pemeriksaan harian	√	√	√
11	Evaluasi teori dan praktek	√	√	√

- a. Durasi pelaksanaan pembinaan 50 (lima puluh) Jam Pelajaran (JP) untuk kelas I (satu) atau disesuaikan dengan kebutuhan;
- b. Durasi pelaksanaan pembinaan 40 (empat puluh) Jam Pelajaran (JP) untuk kelas II (dua) atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- c. Durasi pelaksanaan pembinaan 30 (tiga puluh) Jam Pelajaran (JP) untuk kelas III (tiga) atau disesuaikan dengan kebutuhan

## OPERATOR KERAN MENARA (TOWER CRANE)

No.	lo. Materi		Kelas	Kelas
INO.			II	III
1	Kebijakan K3	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	√
2	Peraturan perundang-undangan K3 di Bidang	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>
	Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut			·
3	Dasar-dasar K3	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
4	Pengetahuan dasar keran angkat	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	<b>√</b>
5	Pengetahuan dasar motor pengg <mark>erak</mark>	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	
6	Pengetahuan dasar kelistrikan	V	V	
7	Perangkat keselamatan kerja ( <i>safety devices</i> ) dan	<b>√</b>	V	V
	APD			
8	Tali kawat baja	$\checkmark$	<b>√</b>	$\sqrt{}$
8	Alat bantu angkat dan pengikatan	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
9	Sebab-sebab kecelakaan dan penanganannya	V	V	V
10	Menghitung berat beban	$\sqrt{}$	<b>√</b>	<b>√</b>
11	Stabilitas	$\checkmark$		
12	Pengoperasian aman	$\sqrt{}$	<b>√</b>	$\sqrt{}$
13	Perawatan dan pemeriksaan <mark>harian</mark>	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
14	Evaluasi teori dan praktek	V	V	V

- a. Durasi pelaksanaan pembinaan 50 (lima puluh) Jam Pelajaran (JP) untuk kelas I (satu) atau disesuaikan dengan kebutuhan;
- b. Durasi pelaksanaan pembinaan 40 (empat puluh) Jam Pelajaran (JP) untuk kelas II (dua) atau disesuaikan dengan kebutuhan;
- c. Durasi pelaksanaan pembinaan 30 (tiga puluh) Jam Pelajaran (JP) untuk kelas III (tiga) atau disesuaikan dengan kebutuhan.

OPERATOR KERAN OVERHEAD (OVERHEAD CRANE), OVERHEAD TRAVELLING CRANE, HOIST CRANE, CHAIN BLOCK, MONORAIL CRANE, WALL CRANE/JIB CRANE, STACKER CRANE, GANTRY CRANE, SEMI GANTRY CRANE, LAUNCHER GANTRY CRANE, ROLLER GANTRY CRANE, RAIL MOUNTED GANTRY CRANE, RUBBER TIRE GANTRY CRANE, SHIP UNLOADER CRANE, GANTRY LUFFING CRANE, CONTAINER CRANE

No.	Materi	Kelas I	Kelas II	Kelas III
1	Kebijakan K3	V	V	√
2	Peraturan perundang-undangan K3 di Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	V	V	V
3	Dasar-dasar K3	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
4	Pengetahuan dasar keran angk <mark>at</mark>	V	V	√
5	Pengetahuan dasar motor pen <mark>ggerak</mark>	V	V	
6	Pengetahuan dasar kelistrikan	<b>V</b>	V	
7	Perangkat keselamatan kerja (safety devices) dan APD	V	V	V
8	Tali kawat baja	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
9	Alat bantu angkat dan pengikatan	V	V	√
10	Sebab-sebab kecelakaan dan penanganannya	<b>√</b>	√	<b>√</b>
11	Menghitung berat beban	V	V	√
12	Stabilitas	V		
13	Pengoperasian aman		V	√
14	Perawatan dan pemeriksaan harian		V	√
15	Evaluasi teori dan praktek	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$

- a. Durasi pelaksanaan pembinaan 50 (lima puluh) Jam Pelajaran (JP) untuk kelas I (satu) atau disesuaikan dengan kebutuhan;
- b. Durasi pelaksanaan pembinaan 40 (empat puluh) Jam Pelajaran (JP) untuk kelas II (dua) atau disesuaikan dengan kebutuhan;
- c. Durasi pelaksanaan pembinaan 30 (tiga puluh) Jam Pelajaran (JP) untuk kelas III (tiga) atau disesuaikan dengan kebutuhan.

## OPERATOR ROBOTIK

No.	Materi		
1	Kebijakan K3		
2	Peraturan perundang-undangan K3 di Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut		
3	Dasar-dasar K3		
4	Sistem Kontrol		
5	Pengetahuan dasar robotik		
6	Pengetahuan dasar motor listrik dan instalasi listrik		
7	Perangkat keselamatan kerja <mark>(safety devices) dan APD</mark>		
8	Sebab-sebab kecelakaan dan <mark>penangulangannya</mark>		
9	Pengoperasian aman		
10	Perawatan dan pemeriksaan harian		
11	Evaluasi teori dan praktek		

# Keterangan:

- Durasi pelaksanaan pembinaan 40 (empat puluh) Jam Pelajaran (JP) atau disesuaikan dengan kebutuhan

## OPERATOR PASSENGER HOIST

No.	Materi		
1	Kebijakan K3		
2	Peraturan perundang-undangan K3 di Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut		
3	Dasar-dasar K3		
4	Pengetahuan dasar Passenger Hoist		
5	Pengetahuan dasar motor listrik <mark>dan instalasi</mark> listrik		
6	Perangkat keselamatan kerja ( <i>safety devices</i> ) dan APD		
7	Sebab-sebab kecelakaan dan p <mark>enangulangannya</mark>		
8	Alat Pengaman		
9	Pengoperasian aman		
10	Perawatan dan pemeriksaan harian		
11	Evaluasi teori dan praktek		

# Keterangan:

- Durasi pelaksanaan pembinaan 30 (tiga puluh) Jam Pelajaran (JP) atau disesuaikan dengan kebutuhan

# **OPERATOR GONDOLA**

No.	Materi		
1	Kebijakan K3		
2	Peraturan perundang-undangan K3 di Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut		
3	Dasar-dasar K3		
4	Pengetahuan dasar gondola		
5	Pengetahuan dasar motor list <mark>rik dan instalasi li</mark> strik		
6	Perangkat keselamatan kerja ( <i>safety devices</i> ) dan APD		
7	Tali kawat baja dan alat bant <mark>u angkat dan angkut</mark>		
8	Sebab-sebab kecelakaan dan <mark>penangulangannya</mark>		
9	Pengoperasian aman		
10	Perawatan dan pemeriksaan harian		
11	Evaluasi teori dan praktek		

# Keterangan:

- Durasi pelaksanaan pembinaan 30 (tiga puluh) Jam Pelajaran (JP) atau disesuaikan dengan kebutuhan

## OPERATOR FORKLIFT

No	No. Materi		Kelas
INO.			II
1	Kebijakan K3	√	V
2	Peraturan perundang-undangan K3 di Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	√	V
3	Dasar-dasar K3	√	$\sqrt{}$
4	Pengetahuan dasar forklift	√	V
5	Pengetahuan tenaga penggera <mark>k dan hidraulik</mark> penggerak	√	V
6	Perangkat keselamatan kerja ( <i>safety devices</i> ) dan APD	√	V
7	Sebab-sebab kecelakaan		V
8	Memperkirakan berat beban	<b>V</b>	V
9	Stabilitas	V	
10	Pengoperasian aman	<b>√</b>	V
11	Perawatan dan pemeriksaan harian	<b>V</b>	V
12	Evaluasi teori d <mark>an praktek</mark>		

- a. Durasi pelaksanaan pembinaan 40 (empat puluh) Jam Pelajaran (JP) untuk kelas I (satu) atau disesuaikan dengan kebutuhan;
- b. Durasi pelaksanaan pembinaan 30 (tiga puluh) Jam Pelajaran (JP) untuk kelas II (dua) atau disesuaikan dengan kebutuhan.

# OPERATOR MAN LIFT

No.	Materi		
1	Kebijakan K3		
2	Peraturan perundang-undangan K3 di Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut		
3	Dasar-dasar K3		
4	Pengetahuan dasar man lift		
5	Pengetahuan dasar motor listrik <mark>dan instalasi li</mark> strik		
6	Perangkat keselamatan kerja ( <i>s<mark>afety devices</mark></i> ) dan APD		
7	Sebab-sebab kecelakaan dan pe <mark>nanggulangannya</mark>		
8	Stabilitas		
9	Pengoperasian aman		
10	Perawatan dan pemeriksaan harian		
11	Evaluasi teori dan praktek		

# Keterangan:

- Durasi pelaksanaan pembinaan 30 (tiga puluh) Jam Pelajaran (JP) atau disesuaikan dengan kebutuhan

## **OPERATOR ALAT BERAT**

No.	Materi			
1	Kebijakan K3	Kebijakan K3		
2	Peraturan perundang-undangan K3 di Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut			
3	Dasar-dasar K3			
4	Pengetahuan dasar alat berat			
5	Pengetahuan tenaga penggerak dan hidraulik penggerak			
6	Perangkat keselamatan kerja ( <i>s<mark>afety devices</mark></i> ) dan APD			
7	Sebab-sebab kecelakaan	Sebab-sebab kecelakaan		
8	Faktor-faktor yang memperngar	uhi beban kerja a	aman	
9	Stabilitas			
10	Pengope <mark>rasian aman</mark>			
11	Perawatan <mark>dan pemeriksaan ha</mark> r	ian		
12	Evaluasi teori dan praktek			

## Keterangan:

- Durasi pelaksanaan pembinaan 40 (empat puluh) Jam Pelajaran (JP) atau disesuaikan dengan kebutuhan

## **OPERATOR KERETA**

No.	Materi					
1	Kebijakan K3	Kebijakan K3				
2	Peraturan perundang-undangan K3 di Bidang Pes Angkut	Peraturan perundang-undangan K3 di Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut				
3	Dasar-dasar K3	Dasar-dasar K3				
4	Pengetahuan dasar alat angkutan jalan <mark>rel</mark>	Pengetahuan dasar alat angkutan jalan rel				
5	Pengetahuan tenaga penggerak d <mark>an hidraulik</mark> pe	Pengetahuan tenaga penggerak dan hidraulik penggerak				
6	Perangkat keselamatan kerja ( <i>sa<mark>fety devices</mark></i> ) dar	APD				
7	Sebab-sebab kecelakaan					
8	Pengenalan rambu-rambu					
9	Pengoperasian aman					
10	Perawat <mark>an dan pemeriksaan har</mark> ian					
11	Evaluasi teo <mark>ri dan praktek</mark>					

# Keterangan:

- Durasi pelaksanaan pem<mark>binaan 30 (tiga puluh) Jam</mark> Pelajaran (JP) atau disesuaikan dengan kebutuhan

# OPERATOR PITA TRANSPORT (CONVEYOR)

No.	Materi				
1	Kebijakan K3				
2	Peraturan perundang-undangan K3 di Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut				
3	Dasar-dasar K3				
4	Pengetahuan dasar pita transport				
5	Pengetahuan motor penggerak				
6	Alat perlengkapan transmisi				
7	Perangkat keselamatan kerja ( <i>sa<mark>fety devices</mark></i> ) dan APD				
8	Sumber-sumber bahaya pada pi <mark>ta transport</mark>				
9	pengoperasian aman				
10	Perawatan dan Pemeriksaan harian				
11	Evaluasi teori dan praktek				

# Keterangan:

- Durasi pelaksanaan pembinaan 30 (tiga puluh) Jam Pelajaran (JP) atau disesuaikan dengan kebutuhan

# JURU IKAT (*RIGGER*)

No.	Materi				
1	Kebijakan K3				
2	Peraturan perundang-undangan K3 di Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut				
3	Dasar-dasar K3 dan APD				
4	Pengetahuan tali kawat baja				
5	Pengetahuan alat bantu angkat <mark>dan angkut</mark>				
6	Pengetahuan cara pengikatan				
7	Menghitung berat beban dan ke <mark>seimbangan</mark>				
8	Tanda isyarat/aba-aba pengope <mark>rasian keran angkat</mark>				
9	Sebab-sebab kecelakaan dan pencegahannya				
10	Manajemen perawatan				
11	Evaluasi teori dan praktek				

# Keterangan:

- Durasi pelaksanaan pemb<mark>inaan 30 (tiga puluh) Jam</mark> Pelajaran (JP) atau disesuaikan dengan kebutuhan

# MATERI PEMBINAAN AHLI K3 BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT

No.	Materi					
1	Kebijakan K3					
2	Peraturan perundang-undangan K3 di Bidang Pesawat Angkut	Angkat dan Pesawat				
3	Dasar-dasar K3					
4	Sistem Manajemen K3					
5	Investigasi Kecelakaan Kerja					
6	Jenis-Jenis dan proses kerja Pesawat <mark>Angkat</mark> dan Pesaw	at Angkut				
7	Perlengkapan dan pengamanan Pesawat Angkat dan Pe ( <i>safety device</i> ) dan APD	esawat Angkut				
8	Sistem hidraulik dan pneumatik					
9	Perhitungan kekuatan konstruk <mark>si Pesawat Angkat dan Pe</mark> sawat Angkut					
10	Tali kawat baja dan alat bantu a <mark>ngkat dan angkut</mark>					
11	Pengikatan ( <i>rigging</i> ) untuk peng <mark>ujian beban</mark>					
12	Stabilitas dan daftar beban					
13	Penyusunan Inspection Test Plan (ITP)					
14	Pengelasa <mark>n dan pengujian tidak</mark> merusak (Non D <mark>estruc</mark>	tive Test)				
15	Pemeriksaan <mark>dan pengujian Pesa</mark> wat Angkat dan <mark>Pesav</mark>	vat Angkut				
16	Mekanika teknik t <mark>erapan</mark>					
17	Kelistrikan					
18	Pengetahuan motor peng <mark>gerak</mark>					
19	Pengetahuan bahan					
20	Pengetahuan korosi dan pencega <mark>hannya</mark>	Pengetahuan korosi dan pencega <mark>hannya</mark>				
21	Membaca gambar teknik					
22	Praktek pemeriksaan dan pengujian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut					
23	Penulisan kertas kerja					
24	Evaluasi teori					
25	Seminar					

# Keterangan:

- Durasi pelaksanaan pembinaan 250 (dua ratus lima puluh) Jam Pelajaran (JP) atau disesuaikan dengan kebutuhan

- 3. FORMAT BUKU KERJA OPERATOR, JURU IKAT (RIGGER), DAN TEKNISI
  - A. Sampul

(Nama Perusahaan) (Alamat Perusahaan)

BUKU KERJA (JENIS PEKERJAAN)
(LOGO PERUSAHAAN)

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor Tahun
tentang
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut

## B. Kewajiban Operator Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut

- a. melakukan pengecekan pesawat, alat-alat pengaman, dan alat-alat perlengkapan lainnya sebelum pengoperasian;
- b. bertanggung jawab atas kegiatan pengoperasian aman pesawat;
- c. tidak meninggalkan tempat pengoperasian pesawat selama mesin dihidupkan;
- d. menghentikan dan segera melaporkan kepada atasan, apabila alat pengaman atau perlengkapan pesawat tidak berfungsi dengan baik atau rusak;
- e. mengawasi dan mengkoordinasikan operator kelas II dan operator kelas III bagi operator kelas I, dan operator kelas II mengawasi dan mengkoordinasikan operator kelas III;
- f. mematuhi peraturan dan melakukan tindakan pengamanan yang telah ditetapkan dalam pengoperasian pesawat; dan
- g. mengisi buku kerja dan membuat laporan harian selama mengoperasikan pesawat.

# C. Bagian Kewajiban Juru Ikat (rigger)

- a. melakukan pemilihan alat bantu angkat dan angkut sesuai dengan kapasitas beban kerja aman;
- melakukan pengecekan terhadap kondisi pengikatan aman dan alat bantu angkat yang digunakan;
- c. melakukan perawatan alat bantu angkat dan angkut;
- d. mematuhi peraturan dan melakukan tindakan pengamanan yang telah ditetapkan; dan
- e. mengisi buku kerja dan membuat laporan harian sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan.

# D. Contoh Isi Buku Kerja Operator, Juru Ikat (rigger), dan teknisi

No.	Tanggal	Jenis Pesawat/Alat	Permasalahan	Mengetahui	Keterangan
		Bantu Angkat dan		Pengurus	
		Angkut (Khusus Juru		Perusahaan	
		Ikat ( <i>rigger</i> ))		(Tanda	
				Tangan)	
1					
2			_		
3					



# 4. FORMULIR PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT

DISNAKER PROVINSI :					*			
ALAMAT :								
	LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN & PENGUJIAN (PERTAMA							
		/ BERKALA	/ K	HUSUS / ULANG	) **			
	PESAWAT A	NGKAT / OI	/EF	RHEAD TRAVELLI	<i>NG CRANE</i> DAN	_		
	<u>SEJENISNYA</u>							
	NO :							
I.	I. DATA UMUM							
1	Pemilik		:					
2	Alamat		:					
3	Pemakai		:					
	Pengurus / Sub							
4	Kontraktor / Penang	ggung	:					
	jawab							
5	Lokasi unit		:					
6	Jenis Pesawat Angk	at	:					
7	Pabrik Pembuat		:					
8	Merek / Type		:					
9	Tahun Pembuatan		:					
10	No. Serie / No. Unit		:					
11	Kapasitas Angkat		:					
12	Standard Yang Dipa	kai	:					
13	Digunakan Untuk		:					
14	Data teknik / Manua	al	:					

# II. DATA TEKNIK

No	КОМ	PONEN	HOISTING	TRAVELING	HOISTING
		1. Tinggi Angkat		1.5	
1	SPESIFIKASI KERAN				
		2. Panjang Span			
		3. Kecepatan			
		1. Kapasitas			
		2. Daya (KW)			
		3. Туре			
2	MOTOR PENGGERAK	4. Putaran			
	PENGGERAK	5. Voltage (V)			
		6. Arus (A) / Beban			
		7. Frekuensi			
	STARTING REGISTOR	1. <i>Type</i>			
3		2. Voltage (V)			
		3. Arus (A)			
4	REM	1. Jenis			
4		2. <i>Type</i>			
_	REM PENGONTROL	1. Jenis			
5		2. <i>Type</i>			
	KAIT ( <i>HOOK</i> )	1. <i>Type</i>			
6		2. Kapasitas			
		3. Material			
		1. <i>Type</i>			
	TALI BAJA	2. Konstruksi			
7	(WIRE ROPE)	3. Diameter			
		4. Panjang			

# III. PEMERIKSAAN VISUAL

	Kondisi				Keterangan
No			i i i		
	Nama Bagian /	Pemeriksaan	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	
INO	Komponen	reilleilkadall	ent	ent	
			em	dak em ara	
			S ĕ	Sy X	
		Korosi			
	Pondasi Baut	Keretakan			
	Pengikat	Perubahan bentuk			
		Kekencangan			
1		Korosi			
1		Keretakan			
	Kolom Rangka	Perubahan bentuk			
	pada pondasi	Pengikatan			
		Penguat melintang	1		
		Penguat diagon <mark>al</mark>			
		Korosi			
2	Tangga	Keretakan			
	rangga	Perubahan ben <mark>tuk</mark>			
		Pengikat			
		Korosi			
3	Lantai Kerja	Keretakan			
	Lantai Kerja	<mark>Perubahan ben</mark> tuk			
		Pengikat			
	Beam Dudukan Rel	Korosi			
4		Keretakan			
		<mark>Perubahan ben</mark> tuk			-
		Pengikat			
		Korosi			
		Keretakan			
		Sambungan rel			
		Kelurus <mark>an rel</mark>			
5	Rel Travelling	Kelurusan <mark>antar rel</mark>			
		Keratan antar <mark>rel</mark>			
		Jarak antar samb <mark>ungan rel</mark>	<i>f</i>		
		Pengikat rel			
		Rel stopper			
		Korosi			
		Keretakan			
		Sambungan rel			
		Kelurusan rel			
6	Rel traversing	Kelurusan antara rel			
	,	Keratan antar rel			
		Jarak antar			
		sambungan rel			
		Pengikat rel			
		Rel stopper			
		Korosi			
7	Girder	Keretakan			
		Kecembungan			

	Kondisi Keterangan					
			Kon	Keterangan		
No	Nama Bagian / Komponen	Pemeriksaan	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat		
		Sambungan <i>girder</i>				
		Sambungan ujung <i>girder</i>				
		Dudukan <i>truck</i> pada				
		girder				
8	Traveling	Korosi				
	Rumah Roda Gigi ( <i>Girder</i> )	Keretakan				
		Minyak pelumas				
		Oli <i>seal</i>				
	Rumah Roda	Keausan				
	Gigi	Keretakan				
	Roda Penggerak	Perubahan ben <mark>tuk</mark>				
		Kondisi Flansa				
		Kondisi rantai				
		Keamanan		4		
	De-1- 7-11	Keretakan				
	Roda <i>Idle</i>	Perubahan ben <mark>tuk</mark>				
		Kondisi Flansa				
	Penghubung	Kelurusan				
	Roda/ <i>Bogie</i> /	Cross joint				
	Gardan	Pelumas				
•	Stopper Bumper	Kondisi				
	pada <i>Girder</i>	Penguat				
•	Traversing.	Korosi				
	Rumah Roda	Keretakan				
	Gigi Pembawa <i>Trolley</i>	Minyak pelumas				
		Oli <i>seal</i>				
		Keausan				
	Dada was s	Keretakan				
	Roda penggerak	Perubahan bentuk				
	pada <i>Trolley</i>	Kondisi Flansa	7			
		Kondisi rantai				
		Keamanan				
9	Roda <i>Idle</i> pada	Keretakan				
9	Trolley	Perubahan bentuk				
	•	Kondisi Flansa				
•	Penghubung	Kelurusan				
	Roda/ <i>Bogie</i> /	Cross joint				
	Gardan	Pelumas				
	Stopper Bumper	Kondisi				
	pada <i>Trolley</i>	Penguat				
		Alur				
10	Drum Tromol Gulung	Bibir alur				
'		Flensa – flensa				
		Keausan				
11	Rem	Penyetelan				
12	Hoist Gear Block	Pelumasan				
			<u>I</u>	<u> </u>	I.	

			1/	al: a:	Matauan nan
			Kon	uiSi	Keterangan
No	Nama Bagian / Komponen	Pemeriksaan	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	
		Oli <i>seal</i>			
		Alur puli			
		Bibir alur puli			
		Pin Puli			
4.2	Puli/Cakra	Bantalan			
13	Utama Tambahan	Pelindung puli			
	Tambanan	Penghadang tali kawat baja			
		Keausan			
		Kerenggangan mulut kait			
1 4	Vala 114	Mur & bantalan putar ( <i>Swivel</i> )			
14	Kait Utama	Trunion			
		Keausan			
15	Kait	Kerenggangan <mark>mulut kait</mark> Mur & bantalan putar			
	Tambahan	Mur & bantalan putar (Swivel)			
	rambanan	Trunion			
		Korosi			
		Keausan			
16	Tali Kawat B <mark>aja</mark>	Putus			
	Utama	Perubahan bentuk			
		Korosi			
		Keausan			
17	Tali Kawat Ba <mark>ja</mark>	Putus			
	Tambahan	Perubahan bentuk			
		Korosi			
		Keausan			
18	Rantai Utama	Keretakan/putus			
		Perubahan <mark>bentuk</mark>			
		Korosi			
	Rantai	Keausan	<i></i>		
19	Tambahan	Keretakan/putus			
		Perubahan bentuk			
		LS. <i>long travelling</i>			
20	Limit Switch (LS)	LS. <i>cross travelling</i>			
	(25)	LS. Gerakan angkat			
		Tangga pengaman			
		Pintu			
	<b>.</b>	Jendela			
	Ruang Operator	Kipas/AC			
21	( <i>Cabin</i> )/ <i>Pendant</i>	Tuas/tombol kontrol			
	renuant	Pendant kontrol			
		Penerangan			
		Klakson			
		Pengaman lebur			
		Alat komunikasi			

			Kon	disi	Keterangan
No	Nama Bagian / Komponen	Pemeriksaan	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	
		Pemadam Api (APAR)			
		Tanda-tanda pengoperasian			
		Kunci kontak/ master switch			
		Penyambung Penghantar Panel			
	Komponen	Pelindung penghantar			
22	Listrik Tegangan : 220/380	Sistem pengaman instalasi dari motor			
	v/Phase/Hz	Sistem pembumian	4		
		Instalasi			

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3
BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
NIP
No. REG

#### III. PEMERIKSAAN TIDAK MERUSAK

# IV.1. TALI KAWAT BAJA

NO.	PENGGUNAAN PADA	DIAMETER		KONS	JENIS	PANJANG	UMUR	CAC	CAT	KETERANGAN	
		SPEC	ACTUAL	TRUKSI	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			ADA	TIDAK		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3
BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
•••••
NIP
No. REG

#### IV.2. RANTAI DAN PERLENGKAPAN

NO	DENIC CLINIA ANI DA DA	DIAMETER		KONSTRUKSI		IENIIC	DANIANG	LIMILID	CACAT		KETEDANICANI
NO.	PENGGUNAAN PADA	SPEC	ACTUAL	KONSI	KUKSI	JENIS	PANJANG	UMUR	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	Sertifikat No										
2	Mata Rantai	D1 =	D1 =								
		D2 =	D2 =								
		D3 =	D3 =								
3	Sproket					I					
4	Panjang Setiap 1 Meter Rantai										

•••••	•••••••
PENGAWAS	KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3
BIDANG F	PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
•••••	
NIP.	
INO.	REG

: Penetrant / Ultrasonic \*\*

.....

Jenis *NDT* 

Lokasi	Cacat Po	ermukaan	Keterangan		
	Ada	Tidak Ada			
		_			
MBAR:					
			AN SPESIALIS K3 / AHLI K3		
	BIDANG P	ESAWAT ANGKAT	DAN PESAWAT ANGKUT		
	NIP.				

#### IV.4. KAIT (*HOOK*) UTAMA

→ F ←	Jeni
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	ND <sup>-</sup>
→ H ← / / →	
TEB / E	
1 (	
<del>√                                    </del>	
U	

Jenis	:	Penetrant / Ultrasonic **
NDT		

Unit Ukuran Milimeter													
											На	sil	
Dimensi	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	I	J			Keterangan
											В	TB	
Cassifiles													
Spesifikasi													
Hasil penguk <mark>uran</mark>													
Toleransi													3
İ													

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3
BIDANG PESA <mark>WAT AN</mark> GKAT DAN PESAWAT ANGKUT
NIP
No REG

#### IV.5. KAIT (*HOOK*) TAMBAHAN

H G B E	Jenis NDT	:	Penetrant / Ultrasonic **
<b>←</b>			

			l	Jnit <sup> </sup>	Ukuı	ran I	Milim	neter					
Dimensi	Α	В	С	D	E	F	G	н	I	J	Hasil		Keterangan
											В	ТВ	
Spesifikasi													
Hasil pengukuran													
Toleransi													

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3
BIDANG P <mark>ESAWAT ANGK</mark> AT DAN PESAWAT ANGKUT
NIP
No. REG

			Jenis	:	Penetrant / Ultrasonic **
$\rightarrow$ $^{A}$ $\leftarrow$	В	E	NDT		
$F \downarrow G$	C				
$\uparrow$					

erangan

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3
BIDANG <mark>PESAWAT ANGK</mark> AT DAN PESAWAT ANGKUT
NIP
No. REG

#### IV.7. DRUM TAMBAHAN

$\mathbf{A}_{L}$ $\mathbf{B}$ $\mathbf{E}_{L}$	-	:	Penetrant / Ultrasonic **
	NDT		
$\mathbf{F}$			
<del>d</del>			
<u> </u>			

Unit Ukuran Milimeter													
Dimensi	A	В	С	D	Е	F	G	I	I	1	На	ısil	Keterangan
2 miensi			J				J			,	В	ТВ	nece angun
Spesifikasi													
Hasil													
pengukuran													
Toleransi													

PENGAWAS KETENAGAKERJA	
BIDANG PESAWAT ANGKAT	DAN PESAWAT ANGKUT
	••••••
NIP	•••••
No REG	

#### IV.8. PULI HOOK UTAMA

→ B	Jenis NDT	: Penetrant / Ultrasonic **
D E		

Unit Ukuran Milimeter													
Dimensi	А	В	С	D	Е	F	G	Н	I	J	На	sil	Keterangan
											В	ТВ	_
Spesifikasi												-	
Hasil													
pengukuran	1												
Toleransi													

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3
BIDA <mark>NG PESAWAT ANGKAT</mark> DAN PESAWAT ANGKUT
NIP
No REG

#### IV.9. PULI HOOK TAMBAHAN

→ A ← B	Jenis NDT	: Penetrant / Ultrasonic **
<b>←</b>		

Unit U <mark>kuran Milimeter</mark>													
											На	sil	
Dimensi	Α	В	С	D	E	F	G	Н	I	J			Keterangan
											В	ТВ	
Spesifikasi 🤚													
Hasil													
pengukuran													
pengukuran													
Toleransi													

PENG	SAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3
BID	ANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
	NIP
	No REG

# V. PENGUJIAN

#### V.1. PENGUJIAN DINAMIS

### A. Tanpa Beban

SPEED TEST	SEHARU	JSNYA	DICOBA/ DIUKUR	KETERANGAN
Travelling / Memanjang				
Traversing / Melintang				
Hoisting / Angkat				
Safety Device				
Brake Swicth				
Brake Locking Device				
Instalasi Listrik				

#### B. Beban

HOIST	TRANV	ERSING	TRA	VELLING	BRAKE SYSTEM	KET.
	HOIST	HOIST TRANV	HOIST TRANVERSING	HOIST TRANVERSING TRA	HOIST TRANVERSING TRAVELLING	HOIST TRANVERSING TRAVELLING

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3
BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
NIP
No DEC
No. REG

#### V.2. PENGUJIAN STATIS

POSISI	PENGUKURAN DEFLEKSI	KETERANGAN
	SINGLE GIRDE	ER
2		
	DOUBLE GIRD	ER
2		
5		

					T		
	2						
	DOUBLE GIRDER						
	2						
	5						
					I		
Be	ban Uji 1	25% SWL					
А.	Single (	Girder					
	1		2			3	Docini Domento
							Posisi Pengukuran
Į							
В.	<i>Double</i> 1	Girder	2			3	
[	•						Posisi Pengukuran
	6		5			4	Posisi Pengukuran
[							
	Defleks	i maksimum	terjadi pada:				

HASIL						
Standar / Tolak ukur						
Berdasarkan desain :		mm				
1 / 888 x SPAN (	1 / 888 x SPAN ()					
1 / 600 x SPAN (	1 / 600 x SPAN ()					
:		mm				
(Hasil Pengukuran) >/<** (Has	sil Perhitungan mak	s)				
		]				
	NATNATNII	JHI SYARAT				
	MEMENC	INI SYAKAT				
	TIDAK MEMI	ENUHI SYARAT				
KETERANGAN : STANDAR						
PENGAWA	AS KETENAGAKERJA	AN SPESIALIS K3 / AHLI K3				
BIDANO	G PESAWAT ANGKAT	DAN PESAWAT ANGKUT				
	NIP					

VI.	KESIMPULAN
VII.	SARAN-SARAN
	PENGAWA <mark>S KETENAGAKERJAAN SPESIA</mark> LIS K3 / AHLI K3 BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
	NIP
	No. REG

DISNAKER PROVINSI	:	*
ALAMAT	:	

	FORMULIR / <i>CHECK LIST</i> PEMERIKSAAN & PENGUJIAN (PERTAMA/BERKALA/KHUSUS/ULANG**) <u>KERAN MENARA (<i>TOWER CRANE</i>)</u> NO :						
I.	DATA UMUM						
1.	Pemilik	:					
2.	Alamat	:					
3.	Pemakai	:					
4.	Pengurus Kontraktor utama / Sub Kontraktor / Penangung Jawab	:					
5.	Lokasi Unit	:					
6.	Jenis Pesawat	:					
7.	Pabrik Pembuat	:					
8.	Merk/Type	:					
9.	Tahun Pembuatan	:					
10.	No. Seri/Unit	:					
11.	Kapasitas Angkat	:					
12.	Standar yang dipakai	:					
13.	Digunakan untuk	:					
14	Nomor Surat Keterangan	:					
15	No. Lisensi K3 Operator / Masa Berlaku s/d	:					
16	Data Riwayat Pesawat	:					

II. DATA TEKN	NIS						
	1. Tinggi Menara						
	2. Jumlah Seksi						
	3. Panjang <i>Load</i> JIB						
SPESIFIKASI KERAN	4. Panjang Counter JIB						
	5. Kecepatan	Hoisting	Traveling	Slewing			
		Hoisting	Traveling	Slewing			
	1. Kecepatan						
	2. Daya (KW)			1			
MOTOR PENGGERAK	3. <i>Type</i>						
PENGGERAK	4. Putaran						
	5. Voltage (V)						
	6. Frekuensi						
	1. Jenis						
REM	2. Type						
,	3. Kapasitas						
	1. Type						
KAIT ( <i>Hook</i> )	2. Kapasitas						
	3. Material						
	1 Type	Hoisting	<i>Pendant</i> Depan	<i>Pendant</i> Belakang			
	1. <i>Type</i>						
TALI BAJA ( <i>Wire Rope</i> )	2. Konstruksi		1	•			
(The Nope)	3. Diameter						
	4. Panjang						

III.	PEMERIKSAAN VISUAL			
Nia		Kon	disi	Matara a sa sa
No	Komponen	Baik	Buruk	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kerangka Tetap ( <i>Fixing Angle</i> )			
2	Kerangka penyambung Dasar			
3	Bangunan Kerangka Kaki ( <i>Standa</i>	ar)		
	a. Rangka Utama	A		
	b. Rangka Penguat ( <i>Brace</i> )			
4	Sambungan ( <i>Olt Conection</i> )			
5	Kerangka Memanjang ( <i>Sleeper</i> )			
6	Kerangka Melintang ( <i>Cross</i> )			
7	Rangka Kuda-kuda penguat			
8	Kerangka <i>Bogie</i>			
9	Kerangka D <mark>iagonal (<i>Diagonal</i> Brace</mark> )			
10	Kerangka Peman <mark>jat Tower (<i>Climb</i></mark>	oing Cage	)	
	a. Rangka Utama			
	b. Rangka Penguat			
	c. Pengunci Sangkar			
	d. Lantai Kerja			
	e. Pagar			
	f. Tangga pemanjat <i>Tower</i>			
	g. Pasak – Pasak			
	h. Baut Pasak			
	i. Batang Panjat			

		Ког	ndisi	
	Komponen	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Perlengkapan Sangkat Panjat			
	a. Silinder Hidraulik			
	b. Rangka Penguat			
	c. Tali Kawat Baja			
	d. Tromol Gulung			
	e. Rem			
	f. Kopling			
	g. <i>Yoke</i>			
12	Seksi - Seksi Tower Seksi I			
	a. Rangka Utama			
	b. Penguat .			
	c. Pengunci ( <i>Fish Plate</i> )			
	d. Baut, M <mark>ur, Pin</mark>			
13	Ketegaklurusan Tower			
14	Kepala <i>Tower (Tower Head)</i>			
15	Rel pada Kepala <i>Tower</i>			
16	Kepala Kucing <i>(Cat Hat</i> ) (Tangga, Lantai, <i>Rule-rule)</i>			
17	Rangka Kuda-kuda Penguat			
	a. Rangka Utama			
	b. Rangka Penguat			
	c. Pagar			
	d. Rangka Utama			
	e. Sambungan (Pin,			
	Baut, Mur) f. <i>Pendant</i> JIB			
	Pengimbang g. Pin Kaki JIB Pengimbang			
18	JIB Beban			
	a. Pin Kaki JIB			
	b. Rangka Utama			
	c. Rangka Penguat			

		Ko	ndisi		
	Komponen		Tidak	Keterangan	
		Memenuhi	Memenuhi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	d. Rel dan Penyambungnya				
	e. Pendan JIB				
	f. Lantai ( <i>Cat Walk</i> )				
	JIB II dan Seterusnya				
	a. Pin Kaki JIB				
	b. Rangka Utama				
	c. Rangka Penguat				
	d. Rel dan Penyambungnya				
	e. Pendan JIB				
	f. Lantai ( <i>Cat Walk</i> )				
	JIB Kepala				
	a. Puli pada <mark>Kepala JIB</mark>				
	b. Rangk <mark>a Utama</mark>				
	c. Rangka Penguat				
	d. Lantai ( <i>Cat Walk</i> )				
19	Kerangka Pe <mark>ngikat Towe</mark> r <i>(Ti</i>	e Back)			
	a. Rangka Peng <mark>uat <i>Tower</i></mark>				
	b. Rangka Penghub <mark>ung</mark> Antara <i>Tower</i> dan				
	Bangunan (Batang) c. Rangka Pengikat ke				
	Bangunan				
20	Puli Pengencang Tali Dan Kelengkapannya ( <i>Wire</i> <i>Rope Deflection</i> )				
21	Meja Putar				
	a. Bantalan <i>Roller</i>				
	b. Dudukan Meja ( <i>Roller</i> <i>Path</i> )				
	c. Sambungan Pengikat (Las, Baut, Mur)				
22	JIB Pengimbang				
	a. Rangka dan Sambungan- sambungan				
	b. PIN / Pasak				

		Koı	ndisi		
	Komponen	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	c. Pengikat Beban Imbang				
	d. PIN dan JIB				
23	pengimbang Tali Kabel Baja				
23	a. Korosi				
	b. Keausan				
	c. Putus	_			
	d. Perubahan Bentuk				
24	Kait				
	a. Keausan				
	b. Kerenggangan Mulut Kait				
	c. Keretakan				
	d. Kunci Kait				
	e. Mur da <mark>n Bantalan Putar</mark> (Swivel)				
	f. Trunion				
25	Puli / Cakra (Utama, Penghantar)				
	a. Alur Puli				
	b. Bibir Puli				
	c. Pin Puli				
	d. Bantalan				
	e. Pelindung Puli				
26	Drum/Tromol Gulung				
	a. Alur				
	b. Bibir Alur				
	c. Flens				
27	Hoist Gear Box				
	a. Pelumasan				
	b. Oil Seal				
28	Ruang Operator (Utama, Pen				
	a. Tangga/Pengama Tangga				
L	<u> </u>		1	1	

		Koi	ndisi		
	Komponen	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	b. Pintu				
	c. Jendela				
	d. Kipas / AC				
	e. Tombol/Tuas Kontrol				
	f. Penerangan				
	g. Pengaman Lebur				
	h. Alat Komunikasi				
	i. Pemadam Api				
	j. Tanda-tanda Pengoperasian				
	k. Klakson				
	l. Kunci Kontak				
29	Alat-alat Pengaman				
	a. Pembatas Gerak Naik/ Turan Hoist				
	b. Pembatas Gerak Putar				
	c. Level Indikator				
	d. Pembatas Beban Lebih				
	e. Pembatas <mark>Momen lebih</mark>				
	f. Pembatas Kecep <mark>atan</mark> lebih				
	g. Anemometer				
	h. Tabir Pengimbang / wind shield				
	i. Indikator Tekanan Udara				
	j. Indikator Tekanan Hidraulik				
	k. Katup-katup Pengaman				
	l. Pembatas Gerakan + Maju/mundur Trolley				
	m. Kunci Pengaman Tromol Gulung				
	n. Penyalur Petir				
	o. Radius				
	p. Daftar Beban				

		Кої	ndisi		
	Komponen	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
30	Komponen Listrik				
	Tegangan : PK : Phase :	kVA			
	Frekuensi :	Hz			
	a. Pengembangan Penghantar Panel- panel (Penghubung)				
	b. Pelindung penghantar				
	c. Sistem Pengaman Instalasi dan Motor motor				
31	Hidraulik				
	a. Pompa Hidraulik				
	b. Saluran/ Pipa Hidraulik				
	c. Motor Hidraulik				
	d. Katup <mark>Pengontrol</mark>				
	e. Tang <mark>ki Hidraulik</mark>				
	f. Sarin <mark>gan Hidraulik</mark>				
	g. Akumula <mark>tor</mark>				
32	Pneumatik				
	a. Kompresor				
	b. Tangki dan Katup Pengaman				
	c. Saluran Udara Bertekanan				
	d. Saringan Udara				

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3
BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
NIP
No. REG

# IV. PEMERIKSAAN TIDAK MERUSAK IV.1. TALI KABEL BAJA

NO	DENIC CUMA ANI DADA	DIAMETER KONST LENIS BANJANG		LIMALID	CACAT		l/a+			
NO	PENGGUNAAN PADA	SPEK	ACTUAL	TRUKSI	JEN12	JENIS PANJANG	PANJANG UMUR -	ADA	TDK	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

(Jenis NDT : Penetrant/Ultrasonic \*\*)

PENGAWAS K	ETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3 BIDANG
PES	SAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
•••••	
NIP.	
No.	REG

Jenis NDT	:	Penetrant / Ultrasonic **

No	Bagian Yang Diperiksa	Lokasi	Cad	at Tidak	Keterangan
			Ada	ada	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

GAMBAR:					
		,			
	PENG <i>A</i>	AWAS KETENA	<mark>GA</mark> KERJA	AN SPESIA	ALIS K3 / AHLI K3
	BIDA	NG PESAWAT	ANGKAT	DAN PES	AWAT ANGKUT
		NIP			

IV.3. BOOM / JIB

:	Penetrant / Ultrasonic **
	:

			Cad	cat	
No	Bagian Yang Diperiksa	Lokasi	Ada	Tidak ada	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

PENGAWAS KETENAGAKERJA	AN SPESIALIS K3 / AHLI K3
BIDAN <mark>G PESAWAT ANGKAT</mark>	DAN PESAWAT ANGKUT
NIP	•••••
1421	•••••
No. REG	•••••

# IV.4. KAIT (*HOOK*) TAMBAHAN

$\overline{1}$	→ F ←
→ H ←	B B
→ G ←	
V	

Jenis NDT	:	Penetrant / Ultrasonic **

			Cad	at		
No	Bagian Yang Diperiksa	sa Lokasi		Ada	Tidak ada	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	SPEC					
	A = mm					
	B = mm					
	C = mm					
	D = mm					
2	ACTUAL					
	A = mm					
	B = mm					
	C = mm					
	D = mm					

DENICAMAS VETENA CAVEDIAAN SDESIALIS VO ZANILI VO
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3
BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
NIP
No REG

#### IV.5. DRUM UTAMA

	Jenis	:	Penetrant / Ultrasonic **
$\mathbf{A}_{L}$ $\mathbf{B}$ $\mathbf{E}_{L}$	NDT		
$\mathbf{F}$	D		
<u>G</u>	<u>-</u>		
T			

No	Pagian Vang Dinaviksa	Lakasi	Ca	cat	Vetevengen
No	Bagian Yang Diperiksa	Lokasi	Ada	Tidak ada	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	SPEC				
	ØD =mm				
	ØF =mm				
	L =mm				
2	ACTUAL				
	ØD = mm				
	ØF =mm				
	L =mm		/		

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3
BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
NIP
No. REG

#### IV.6. PULI HOOK UTAMA DAN PENGHANTAR

→ B B	Jenis NDT	: Penetrant / Ultrasonic **

No	Dagian Vang Dinavikas	Lokasi	Ca	cat	Vatavannan
INO	Bagian Yang Diperiksa	LOKASI	Ada	Tidak ada	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	SPEC				
	ØD =mm				
	tA =mm				
2	ACTUAL				
	ØD =mm				
	tA =mm				

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3
BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
NIP
No. REG

# V. PENGUJIAN V.1 PENGUJIAN DINAMIS

NO.	Beban (Ton/Kg)	Panjang JIB Beban/Radius	Hasil	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	25% SWL			
2.	50% SWL			
3.	75% SWL			
4.	100% SWL			

#### CATATAN

Selama dan setelah pengujian telah diperiksa bagian - bagian utama keran

Tower : Terjadi / Tidak Terjadi Kesalahan \*\*

PENGAWAS KETENAGAKERJA	AN SPESIALIS K3 / AHLI K3
BIDAN <mark>G PESAWAT ANGKAT</mark>	DAN PESAWAT ANGKUT
N- DEC	

# V.2. PENGUJIAN STATIS

No.	Panjang JIB Beban / Radius	Beban Kerja Aman	Beban Uji	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

CATATAN			
Selama dan setelah pengujian tel	ah Diperiksa Bag <mark>ian</mark>	-bagian utama	keran
tower:	·		
Terjadi / Tidak Terjadi			
Kerusakan **			
			••••
	K <mark>etenagak</mark> erjaan		
BIDANG P	ESAW <mark>AT AN</mark> GKAT DA	AN PESAWAT AN	NGKUT
NIP		•••••	
	EG		

VI.	KESIMPULAN
VII.	SARAN-SARAN
	PENGAWAS <mark>KETENAGAKERJAAN SPESIALI</mark> S K3 / AHLI K3
	BIDANG P <mark>ESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT</mark> ANGKUT
	NIP
	No. PEG

DISNAKER PROVINSI	:*	
ALAMAT	:	

FORMULIR / CHECK LIST PEMERIKSAAN & PENGUJIAN								
(PERTAMA/BERKALA/KHUSUS/ULANG**)								
KERAN KELABANG (CRAWLER CRANE)								
	NO :							
I.	DATA UMUM							
1	Pemilik	:						
2	Alamat	:						
3	Pemakai / Sub Kontraktor /							
	Penanggung jawab	•						
4	Alamat Pemakai	:						
5	Lokasi unit	:						
6	Nama Operator	:						
7	Jenis Pes <mark>awat</mark>	:						
8	Pabrik Pe <mark>mbuat</mark>	:						
9	Merek / Tipe	:						
10	Lokasi danTahun							
	Pembuatan	•						
11	Tanggal & Tahun	:						
' '	Pemasangan	ľ						
12	No. Serie / No. Unit	:						
13	Kapasitas / Bobot Kerja	:						
14	Standard Yang Dipakai	:	*					
15	Digunakan Untuk	:						
16	Nomor Izin Pemakaian	:						
17	17 Sertifikat Operator :							
18	Data Riwayat Pesawat	:						

II. DATA TEKNIK						
	Kapasitas / Bobot Kerja					
	Panjang Keseluruhan					
	Tinggi Keseluruhan					
	Lebar Keseluruhan					
Spesifikasi	Lebar <i>Track Shoe</i>					
	Radius kerja	1			mm	
	<i>Drilling</i> dian	neter	_		mm	
	Maksimum l	kedala <mark>r</mark>	nan <i>drillin<u>g</u></i>	g	Meter	
	Model					
	Tipe					
	Jumlah silind	der				
Engine	Daya Bersih					
	Merek / tahun pembuatan					
	Pabrik pembuat					
	Rotary head		Kecepatar (rev.)	า	s/d rpm	
	(table)		Spin-off r	ate	rpm	
			Daya teka	n	KN	
	Crowd Cylin	der	Daya tarik		KN	
			Langkah /	1	mm	
Attachment	<i>Winch</i> utam	a	Kuat tarik		KN	
			Kecepata	n	m/min	
			Diameter	rope	mm	
	Winch tamb	ahan	Kuat tarik	<u> </u>	KN	
			Kecepata	n	m/min	
			Diameter	rope	mm	
	Tipe					
	Utama	Tekanan				
Pompa Hidraulik	Tambahan Tekan					
			nan			

#### III. PEMERIKSAAN VISUAL & FUNGSI

# 1. Pemeriksaan dengan Mesin Mati

Komponen & Lokasi		Pemeriksaan	Kon	ıdisi	Ket.
Lokasi	Komponen		Memenuhi	Tidak	
	-	Komponen	Wiemenam	Memenuhi	
Kerangka	Rangka	Korosi			
Utama /	Penguat	Keretakan			
<i>Chasis</i> dan		Perubahan Bentuk			
Perlengkapan	Pemberat	Korosi			
	( <i>Counter</i> /Weight)	Kondisi			
	Turn Table	<i>Frame  </i> Kerangka			
		Pelumasan			
		Korosi			
		Brake			
		Keretak <mark>an</mark>			
		Kondis <mark>i swing gear</mark>			
		Bantalan <i>l Bearing</i>			
	<i>Mast</i> dan	Supporting leg			
	perlengkapan	Leg base			
	. 3 .	Mast 1			
		Mast 2			
		Mast 3			
		Wire rope Pulley			
		Korosi			
		Keretakan			
		Perubahan Bentuk			
		Pelumasan			
		Pin dan <mark>Baut Pengua</mark> t			
	<i>Cat head</i> dan	Main sheave frame			
	komponen	Main sheave			
		Auxiliary sheave frame			
		Auxiliary sheave			
		Rear main sheave			
		Rear Auxiliary sheave			
	Korosi				
Ker		Keretakan			
Pe		Perubahan Bentuk			
		Pelumasan			
I	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	I.	

Komponen & Lokasi		Pemeriksaan	Kondisi		Ket.
Lokasi	Komponen	Komponen	Memenuhi	Tidak Memenuhi	
		Pin dan Baut Penguat			
	Kelly bar	Korosi			
	_	Keretakan			
		Perubahan Bentuk			
		Pelumasan			
		Pin dan Baut Penguat			
	Swivel	Korosi			
		Keretakan			
		Upper connector			
		Lower connector			
	Rotary Head	Rotator			
		Side frame			
		Baut baut penguat			
		Protection bracket			
	Parallelogram	Korosi			
	system	Perubahan bentuk			
		Link Rod			
		Pull Rod			
		Movable arm			
		Kehilangan /			
		kekendoran, baut-			
		baut, keretakan dan			
	Kabin	lain-lain Kondisi penutup atas			
		kanopy			
		Lantai/Dek			
		Tangga ( <i>Step &amp; Holds</i> )			
		Baut Pengikat			
		Kondisi tempat duduk			
		Kondisi instrumen /			
		Indikator			
		Kondisi kaca spion			
		Kaca, Pintu Jendela			
		Pendingin Ruangan			
		Load Chart			
	Tuas Kontrol	Rem			
		Gas			

		D!	11011	disi	Ket.
Lokasi Vomnonon		Pemeriksaan	NA	Tidak	
Lokasi	Komponen	Komponen	Memenuhi	Memenuhi	
		Kopling			
		Perseneling			
		Rem Tangan			
		Tuas Hidraulik /			
		Pengendali			
		<i>Switch</i> Lampu dan			
		Kelistrikan			
	Wire Rope	Wire rope winches			
		utama			
		Klem dan pe <mark>ngikat</mark>			
		<i>Wire rope</i> utama			
		Timble eye			
		Wire ro <mark>pe winches</mark>			
		utama			
		Klem d <mark>an pengikat</mark>			
		<i>Wire rope</i> utama			
		Timble eye			
Penggerak	Sistem	Kondisi Radiator			
Utama dan	Pendingin	Kondisi dan Level Air			
Komponen		Radiator			
		Kipas Radiator			
		<i>Seal</i> dan Penutup			
		Selang Selang Radiator			
		Fan Belt			
	Bahan Bakar	Perleng <mark>kapan tangki</mark>			
		bahan bakar (selang-			
		selang)			
		Fuel Filter			
		Water Separator			
		Fuel pump injection			
	Sistem	Kondisi saringan udara			
	Sirkulasi	awal			
	Udara	Kondisi saringan udara			
	_ 5.5 5	utama			
		Dust Indicator/ Air			
		Indicator			

		- 130 -			
Komponen & Lokasi		– Pemeriksaan	Kon	Ket.	
Lokasi	Komponen	Komponen	Memenuhi	Tidak Memenuhi	
		Perlengkapan <i>turbo</i>		Wellerian	
		charger			
		<i>Mufflerl</i> gas buang			
	Sistem	Kemudi Roda <i>l track</i>			
	Kemudi	Batang Kemudi/stik			
	Kemaar	Kotak Gigi <i>l Gear Box</i>			
		Pelumasan			
	Kelistrikan	Accu / Battery			
		Dinamo <i>Starting</i>			
		Alternator			
		Kabel Accu			
		Kabel I <mark>nstalasi</mark>			
		Lampu <mark>Penerangan</mark>			
		Lampu <mark>Pengaman /</mark>			
		Sign			
		Klakson			
		Penghapus Kaca /			
		Wiper			
		Pengaman Lebur /			
		Sekring			
	Pelumasan	Level Oli Pelumas			
		Mesin dan Kondisi			
		Level Oli Kopling dan			
		Kondisi			
		Level Oli Gardan dan			
		Kondisi			
Sistem	Tangki	Kebocoran			
hidraulik	( <i>Tank</i> )	Level Oli Hidraulik			
		Kondisi Oli Hidraulik			
		Kondisi Saluran Isap			
		Kondisi Saluran Balik			
		Filter Hidraulik			
	Pompa	Kebocoran			
	( <i>Pump</i> )	Kondisi Saluran Isap			
		Kondisi Saluran Tekan			
	Katup	Kebocoran			
	Pengontrol /	Kondisi Saluran			

- 131 -							
Komponen & Lokasi		Pemeriksaan	Kon	Ket.			
Lokasi	Komponen	Komponen	Memenuhi	Tidak Memenuhi			
	Control Valve	Fungsi <i>Relief Valve</i>					
	Aktuator	Kebocoran					
		Kondisi Saluran					
	Silinder	Silinder <i>arm</i>					
	Hidraulik	Silinder <i>mast</i>					
		Silinder <i>mast leg</i>					
		Selang Hidraulik					
	Motor	Motor <i>Swing Gear</i>					
	Hidraulik	Motor <i>Travel (Track</i> )					
		Main Winch motor					
		Auxiliar <mark>y winch motor</mark>					
		Rotator motor 1					
		Rotator motor 2					
Safety Devices	Pengaman	Rem / <i>Brake</i>					
	Utama	Discon <mark>nect Key</mark>					
		Disconnect Switch					
		Sabuk Keamanan					
<		Lampu penerangan					
		Back up alarm					
		Kap Penguat kabin					
		/ROPS					
		Emergency Shutdown					
		Load Indicator					
	Pengaman	Alat pemadam api					
	Tambahan	ringan					
		Alat perli <mark>ndungan d</mark> iri					

### 2. Pemeriksaan Dengan Mesin Hidup

		Kon	ıdisi	
Komponen &	Pemeriksaan Komponen	Memenuhi	Tidak	Keterangan
Lokasi	·	Syarat	Memenuhi	
Tenaga	Suara berisik dari <i>engine</i>			
Penggerak	Suara berisik dari			
	turbocharger			
	Suara berisik dari			
	Transmisi			
	Kerja kopling			
	Kerja perseneling (maju			
	mundur)			
	Kondisi gas buang	<u> </u>		
	Kebocoran oli mesin			
	Kebocoran oli transmisi			
	Kebocoran oli gardan			
Sistem	Suara berisik <mark>pompa</mark>			
pendingin	radiator			
	Suara kipas radiator			
	Kebocoran air ra <mark>diator</mark>			
	dan selang-selang			
	Indikator suhu mesin			
Sistem	Kebocoran pada pompa			
Hidraulik 🧪	Suara berisik dari pompa			
	hidraulik			
	Kerja silinder <i>arm</i> dan			
	kebocoran			
	Kerja sili <mark>nder <i>mast</i> dan</mark>			
	kebocoran			
	Kerja silinder <i>leg support</i>			
	dan kebocoran			
	Kerja motor <i>travel</i> dan			
	kebocoran			
	Kerja motor <i>swing</i> dan			
	kebocoran			
	Kerja motor <i>rotator</i> dan kebocoran			
	Kerja motor <i>winch</i> utama			
	dan kebocoran			
	Kerja motor <i>winch</i>			
	tambahan dan kebocoran			
	Kebocoran pada selang-			
	selang			
	Kebocoran <i>nipple</i>			
	Kebocoran <i>seal</i>			
Fungsi	Indikator bahan bakar			
. 41.951		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

Vomnonon 9		Kor	ıdisi	
Komponen &	Pemeriksaan Komponen	Memenuhi	Tidak	Keterangan
Lokasi		Syarat	Memenuhi	
Indikator	Indikator tekanan oli			
	mesin			
	Indikator filter oli			
	hidraulik			
	Indikator <i>travel speed</i>			
	Pemanas awal / glow			
	plug			
	Indikator temperatur air			
	radiator			
	Indikator temperatur oli			
	hidraulik			
	Indikator altenator			
	Indikator temperatur <mark>oli</mark>			
	transmisi			
	Indikator seat belt			
	Indikator Beacon			

	· ·	AN SPESIALIS K3 /	
BIDANG P	ESAWAT ANGKAT	DAN PESAWAT A	NGKUT
•••••	•••••	•••••	
NIP	•••••	•••••	
No Ri	FG		

#### IV. PEMERIKSAAN TIDAK MERUSAK (NDT)

## IV.1. TALI KAWAT BAJA

	PENGGUNAAN PADA	PENGGUNAAN DIAMETER	KONS	.=			CACAT		.,	
NO.		SPEC	ACTUAL	TRUKSI	RUKSI JENIS	PANJANG	UMUR	ADA	TIDAK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

Jenis NDT : Penetrant/Ultrasonic/Magnetic \*\*

## Terhadap Konstruksi dan Komponen

	•••••	

	Bagian Yang Diperiksa		Cacat			
No.		Lokasi	Ada	Tidak Ada	Keterangan	
	Winch utama Winch tambahan Parallelogram Sheave					

Gambar (terlampir):

PENGAWA <mark>S KETENAGAKERJA</mark> AN SPESIALIS K3 / AHLI K3
BIDANG P <mark>ESAWAT ANGKA</mark> T DAN PESAWAT ANGKUT
NIP
No. REG

## Terhadap Konstruksi dan Komponen

Jenis NDT	:	Wire Rope Tester

	Bagian Yang		C		
No.	Diperiksa	Lokasi	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Wire rope winch utama Wire rope winches tambahan				

_								
Gan	nbar (terlampir):							
		•		, .				••••
		PENGA	WAS	KETENAC	AKERJ <i>A</i>	AAN	SPESIALIS K3	/ AHLI K3
		BIDA	NG I	PESAWAT .	ANGKA	T DA	AN PESAWAT A	NGKUT
		 N	ΙΡ.	••••••		•••••		
		N	o. F	REG		•••••		

## PENGUJIAN

No	Funaci	(Mm)	Beban /	Hasil	Ket	
No	Fungsi	Gerakan	Kedalaman	паѕп	Ket	
1	2	4	5	6	7	
1.	Travelling	Maju				
'.	Travening	Mundur				
2.	Swing	Kanan				
		Kiri				
3.	Winches	Naik				
	Utama	Turun				
4.	Winches	Naik				
	tambahan	Turun				
5.	Drilling	Turun		_		

Keterangan:

	·	AAN SPESIALIS K3 / /	
BIDANG I	PESAWAT ANGKA	T DAN PESAWAT AN	GKUT
NIP.	•••••		
No F		••••••	

v .	RESIMPOLAN
VI.	SARAN-SARAN
	PENGAWA <mark>S KETENAGAKERJAAN SPE</mark> SIALIS K3 / AHLI K3
	BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
	NIP.

DISNAKER PROVINSI	*
ALAMAT	

FORMULIR / <i>CHECK LIST</i> PEMERIKSAAN & PENGUJIAN (PERTAMA/BERKALA/KHUSUS/ULANG**) <u>GONDOLA</u> NO :						
I. I	DATA UMUM					
1	Pemilik	:				
2	Alamat	:				
3	Pemakai	:				
4	Pengurus / Sub Kontraktor / Penanggung jawab	:				
5	Lokasi Unit	:				
6	Nama Operator	:				
7	Jenis Pesawat	:				
8	Pabrik Pembuat	:				
9	Merek / Type	:				
10	Tahun Pembuatan					
11	No. Serie / No. Unit	:				
12	Kapasitas	:				
13	Standar Yang Dipakai	:				
14	Digunakan Untuk	:				
15	Data Riwayat Pesawat	:				

II. DATA TEKNIK						
	Tinggi tiang բ	penyangga				
	Beam					
	- Panjang <i>b</i>	<i>peam</i> depan				
	- Panjang <i>b</i>	<i>eam</i> belakang				
SPESIFIKASI	Jarak balance	<i>weight</i> dengan	beam			
GONDOLA	Kapasitas					
	Kecepatan					
	Ukuran <i>platf</i>	orm				
	Wire Rope					
	Model					
	Daya angkat					
HOIST	Electric Motor	Туре				
		Power				
		Voltage				
	Jenis					
REM	Type	Туре				
	Kapasitas					
SAFETY LOCK TY	PE					
	Tinggi tiang p	oen <mark>yangga</mark>				
MEKANIKAL SUSPENSI	Panjang <i>beai</i>	<i>n</i> depan				
230. 2.101	Material					
	Berat total <i>pi</i>	<i>latform</i> termasul anel control	k hoist			
	Berat <i>mecha</i>	Berat <i>mechanical</i> suspensi				
BERAT MESIN	Balance weig	Balance weight				
		keseluruhan (tida re rope dan kabe				

#### III. PEMERIKSAAN VISUAL

			Kondisi		
No.	Pemeriksaan Komponen	Item	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	Keterangan
1	Struktur	Beam bagian depan			
	Penggantung	Beam bagian tengah			
		Beam bagian belakang			
		Tiang penyangga <i>beam</i> depan			
		Tiang penyangga beam			
		depan bagian bawah			
		Klem penguat tiang penyangga dan beam			
		Coupling Sleeve			
		Turn buckle			
		Tali penguat		4	
		Tiang penyang <mark>ga</mark>			
		belakang			
		Balance weight/bobot			
		pengimbang Tumpuan tiang			
		penyangga beam depan			
		Tumpuan tiang			
		penyangga <i>beam</i> belakang			
		<i>Joint</i> tumpuan <i>jack</i>			
		Baut baut sambungan			
2	Tali Kawat	TKB utama			
	Baja	Safety rope			
		Pengikat s <mark>ling</mark>			
3	Sistem	Motor Hoist (1-2)			
	Kelistrikan	Break release	al distribution of the second		
		Manual release			
		Power control			
		Kabel power			
		Handle switch			
		Upper limit switch			
		Limit stopper			
		Socket/Fitting			
		Grounding			
		Breaker/fuse			
		Emergency stop			
4	Platform	Rangka dudukan hoist			
		Rangka platform			
		Bottom plate			

			Kond	lisi	
No.	Pemeriksaan Komponen	Item	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	Keterangan
		Pin pin dan baut baut			
		Bracket			
		Toe board			
		Roller dan guide pully			
		Name plate			
5	Alat – Alat	Safety lock			
	Pengaman	<i>Bumper</i> Karet			
		Safety life line			
		Load limit switch			
		Limit block			
		Upper limit sw <mark>itch</mark>			
		Body harness			
		Safety harnes <mark>s</mark>			
		Handy talkin Lalat			
		Handy talkie / alat komunikasi			
		Safety helmet			
		Hand rail			
		APD lainnya			
		Coup for glass			

Keterangan : Pemeriksaan visual dilakukan terhadap keretakan, keausan, korosi, dan perubahan bentuk

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3
BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT

NIP. ......

No. REG.....

# IV. PEMERIKSAAN TIDAK MERUSAK IV.1 PEMERIKSAAN TDAK MERUSAK TALI KAWAT BAJA.

DENICCUNIAAN		DIAMETER						CACAT		
NO.	PENGGUNAAN PADA	SPEC	ACTUAL	KONSTRUKSI	JENIS	PANJANG	UMUR	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN

•••••••
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3
BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
NIP
No. REG

: Penetrant / Ultrasonic \*\*

.....

Jenis NDT

#### IV.2. STRUKTUR PENGGANTUNG

	2.07.11		CA	CAT			
No.	BAGIAN YANG DIPERIKSA	LOKASI	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN		
Gam	bar (terlampir):						
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3 BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT							
	NID						

No. REG.....

: Penetrant / Ultrasonic \*\*

.....

Jenis NDT

#### IV.3. SANGKAR GONDOLA

			T			
	DA CYANI YANG		C	ACAT		
No.	BAGIAN YANG DIPERIKSA	LOKASI	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN	
Gam	bar (terlampir):					
		,				
		WAS <mark>KETENAG</mark> NG PESAWAT <i>A</i>				
	BIDAI	NG PESAWAT A	MINGKAID	AN PESAWAT	ANGKUT	
		P o. REG				

V.   PENGUJIAN BEBAN
----------------------

<b>V.1.</b>	Pengujian Beban Dinamis
V.2.	Pengujian Beban Statis

#### CATATAN:

Selama dan setelah pengujian telah di periksa bagian-bagian utama Gondola:

Terjadi / Tidak terjadi Kerusakan\*\*

VI.	KESIMPULAN
VII.	SARAN-SARAN
	,
	PENGAWA <mark>S KETENAGAKERJA</mark> AN SPESIALIS K3 / AHLI K3
	BIDANG <mark>PESAWAT ANGKAT D</mark> AN PESAWAT ANGKUT
	••••••
	NIP
	No. REG

DISNAKER PROVINSI	:	*
ALAMAT	:	

	FORMULIR / CHECK LIST PEMERIKSAAN & PENGUJIAN					
	(PERTAMA/BERKALA/KHUSUS/ULANG**)					
	<u>FORKLIFT</u>					
	NO :					
I.	DATA UMUM					
1	Pemilik	:				
2	Alamat	:				
3	Pemakai	:				
4	Pengurus / Sub Kontraktor / Penanggung jawab	:				
5	Lokasi Unit	:				
6	Jenis Pesawat	:				
7	pabrik Pe <mark>mbuat</mark>	:				
8	Merek / Type	:				
9	Tahun Pembuatan	:				
10	No. Serie / No. Unit	:				
11	Kapasitas	:				
12	Standar Yang Dipakai	:				
13	Digunakan Untuk	:				
14	Nomor Surat Keterangan	:				
15	No. Lisensi K3 Operator / Masa Berlaku s/d	:				
16	Data Riwayat Pesawat	:				

#### II. DATA TEKNIS

	No. Seri <i>l Serial N</i>	Number			
	Kapasitas/ Capacity				
SPESIFIKASI	Perlengkapan/ <i>Attachment</i>				
PESAWAT		Angkat / Liftii	ng		
( <i>Specification</i> )	Kecepatan	Turun / Lowe	ring		
	(Speed)	Jalan / Traveli	ling		
	Putaran / Revolu	ition			
PENGGERAK	Merk / Tipe				
UTAMA	Nomor Seri / Serial Number				
( <i>Prime Mover</i> )	Tahun Pembuatan				
(i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	Daya				
	Jumlah Silinder		1		
	Panjang / <i>Lengti</i>	h			
DIMENSI	Lebar / Width				
( <i>Dimension</i> )	Tinggi / High				
	Tingggi Angkat (	Garpu / <i>Fork</i>			
TEKANAN RODA	Roda Penggerak	I Drive Wheel			
( <i>Tire Pres<mark>sure</mark></i> )	Roda Kemudi / S	teering Wheel			
RODA PENGGERAK	Ukuran / Size				
(Driver Wheel)	Туре				
RODA KEMUDI	Ukuran / Size				
(Steering Wheel)	Туре				
REM JALAN	Ukuran / Size				
( <i>Travelling Brake</i> )	Туре				
POMPA HIDRAULIK	Tekanan				
( <i>Hydraulic Pump</i> )	Туре				
	Relief Valve				

#### III. PEMERIKSAAN VISUAL DAN FUNGSI

			Ко	ndisi	
Komponen & Lokasi	Pemeriksaan Komponen	Item	Memenuhi Syarat	Tidak Memenu hi Syarat	Keterangan
Kerangka	Rangka	Korosi			
Utama /	Penguat	Keretakan			
Chasis	_	Perubahan Bentuk			
	Pemberat (C/W)				
		Kondisi Lantai/Dek			
	Perlengkapan	Tangga / pijakan			
	Lain	Baut-baut Pengikat			
	Lam	Dudukan Operator (Jok)			
Penggerak		Pendingin Pelumas			
Utama/					
Prime Mover	Sistem	Bahan Bakar Pemasukan Udara			
		Gas Buang Starter			
		Accu / Battery Dinamo Starting			
		Alternator			
		Kabel Accu			
		Kabel Instalasi			
	Kelistrikan	Lampu Penerangan			
	Kelisti Kali	Lampu Pengaman / Sign			
		Klakson			
		Pengaman Lebur /			
		Sekring			
		Indikator Suhu			
		Tekanan Oli Mesin			
		Tekanan Hidraulik			
		Hour Meter			
		Pemanas awal / Glow			
	Dash Board	Plug			
	Dasii Board	Indikator Bahan Bakar			
		Indikator Beban			
		Load Chart / Name Plate			
		Pengisian Accu /			
V a		Ampere Kemudi Roda			
Komponen					
Bagian Bawah/ Power Train		Batang Kemudi			
FOWEI II dill	er Train Sistem	Kotak Gigi/Gear Box Pengubah			
	Kemudi	Gerak/Pitman			
		Batang Tarik/Drag Link			
		Tire Rod			
	l		ı		

		- 151 -			
			Ко	ndisi	
Komponen & Lokasi	Pemeriksaan Komponen	Item	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	Keterangan
		Pelumasan			
		Front (Roda Penggerak)			
		Rear wheel (Roda			
		kemudi)			
	Roda ( <i>Wheel</i> )	Baut Pengikat			
		Tromol / Hub			
		Pelumasan			
		Perlengkapan Mekanis			
		Rumah Kopling			
	Kanlina	Kondisi Kopling Pelumas/oli transmisi			
	Kopling ( <i>Clutch</i> )	Kebocoran Transmisi			
	(Clutch)	Poros Penghubung			
		Perlengkapan Mekanis			
		Rumah Gardan			
		Kondisi Gardan			
	Gardan	Pelumasan/Oli Gardan			
	( <i>Diferential</i> )	Kebocoran Gardan			
		Poros Penghubung			
Komponen		Kondisi Rem Utama			
Bagian Bawah		Kondisi Rem Tanga <mark>n</mark>			
I Power Train		Kondisi Rem Darur <mark>at</mark>			
		Kebocoran			
		Komponen Mekanis			
		Rumah Transmisi			
	Transmisi	Pelumas/Oli Transmisi			
	Transinisi	Kebocoran Transmisi			
		Perlengkapan Mekanis			
Attachment I		Keausan			
Perlengkapan	Tiang	Keretakan			
	Penyangga	Perubahan Bentuk			
	(Mast)	Pelumasan Peratalan			
		Poros d <mark>an Ba</mark> ntalan Kondisi Rantai			
	Rantai	Perubahan Bentuk			
	Pengangkat (Lift Chain)	Pelumasan Rantai			
Personal	(Ene chair)	Korosi			
Basket		Keretakan			
Dasket	Lantai Kerja	Perubahan Bentuk			
1		Pengikat			
		Korosi			
	Rangka pada	Keretakan			
	Personal	Perubahan Bentuk			
	Basket	Penguat melintang			
		Penguat Diagonal			
	Paul Donaileat	Korosi			
	Baut Pengikat	Keretakan			

			Ko	ndisi	
Komponen & Lokasi	Pemeriksaan Komponen	Item		Tidak Memenuhi Syarat	Keterangan
		Perubahan Bentuk			
		Pengikat			
		Korosi			
	Pintu	Keretakan			
	Pilitu	Perubahan Bentuk			
		Pengikat			
	Hand Rail	Keretakan			
		Keausan			
		Keretakan			
		Kelurusa <mark>n R</mark> el			
		Sambun <mark>gan Re</mark> l			
		Kel <mark>urusan Antar</mark> Rel			
		Jar <mark>ak Antar Sambu</mark> ngan Re <mark>l</mark>			
		Pengikat Rel			
		Rel Stopper			
		Kebocoran			
	Tangki (Tank)	Level Oli Hidraulik			
		Kondisi Oli Hidraulik			
	(Tarik)	Kondisi Saluran Isa <mark>p</mark>			
		Kondisi Saluran Bal <mark>ik</mark>			
	Pompa (Pump)	Kebocoran			
		<mark>Ko</mark> ndisi Saluran Isa <mark>p</mark>			
		<mark>Ko</mark> ndisi Saluran Te <mark>kan</mark>			
	(i dilip)	Fungsi			
		Kelainan Suara			
Komponen		Kebocoran			
Hidraulik		Kondisi Saluran			
		Fungsi Relief Valve			
	Katup Pengontrol / Control Valve	Kelainan Suara			
		Fungsi Katup Silinder Angkat			
		Fungsi <mark>Katup</mark> Silinder Ungkit			
		Fungsi Katup Silinder Kemudi			
	Aktuator	Kebocoran			
		Kondisi Saluran			
		Kelainan Suara			

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K	3
BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT	
NIP	
No DEC	

#### IV. PEMERIKSAAN DENGAN MESIN HIDUP

	Kon	disi	
Pemeriksaan Komponen		Tidak Memenuhi Syarat	Keterangan
Dinamo starter			
Kerja instrumen/Indikator			
Kerja perlengkapan listrik (busi, rotor, dll. pada bensin)			
Kebocoran-kebocoran: - oli mesin			
- bahan bakar			
- air pendingin			
- oli hidraulik			
- oli transmisi			
- oli final drive			
- minyak rem			
Kerja kopling			
Kerja persneling (maju mundur)		1	
Kerja rem tangan <mark>dan kaki</mark>			
Kerja klakson signal alarm			
Kerja lampu- <mark>lampu (rem, dim, sein, d</mark> ll)			
Motor Hidraulik/ sistem <i>Hidraulik</i>			
Kerja silinder stir <i>l power stering</i>		, 1	-
Kerja silinder peng <mark>angkat dan perlengkapan</mark>			
Kerja silinder ungkit da <mark>n perlengkapan</mark>			
Kondisi gas buang			
Kerja semua tuas-tuas kontrol			
Suara berisik dari mesin			
Suara berisik dari <i>turbocharger</i>			
Suara berisik dari transmisi			
Suara berisik dari pompa Hidraulik			
Suara berisik pada tutup pelindung			

pelindung			
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN			
BIDANG PESAWAT ANGKAT D	AN PESA	AWAT AN	NGKUT
NIP			
No. REG		•••••	

#### V. PEMERIKSAAN RANTAI PENGANGKAT

				Pengukuran			
No.	BAGIAN YANG DIPERIKSA	Jenis dan konstruksi	Standar pitch (mm)	Pengukuran pitch (mm)	Standar pin (mm)	Pengukuran pin (mm)	KET
1	Rantai						
2	Kanan Rantai Kiri						

Gambar:

PENGAWA	S KETENAGAKERJ	AAN SPESIALIS K	<mark>3 / A</mark> HLI K3
BIDANG	PESAWAT ANGKA	AT DAN PESAWAT	<b>ANG</b> KUT
NIP			
MIP.	•••••	•••••	
No.	REG		

VI.	PEMERIKSAAN TIDAK MERUSAK (NDT)
	Terhadap Konstruksi dan Komponen

Jenis NDT	:	Penetrant / Ultrasonic **

	BAGIAN YANG		CAC	CAT	
No.	DIPERIKSA	LOKASI	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
1	Fork Kiri	Heel			
2	Fork Kanan	Heel			

Gambar (terlampir)

·	AAN SPESIALIS K3 / AHLI K3
BIDANG PESAWAT ANGKA	T DAN PESAWAT ANGKUT
NID	
NIP	
No. REG	

## VII. PENGUJIAN

No	No.(SWL) TINGGI ANGKAT GARPU	BEBAN UJI <i>LOAD</i> CHART)	<i>TRAVELING I</i> KECEPATAN	GERAKAN (mm)	HASIL	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	TANPA BEBAN		a. Maju mundur b. Belok kanan/kiri		
2.		25 % SWL		a. Maju mundur b. Belok kanan/kiri		
3.		50% SWL		a. Maju mundur b. Belok kanan/kiri		
4.		75% SWL		a. Maju mundur b. Belok kanan/ kiri		
5.		100% SWL		a. M <mark>aju mundur</mark> b. Belok ka <mark>nan/kiri</mark>		
6.		110% SWL		Diam, ditahan selama 10 menit		

PENGAWAS KET <mark>ENAG</mark> AKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3
BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
NIP
1111
No REG

IX. SARAN-SARAN  PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3 BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT  NIP	111.	KESIMPULAN
IX. SARAN-SARAN  PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3 BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT		
IX. SARAN-SARAN		
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3 BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT		
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3 BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT	IX.	SARAN-SARAN
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3 BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT		
BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT		
BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT		
BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT		
		·
No. REG		NIP

DISNAKER PROVINSI	<b>:</b> *
ALAMAT	:

FORMULIR / CHECK LIST PEMERIKSAAN & PENGUJIAN							
(PERTAMA/BERKALA/KHUSUS/ULANG**)							
	KONVEYOR						
	NO :	••••					
I.	DATA UMUM						
1	Pemilik	:					
2	Alamat	:					
3	Pemakai	:					
4	Pengurus / Sub Kontraktor / Penanggung jawab	:					
5	lokasi unit	:					
6.	Jenis Pesawat	:					
7.	Pabrik Pembuat	:					
8.	Merek / Type	:					
9.	Lokasi dan T <mark>ahun</mark> Pembuatan	:					
10.	No. Serie / No. Unit	:					
11.	Kapasitas / Bobot Kerja	:					
12.	Standard Yang Dipakai	:					
13.	Digunakan Untuk	:					
14.	Nomor Surat Keterangan	:					
15.	No. Lisensi K3 Operator / Masa Berlaku s/d	:					
16.	Data Riwayat Pesawat	:					

II. DATA TEKNIK					
	Jenis				
	Tahun Pemb	uatan			
	Kapasitas/ B	obot Kerja			
	Pan.jang Kes	seluruhan			
Spesifikasi	Tinggi Kesel	uruhan			
Konveyor	Lebar				
	Ban berjalan terbuat dari bahan				
	Jenis Penggerak				
	Merk				
	Negara pem	buat			
	Model				
Motor Penggerak (1)	No. Seri				
	Kapasitas				
	Daya				
	Merek / tahu	ın pembuatan			
	Pabrik pemb	ouat			

#### III. PEMERIKSAAN VISUAL

		KON	DISI	KET.
ко	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pemeriksaan Kon	veyor (Mesin Mati)			
	Sabuk ( <i>Belt</i> )			
	Head of Conveyor			
A. Bagian-bagian	Tail of Conveyor			
Utama	Carrying Idler			
	Impact Idller			
	Trought Idller			
	Return Idller			
B. Drive /	Motor Pengge <mark>rak</mark>			
Penggerak	Kabel-Kabel			
Utama	Panel Control Room			
	Tail Pulley			
	Snub Pulley			
	Bend Pulley			
C. Transmisi	Head of drive Pulley			
	Bobot imbang ( <i>Counter weight)</i>			
	Return Idlers			
	Belt Cleaner			
D. Aksesoris	Plough Scrapper			
	Magnetic Separator			
	Brake System .			
	Emergency Stop			
E.Alat Pengaman	Pagar Pengaman disisi kiri dan kanan Sabuk			
	APAR			
	Sangkar Pengaman Motor			
2. Pemeriksaan Den	gan Mesin Hidup	T	T	
Mesin Hidup	Suara Getaran			
	Brake System			

KOMPONEN		KONDISI		KET.
		Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kerja Belt <i>Conveyor</i>			
	Kerja <i>Head Drive of Pulley</i>			
	Kerja <i>Tail Pulley</i>			
	Kerja <i>Return Idller</i>			
Emergency Stop				
Kerja semua Panel kontrol				
	Lampu-Lampu <mark>Panel</mark> kontrol			

	•		AAN SPESIALIS	
BIDANG	PESAWAT	ANGK	AT DAN PESAWA	<mark>AT A</mark> NGKUT
••••				
NIP.				
No.	RFG			

#### IV. PEMERIKSAAN TIDAK MERUSAK (NDT) Terhadap Konstruksi dan Komponen

#### SECARA VISUAL:

			Kondisi		
No.	Bagian Yang Diperiksa	Bahan	Retak/ Putus	Tidak Ada Retak/ Putus	Keterangan
1.	Sabuk Konveyor				
2.	Penyangga <i>Trought Idller</i>				

			•••••
PENGAWA	S KETENAGAKERJ	<mark>AAN SPES</mark> IALIS K	3 / AHLI K3
BIDANG	PESAWAT ANGKA	<mark>AT DAN PESA</mark> WAT	ANGKUT
•••••			
NIP.			
No.	REG		

## V. PENGUJIAN DINAMIS

	UJI BEBAN	BEBAN	KECEPATAN	HASIL	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
1.	Tanpa Beban				
2.	50 % SWL , 75 % SWL, 100 % SWL				

	·	AAN SPESIALIS K3	
BIDANG	PESAWAT ANGKA	AT DAN PESAWAT	<mark>ANGK</mark> UT
NIP.			
No.	REG		

## VI. PENGUJIAN STATIS

	UJI BEBAN	BEBAN	KECEPATAN	HASIL	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
1.	50 % SWL , 75 % SWL, 100 % SWL 110 % SWL 125% SWL				

PENGAWA	<mark>S KETENÁGAKERJAA</mark> N SPESIALIS K3 / AHLI K3
BIDANG	PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
•••••	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
NIP.	
No.	REG

VII.	KESIMPULAN
VIII	SARAN-SARAN
V 111.	5/11/114 5/11/114
	PENGAWA <mark>S KETENAGAKERJAA</mark> N SPESIALIS K3 / AHLI K3 BIDANG <mark>PESAWAT ANGKAT DAN</mark> PESAWAT ANGKUT
	BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
	NIP
	No. REG

DISNAKER PROVINSI	·*
ALAMAT	:

	FORMULIR / CHECK LIST PEMERIKSAAN & PENGUJIAN (PERTAMA/BERKALA/KHUSUS/ULANG**) <i>EXCAVATOR</i>						
	NO :	••••					
I.	DATA UMUM						
1	Pemilik	:					
2	Alamat	:					
3	Pemakai / Sub Kontraktor / Penanggung jawab	:					
4	Alamat Pemakai	:					
5	Lokasi unit	:					
6	Nama Operator	:					
7	Jenis Pesawat	:					
8	Pabrik Pembuat	:					
9	Merek / Type	:					
10	Lokasi dan Tahun Pe <mark>mbuatan</mark>	:					
11	Tanggal & Tahun Pemasan <mark>gan</mark>	:					
12	No. Serie / No. Unit	:					
13	Kapasitas / Bobot Kerja	:					
14	Standard Yang Dipakai	:					
15	Digunakan Untuk	:					
16	Nomor Surat Keterangan	:					
17	No. Lisensi K3 Operator / Masa Berlaku s/d	:					
18	Data Riwayat Pesawat	:					

II. DATA TEKNIK			
	Kapasitas/ Bobot	Kerja	
	Panjang Keseluri	ıhan	
	Tinggi Keseluruh	an	
	Ketinggian Kabir	1	
	Lebar Keseluruh	an	
	Lebar <i>Track Shoo</i>	,	
		Boom	
	Panjang	Stick	
Spesifikasi <i>Excavator</i>	Attachment tipe		
	Volume <i>Bucket I</i> kapasitas		
	Berat kenda <mark>raan (Ton)</mark>		
	Kecepatan <mark>maksimum</mark>		
	( <i>Travelling</i> )		
	Rem	Macam	
	Kelli	Туре	
		Kiri	
	RadiusPutaran	max/min	
	RadiusPutaran	Kanan	
		max/min	
	Model / Type		
	Nomor Seri		
	Jumlah Silinder		
Engine	Daya Bersih	•	
	Merek / Tahun P	embuatan	
	Pabrik Pembuat		
Pompa Hidraulik	Туре		
	Tekanan		

#### III. PEMERIKSAAN VISUAL DAN FUNGSI

Komponen & Lokasi  Lokasi Komponen			Kondisi		Keterangan
		Pemeriksaan Komponen	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	
1. Pemeriksaa	n dengan Mes				
Kerangka	Rangka	Korosi			
Utama /	Penguat	Keretakan			
Chasis		Perubahan Bentuk			
	Pemberat	Korosi			
	(C/W)	Kondisi			
	Turn Table	<i>Frame  </i> Kerangka			
		Pelumasan			
		Korosi			
		Brake			
		Keretaka <mark>n</mark>			
		Kondisi <i>swing gear</i>			
	Boom	Korosi			
		Keretakan			
		Perubah <mark>an Bentuk</mark>			
		Pelumas <mark>an</mark>			
		Pin dan Baut			
	Auro / Chiala	Penguat Korosi			
	Arm / Stick	Keretakan			
		Perubahan Bentuk			
		Pelumasan			
		Pin dan Baut			
		Penguat			
	Bucket	Korosi			
	Bucket	Keretakan			
		Perubahan Bentuk			
		Pelumasan			
		Pin dan Baut			
		Penguat	1		
		Teeth			
		Cutting Edge			
		Bucket Linkages			
	Track	Sprocket			
		Idler			
		Roller			
		Track Shoe			
		Link			
		Pelumasan			
		Permukaan <i>Track</i>			
		Kehilangan /			
		kekendoran nepel,			
		baut-baut,			
		keretakan dan			
		lain-lain			

Komponen	& Lokasi	- 109 -	Kor	ndisi	Keterangan
Lokasi	Komponen	Pemeriksaan Komponen	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	
	Kabin	Kondisi penutup			
		atas <i>canopy</i> Lantai/Dek			
		Tangga ( <i>Step &amp;</i>			
		Holds)			
		Baut Pengikat			
		Kondisi tempat			
		duduk Kondisi <i>instrument</i>			
		/ Indikator			
		Kondisi kaca spi <mark>o</mark> n			
		Kaca, Pintu	4		
		Jendela Baradia sia Barana			
		Pending <mark>in Ruang</mark> <i>Load Chart</i>			
	Tuas	Rem			
	Kontrol	Gas			
	Kontroi	Kopling			
		Perseneling			
		Rem Tangan			
		Tuas Hidraulik /			
4		Pengendali			
		Switch Lampu dan Kelistrikan			
Penggerak	Sistem	Kondisi Radiator			7
Utama dan	Pendingin	Kondisi dan Level Air			
Komponen		Radiator			
		Kipas Radiator			
		Seal dan Penutup			
		Selang Selang Radiator			
		Fan Belt			
	Bahan	Perlengkapan			
	Bakar	tangki bahan			
		bakar (selang-			
		selang) Fuel Filter			
		Water Separator			
		Fuel pump injection			
	Sistem	Kondisi saringan			
	Sirkulasi	udara awal			
	Udara	Kondisi saringan			
		udara utama			
		Dust Indicator/ Air Indicator			
		Perlengkapan <i>turbo</i>			
		charger			
		<i>Muffler</i> /gas buang			

Komponen	& Lokasi	- 170 -	Kon	ndisi	Keterangan
Lokasi	Komponen	Pemeriksaan Komponen	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	
	Sistem	Kemudi			
	Kemudi	Roda/ <i>track</i> Batang Kemudi/stik			
		batang Kemuui/stik			
		Kotak Gigi <i>l Gear</i> <i>Box</i>			
		Pelumasan			
	Kelistrikan	Accu / Battery			
	Accu	Dinamo Starting			
		Alternator			
		Kabel Accu			
		Kabel Instalasi			
		Lampu Pengaman			
		Lampu P <mark>engaman</mark> / Sign Klakson			
		Penghapus Kaca /			
		Wiper			
		Pengam <mark>an Lebur / Sekring</mark>			
	Pelumasan	Level Oli Pelumas			
	i ciuillasaii	Mesin dan Kondisi			
4		Level Oli Kopling dan Kondisi			
		Level Oli Gardan dan Kondisi			
Sistem	Tangki	Kebocoran			
Hidraulik	( <i>Tank</i> )	Level Oli Hidraulik			
		Kondisi Oli Hidraulik			
		Kondisi Saluran Isap			
		Kondisi Saluran Balik			
		Filter Hidraulik			
	Pompa	Kebocoran			
	( <i>Pump</i> )	Kondisi Saluran			
		Isap			
		Kondisi Saluran			
	Vatur	Tekan Kebocoran			
Sistem	Katup Pengontrol	Kondisi Saluran			
Hidraulik	/ Control	Fungsi <i>Relief</i>			
	Valve	Valve			
	Aktuator	Kebocoran			
		Kondisi Saluran			
	Silinder	Silinder <i>Bucket</i>			
	Hidraulik	Silinder <i>Stick/Arm</i>			
	<u>I</u>	1	<u>ı</u>		

Komponen & Lokasi			Kor	ndisi	Keterangan
Lokasi	Komponen	Pemeriksaan Komponen	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	
		Silinder Boom			
		Selang Hidraulik			
	Motor	Motor <i>Swing Gear</i>			
	Hidraulik	Motor Travel ( <i>Track</i> )			
Safety	Pengaman	Rem / Brake			
Devices	Utama	Disconnect Key			
		Disconect Switch			
		Sabuk Keamanan			
		Lampu penerangan			
		Backup Ala <mark>rm</mark>	1		
		Kap Pen <mark>guat kabin</mark> /ROPS			
		Emerge <mark>ncy</mark> Shutdown			
	Pengaman	APAR			
	Tambahan	APD			

	•			<mark>S K3 / AHLI</mark> K3
BIDANG	PESAWAT A	NGK <mark>AT I</mark>	DAN PESAV	<mark>/AT ANG</mark> KUT
•••••				••••
NIP.				••••
No.	REG			

		- 172 -			T
Komponen	& Lokasi		K	ondisi	Keterangan
Lokasi	Komponen	Pemeriksaan Komponen	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	
2. Pemeriksaa	an dengan Me	sin Hidup			
Tenaga Penggerak		Suara berisik dari mesin Suara berisik dari turbocharger Suara berisik dari transmisi Kerja kopling Kerja persneling (maju mundur) Kondisi gas buang Kebocoran oli mesin			
		transmisi  Kebocoran oli gardan			
Sistem pe	endingin	Suara berisik pompa radiator Suara kipas radiator Kebocoran air radiator dan selang- selang Indikator suhu mesin			
Sistem hi	idraulik	Kebocoran pada pompa Suara berisik dari pompa hidraulik Kerja silinder Boom dan kebocoran Kerja silinder Arm dan kebocoran Kerja silinder Bucket dan kebocoran Kerja Motor Travel dan kebocoran			

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AH	ILI K3
BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANG	KUT
NIP	
No DEC	

IV.	PEMERIKSAAN 7	ΓΙDAK MERU	JSAK	(NDT)

Terhadap Konstruksi dan Komponen

Jenis NDT	:	Penetrant / Ultrasonic **

	BAGIAN YANG		CACAT		
No.	DIPERIKSA	LOKASI		TIDAK ADA	KETERANGAN

Gambar (teriampir).			
PENGAW <i>A</i>	AS KETENAGAKERJ	AAN SPESIALIS K	3 / AHLI K3
BIDANG	PESAWAT ANGKA	AT DAN PESAWAT	ANGKUT

• • • • • • •	······
NIP.	
No.	REG

# V. PENGUJIAN

No	FUNGSI	KECEPATAN	GERAKAN (mm)	BEBAN	HASIL	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Travelling		Maju			
'	Travening		Mundur			
2	Swing		Kanan			
			Kiri			
3	Boom		Naik			
			Turun			
4	Arm / Stick		Maju			
			Mundur			
5	Bucket		Buka			
			Tutup			
6	Digging					
7	Loading					

	3					
Keter	angan:					
		PENGAW <i>A</i>	AS K <mark>ETENAGA</mark> KE			ILI K3
		BIDANG	PESAWAT ANG	KAT DAN PES	AWAT ANGI	<b>KUT</b>
					•••••	
		NIP.	•••••			
		No.	REG		•••••	

VI.	KESIMPULAN
VII.	SARAN-SARAN
	PENGAWA <mark>S KETENAGAKERJAA</mark> N SPESIALIS K3 / AHLI K3
	BIDANG <mark>PESAWAT ANGKAT DA</mark> N PESAWAT ANGKUT
	NIP
	No. REG

DISNAKER PROVINSI	·*
ALAMAT	:

	FORMULIR / CHECK	LIS	ST PEMERIKSAAN & PENGUJIAN
	(PERTAMA/B	ERK	(ALA/KHUSUS/ULANG**)
		GA/	NTRY CRANE
	NO :		
I.	DATA UMUM		
1	Pemilik	:	
2	Alamat	:	
3	Pemakai / Sub Kontraktor		
3	/ Penanggung jawab	ľ	
4	Alamat Pemakai	:	
5	Lokasi unit	:	
6	Jenis Pesawat Angkat	:	
7	Pabrik Pembuat	:	
8	Merek / <i>Type</i>	:	
9	Tahun P <mark>embuatan</mark>	:	
10	No. Seri <mark>e / No. Unit</mark>	:	
11	Kapasitas A <mark>ngkat</mark>	:	
12	Tinggi Angkat	:	
13	Standard Yang Dipa <mark>kai</mark>	:	
14	Digunakan Untuk	:	
15	Data teknik / Manual	:	
16	Nomor Surat Keterangan	:	
17	No. Lisensi K3 Operator /		
' '	Masa Berlaku s/d	•	
18	Data Riwayat	:	

II.	DATA TEKNIK				
No	КОМЕ	PONEN	HOISTING	TRAVELLING	TRANVERSING
		1. Tinggi Angkat			
1	SPESIFIKASI KERAN	2. Panjang <i>Span</i>			
		3. Kecepatan			
		1. No. seri			
		2. Daya (KW)			
		3. <i>Type</i>			
	MOTOR	4. Putaran			
2	PENGGERAK	5. Voltage (V)			
		6. Arus (A) / Beban			
		7. Power factor			
		8. Frekuensi			
		1. Type			
3	STARTING REGISTOR	2. Voltage (V)			
	REGISTOR	3. Arus (A)			
4	REM	1. Jenis			
4		2. <i>Type</i>			
5	REM PENGONTROL	1. Jenis			
J		2. Type			
		1. Type			
6	KAIT ( <i>HOOK</i> )	2. Kapasitas			
		3. Material			
		1. <i>Type</i>			
7	TALI BAJA	2. Konstruksi			
7.	(WIRE ROPE)	3. Diameter			
		4. Panjang			

#### III. PEMERIKSAAN VISUAL

i.e.	
No. Nama Bagian / Pemeriksaan Syarat Syarat	Nemenuhi Syarat Syarat uebueses
Korosi	
Keretakan	
1. Kaki Penyangga Perubahan bentuk	
Pengikatan	
Penguat melintang	
Korosi	
Z. Tangga Keretakan	
Perubahan be <mark>ntuk</mark>	
Pengikat	
Korosi	
3. Handrail Keretakan	
(pada <i>girder</i> ) Perubahan bentuk	
Pengikat	
Lantai Kerja Korosi	
4 (platform pada kaki	
gantrià	
Pengikat	
Korosi	
5. Beam Dudukan Keretakan	
Rel/ <i>Transversing</i> Perubahan bentuk	
Pengikat	
Korosi	, i
Keretakan	
Sambungan rel  Kelurusan rel	
Kelurusan antara rel	
Jarak antar Sambungan rel Pengikat rel	
Rel stopper	
Korosi	
Keretakan	
Sambungan rel	
Kelurusan rel	
Kelurusan antara Rel	
7 Rel <i>tranversing</i> Keratan antar rel	
Jarak antar	
Sambungan rel	
Pengikat rel	
Rel <i>stopper</i>	
Korosi	
Keretakan	
8 <i>Girder</i> Kecembungan	
Sambungan <i>girder</i>	

		- 179 -		
			Kondisi	
No.	Nama Bagian / Komponen	Pemeriksaan	Memenuhi Syarat Tidak Memenuhi Syarat	Keterangan
		Sambungan ujung <i>girder</i>		
		Dudukan truck pada		
		girder		
	Traveling	Korosi		
	Rumah Roda Gigi ( <i>Girder</i> )	Keretakan		
		Minyak pelumas		
		Oli seal		
	Rumah Roda Gigi	Keausan		
	Roda Penggerak	Keretakan		
	33	Perubahan be <mark>ntuk</mark>		
		Kondisi Flen <mark>sa</mark>		
		Kondisi r <mark>antai/belt</mark>		
9.		Keaman <mark>an</mark>		
] .		Keretak <mark>an</mark>		
	Roda <i>Idle</i>	Perubah <mark>an bentuk</mark>		
		Kondisi <i>Flansa</i>		
-	Stopper Bumper	Kondisi		
	pada Kaki			
	Penyan <mark>gga</mark>			
	<i>Transversing</i> : Rumah Roda Gigi	Korosi		
		Keretakan		
		Minyak pelumas		
	Pemba <mark>wa Trolley</mark>	Oli seal		7
		Kausan		
	Dodo nonggagali	Keretakan		
	Roda penggerak	Perubahan bentuk		
	pada <i>Trolley</i>	Kondisi Flansa		
		Kondisi rantai		
10.		Keamanan		
	Roda Idle pada	Keretakan		
	Trolley	Perubahan <mark>bentuk</mark>		
		Kondisi <i>Flen<mark>sa</mark></i>		
	Stopper Bumper	Kondisi		
	pada <i>Trolley</i>	Penguat		
		Alur		
11.	Drum Tromol	Bibir alur		
11.	Gulung	Flensa		
12.	Rem	Keausan		
14.		Penyetelan		
13.	Hoist Gear Block	Pelumasan		
٠٥.	(Transmisi)	Oli seal		
		Alur puli		
		Bibir alur puli		
	Puli/Cakra Utama	Pin Puli		
14.	/Tambahan	Bantalan		
' -		Pelindung puli		
		Penghadang tali kawat		
·			·	

No.	Nama Bagian /	Pemeriksaan		Tidak gi Memenuhi i Syarat	Keterangan
	Komponen		Men	T Mer S)	
		baja ( <i>anti toe block</i> )			
		Keausan			
4-	W 20 110	Kerenggangan mulut kait			
15.	15. Kait Utama	Mur & bantalan putar ( <i>Swivel</i> )			
		Trunion			
		Keausan			
	I/~:+	Kerenggangan mulut kait			
16.	Kait Tambahan	Mur & bantalan putar (Swivel)			
	Tallibaliali	Trunion			
		Korosi			
		Keausan			
17.	Tali Kawat Baja	Putus			
.,.	Utama	Perubahan bentuk			
		Korosi			
		Keausan		1	
18.	Tali Kawat Baja	Putus			
	Tambahan	Perubahan bentuk			
		Korosi			
		Keausan			
19.	Rantai Utama	Keretakan/putus			
		Perubahan bentuk			
		Korosi			
20.		Keausan			
20.	Rantai Tambahan	Keretakan/putus			
		Perubahan bentuk			
		Travelling			
21.	<i>Limit Switch</i> (LS)	Transversing			
		Hoisting/lowering			
		Tangga <mark>pengaman</mark>			
		Pintu			
		Jendela Kipas/AC			
		Tuas/tombol kontrol			
		Kontrol Pendant			
	Ruang	Penerangan			
22.	Operator ( <i>Cabin)/</i>	Klakson			
	Pendant	Pengaman lebur			
		Alat komunikasi			
		Pemadan Api (APAR)			
		Tanda-tanda			
		pengoperasian	<u> </u>		
		Kunci kontak/			
		master switch	<u> </u>		
	1/ - m	Penyambung Penghantar			
23.	Komponen Listrik	Panel Polindung panghantar			
	Tegangan : 220/380	Pelindung penghantar	]		

			Kor	ndisi	
No.	Nama Bagian / Komponen	Pemeriksaan	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	Keterangan
	v/Phase/Hz	Sistem pengaman instalasi dari motor			
		Sistem pembumian			
		Instalasi			

PENGAWA	S KET <mark>ENA</mark> GAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3 PES <mark>AWAT A</mark> NGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
NIP.	
No.	REG

# IV. PEMERIKSAAN TIDAK MERUSAK IV.1. TALI KABEL BAJA

NO.	PENGGUNAAN	DIAMETER		KONSTRUKSI	JENIS	PANJANG	UMUR	CAC	CAT	KETERANGAN	
NO.	PADA	SPEC	ACTUAL	KONSTROKSI	JENIS	PANJANG	OWOK	ADA	TIDAK	RETERVINGAR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	

PENC		S KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3
BIC	DANG	PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
	NIP.	
	No.	REG

#### IV.2. RANTAI DAN PERLENGKAPAN

NO	NO. PENGGUNAAN PADA		DIAMETER		KONCEDIUKCE		DANIANG	LIMILD	CAC	CAT	KETEDANICANI	
NO.	PENGGUNAAN PADA	SPEC	ACTUAL	KONSTRUKSI		JENIS	PANJANG	UMUR	ADA	TIDAK	KETERANGAN	
1	Sertifikat No											
2	Mata Rantai	D1 =	D1 =									
		D2 =	D2 =									
		D3 =	D3 =									
		D4 =	D4 =									
3	Sproket											
4	Panjang Setiap 1 Meter Rantai											

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHL	[ K3
BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKU	JT
NIP	
No. RFG	

: Penetrant / Ultrasonic \*\*

.....

Jenis *NDT* 


IV.3.	GIRDER
IV.J.	UINDEN

Lokasi	Cacat Per	mukaan	Keterangan
	Ada	Tidak Ada	
GAMBAR:			
GAIVIDAN.			

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3
BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT

NIP.
No. REG.

# IV.4. KAIT (*HOOK*) UTAMA



Unit Ukuran Milimeter														
	_			_	7						Hasil			
Dimensi	Α	В	С	D	Ε	F	G	Н	Ι	J	В	ТВ	Keterangan	
												. 5		
Spesifikasi														
Hasil pengukuran														
Toleransi														

	•	AAN SPESIALIS K3 / AHLI K3
BIDANG	PESAWAT ANGKA	T DAN PESAWAT ANGKUT
INIT.	•••••	•••••
No.	REG	

### IV.5. KAIT (*HOOK*) TAMBAHAN

→ H ← B B A E	
-> G ←   \ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	
	_

Jenis	:	Penetrant / Ultrasonic**
NDT	:	

Unit <mark>Ukuran Milimeter</mark>													
Dimensi	АВ		_	D	F	F	G	Н	I	ı	Hasil		Keterangan
Difficusi					_	•			_	,	В	ТВ	Receiving
Spesifikasi													
Hasil pengukuran													
Toleran <mark>si</mark>													


.I K3
UT

### IV.6. DRUM UTAMA

Jenis NDT	:	Penetrant / Ultrasonic **
		•••••

Unit Ukuran Milimeter													
Dimensi	АВ		С	D	E	F	G	Н	I	ı	Hasil		Votorangan
Dimensi A		,								В	ТВ	Keterangan	
Spesifikasi													
Hasil													
pengukuran						7	1						
Toleransi													

### Main Hoist Drum




			••••
PENGAWAS K	(ETENAGAKERJA	AN SPESIALIS K3	3 / AHLI K3
BIDANG PE	SAWAT ANGKA <sup>-</sup>	T DAN PESAWAT	ANGKUT
NIP			
No PE	G		

### IV.7. DRUM TAMBAHAN

Jenis <i>NDT</i>	:	Penetrant / Ultrasonic **

Unit Ukuran Milimeter													
Dimensi A	АВ		С	D	E	F	G	Н	I		Hasil		Keterangan
			,							В	ТВ	Reterangan	
Spesifikasi													
Hasil													
pengukuran													
Toleransi													

### Main Hoist Drum




	'AS KETENAGAKE			
	G PESAWAT ANG	•		
	•••••			
NIP.		••••••	•••••	

### IV.8. PULI *HOOK* UTAMA

Jenis <i>NDT</i>	:	Penetrant / Ultrasonic **
		•••••

Unit Ukuran Milimeter													
Dimensi	Α	В	С	D	E	F	G	н	I	ı	Hasil		Keterangan
Diffiction	Dimensi A		)							,	В	ТВ	Receiving
Spesifikasi													
Hasil													
pengukuran						_^							
Toleransi					7								




PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3	3
BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT	
NIP	
No DEC	

### IV.9. PULI *HOOK* TAMBAHAN

Jenis <i>NDT</i>	:	Penetrant / Ultrasonic **
		•••••

Unit Ukuran Milimeter													
Dimensi A B C D E F G H I J Ket				Keterangan									
Difficilisi	, ,				_	'	J	''	•	J	В	ТВ	Reterangan
Spesifikasi													
Hasil													
pengukuran						_^							
Toleransi													



PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3
BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
NIP
No. DEC

# V. PENGUJIAN

# V.1. PENGUJIAN DINAMIS

### A. Tanpa Beban

SPEED TEST	SEHARUSNYA	DICOBA/DIUKUR	KET.
Travelling / Memanjang			
Traversing / Melintang			
Hoisting / Angkat			
Safety Device	_		
Brake Switch			
Brake Locking Device			
Instalasi Listrik			

#### B. Beban

BEBAN UJI	HOIST	TRAVERSING	TRAVELLING	BRAKE SYSTEM	KET.
TANPA					
BEBAN					
25 %					
50 %					
75 %					
100 %					

PENGAWA	AS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3 PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
NIP.	REG

### V.2. PENGUJIAN STATIS

POSISI	PENGUKURAN DEFLEKSI	KETERANGAN				
	SINGLE GIRDER					
2						
	DOUBLE GIRDER					
2						
5						

5				
A. <i>Si</i>	n Uji 125% AWL Ingle Girder			
1		2	3	Posisi Pengukuran
B. <i>D</i>	ouble Girder	2	3	Posisi Pengukuran
6		5	4	Posisi Pengukuran
Def	leksi maksimum te	rjadi pada:		

HASIL				
Standar / Tolak ukur				
1. Berdasarkan desain :	mm			
() HASIL				
Standar / Tolak ukur				
Berdasarkan desain :	mm			
1 / 888 x SPAN (	)			
1 / 600 x SPAN (	)			
	(Hasil Perhitungan maks)			
KETERANGAN : STANDAR				
	MEMENUHI SYARAT  TIDAK MEMENUHI SYARAT			
PENGAWAS KE <mark>TENAGAK</mark> ERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3 BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT				
NIP				

VI.	KESIMPULAN
VII.	SARAN-SARAN
	PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3
	BIDANG P <mark>ESAWAT ANGKAT DAN PESA</mark> WAT ANGKUT
	NIP
	NO. KEG

DISNAKER PROVINSI	:*
ALAMAT	:

	FORMULIR / CHECK LIST PEMERIKSAAN & PENGUJIAN					
	(PERTAMA/BERKALA/KHUSUS/ULANG**)					
	<u>GRADER</u>					
	NO :	••••				
I.	I. DATA UMUM					
1	Pemilik	:				
2	Alamat	į				
3	Pemakai	:				
4	Pengurus / Sub Kontraktor / Penanggung jawab	:				
5	Lokasi unit	:				
6	Nama Operator	:				
7	Jenis Pes <mark>awat</mark>	:				
8	Pabrik Pembu <mark>at</mark>	•				
9	Merek / Type	:				
10	Lokasi dan Tahun Pembuatan	:				
11	No. Serie / No. Unit	:				
12	Kapasitas / Bobot Kerja	:				
13	Standard Yang Dipakai	:				
14	Digunakan Untuk	:				
15	Nomor Surat Keterangan	:				
16	No. Lisensi K3 Operator / Masa Berlaku s/d	:				
17	Data Riwayat Pesawat	:				

II. DATA TEKNIK							
	Berat kendaraan (Ton)						
	Attachment /perlengkapan						
	Lebar <i>Blade</i>						
	Kedalaman Penggalian						
	Panjang keseluruhan						
	Lebar Keseluruhan :						
	Moldboard		Tinggi				
Spesifikasi <i>Grader</i>			Tebal				
'	Jarak as roda	depar	n dengan	<b>-</b>			
	titik Axis bel <mark>akang</mark>						
	Tekanan Hid <mark>raulik Maksimun</mark>			า			
	_		Macam				
	Rem		Туре				
	Kecepatan		Maju				
	maksimum ( <i>Travelling</i> )		Mundur				
	Model / Type						
Mesin	Nomor serie / unit						
	Jumlah silinder						
	Daya						
	Merek / tahun pembuatan						
	Pabrik pembuat						

### III. PEMERIKSAAN VISUAL DAN FUNGSI

Name   Pemeriksaan   Romponen				Kondisi				
Name	•		Item	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuh i Syarat	Keterangan		
Vitama	1. Pemeriksaa	1. Pemeriksaan Dengan Mesin Mati						
Perubahan Bentuk  Pemberat (C/W) Kondisi  Kabin  Lantai/Dek Tangga / pijakan Baut-baut Pengikat Dudukan Operator (Jok) Indikator Suhu Tekanan Oli Mesin Tekanan Hidraulik Hour Meter Pemanas awal / Glow Plug Indikator Bahan Bakar Name Plate Penutup atas canopy Kaca spion Kaca penutup kabin Pintu-pintu Pendingin ruang dan filter  Tuas-tuas Rem kontrol Gas Kopling Perseneling Rem tangan Tuas Hidraulik / pengendali	Kerangka	Rangka						
Pemberat (C/W) (C/	Utama	Penguat						
(C/W) Kondisi Kabin Lantai/Dek Tangga / pijakan Baut-baut Pengikat Dudukan Operator (Jok) Indikator Suhu Tekanan Oli Mesin Tekanan Hidraulik Hour Meter Pemanas awal / Glow Plug Indikator Bahan Bakar Name Plate Penutup atas canopy Kaca spion Kaca penutup kabin Pintu-pintu Pendingin ruang dan filter  Tuas-tuas Rem kontrol Gas Kopling Perseneling Rem tangan Tuas Hidraulik / pengendali			Perubahan Bentuk					
Kabin  Lantai/Dek Tangga / pijakan  Baut-baut Pengikat  Dudukan Operator (Jok)  Indikator Suhu  Tekanan Oli Mesin  Tekanan Hidraulik  Hour Meter  Pemanas awal / Glow Plug  Indikator Bahan  Bakar  Name Plate  Penutup atas canopy  Kaca spion  Kaca penutup kabin  Pintu-pintu  Pendingin ruang dan filter  Tuas-tuas  Kontrol  Gas  Kopling  Perseneling  Rem tangan  Tuas Hidraulik / pengendali		Pemberat						
Tangga / pijakan Baut-baut Pengikat Dudukan Operator (Jok) Indikator Suhu Tekanan Oli Mesin Tekanan Hidraulik Hour Meter Pemanas awal / Glow Plug Indikator Bahan Bakar Name Plate Penutup atas canopy Kaca spion Kaca penutup kabin Pintu-pintu Pendingin ruang dan filter Tuas-tuas kontrol Gas Kopling Perseneling Rem tangan Tuas Hidraulik / pengendali		(C/W)	Kondisi					
Baut-baut Pengikat Dudukan Operator (Jok) Indikator Suhu Tekanan Oli Mesin Tekanan Hidraulik Hour Meter Pemanas awal / Glow Plug Indikator Bahan Bakar Name Plate Penutup atas canopy Kaca spion Kaca penutup kabin Pintu-pintu Pendingin ruang dan filter  Tuas-tuas Rem kontrol Gas Kopling Perseneling Rem tangan Tuas Hidraulik / pengendali		Kabin	Lantai/Dek					
Dudukan Operator (Jok) Indikator Suhu Tekanan Oli Mesin Tekanan Hidraulik Hour Meter Pemanas awal / Glow Plug Indikator Bahan Bakar Name Plate Penutup atas canopy Kaca spion Kaca penutup kabin Pintu-pintu Pendingin ruang dan filter  Tuas-tuas Rem kontrol Gas Kopling Perseneling Rem tangan Tuas Hidraulik / pengendali			Tangga / <mark>pijaka</mark> n					
(Jok) Indikator Suhu Tekanan Oli Mesin Tekanan Hidraulik Hour Meter Pemanas awal / Glow Plug Indikator Bahan Bakar Name Plate Penutup atas canopy Kaca spion Kaca spion Kaca penutup kabin Pintu-pintu Pendingin ruang dan filter  Tuas-tuas Rem kontrol Gas Kopling Perseneling Rem tangan Tuas Hidraulik / pengendali			Baut-b <mark>aut Pengikat</mark>					
Indikator Suhu Tekanan Oli Mesin Tekanan Hidraulik Hour Meter Pemanas awal / Glow Plug Indikator Bahan Bakar Name Plate Penutup atas canopy Kaca spion Kaca penutup kabin Pintu-pintu Pendingin ruang dan filter  Tuas-tuas Rem kontrol Gas Kopling Perseneling Rem tangan Tuas Hidraulik / pengendali			Dudu <mark>kan Operator</mark>					
Tekanan Oli Mesin Tekanan Hidraulik Hour Meter Pemanas awal / Glow Plug Indikator Bahan Bakar Name Plate Penutup atas canopy Kaca spion Kaca penutup kabin Pintu-pintu Pendingin ruang dan filter  Tuas-tuas Rem kontrol Gas Kopling Perseneling Rem tangan Tuas Hidraulik / pengendali			(Jok)					
Tekanan Hidraulik  Hour Meter  Pemanas awal /  Glow Plug  Indikator Bahan  Bakar  Name Plate  Penutup atas canopy  Kaca spion  Kaca penutup kabin  Pintu-pintu  Pendingin ruang  dan filter  Tuas-tuas  Rem  kontrol  Gas  Kopling  Perseneling  Rem tangan  Tuas Hidraulik /  pengendali			Indik <mark>ator Suhu</mark>					
Hour Meter Pemanas awal / Glow Plug Indikator Bahan Bakar Name Plate Penutup atas canopy Kaca spion Kaca penutup kabin Pintu-pintu Pendingin ruang dan filter  Tuas-tuas Rem kontrol Gas Kopling Perseneling Rem tangan Tuas Hidraulik / pengendali			Teka <mark>nan Oli Mesin</mark>					
Pemanas awal / Glow Plug Indikator Bahan Bakar Name Plate Penutup atas canopy Kaca spion Kaca penutup kabin Pintu-pintu Pendingin ruang dan filter  Tuas-tuas Rem kontrol Gas Kopling Perseneling Rem tangan Tuas Hidraulik / pengendali			Teka <mark>nan Hidraulik</mark>					
Glow Plug Indikator Bahan Bakar Name Plate Penutup atas canopy Kaca spion Kaca penutup kabin Pintu-pintu Pendingin ruang dan filter  Tuas-tuas Rem Kontrol Gas Kopling Perseneling Rem tangan Tuas Hidraulik / pengendali		_	Hour Meter					
Indikator Bahan Bakar Name Plate Penutup atas canopy Kaca spion Kaca penutup kabin Pintu-pintu Pendingin ruang dan filter  Tuas-tuas Rem kontrol Gas Kopling Perseneling Rem tangan Tuas Hidraulik / pengendali			Pemanas awal /					
Bakar			Glow Plug					
Name Plate Penutup atas canopy Kaca spion Kaca penutup kabin Pintu-pintu Pendingin ruang dan filter  Tuas-tuas Rem kontrol Gas Kopling Perseneling Rem tangan Tuas Hidraulik / pengendali			Indikator Bahan					
Penutup atas canopy  Kaca spion  Kaca penutup kabin  Pintu-pintu  Pendingin ruang dan filter  Tuas-tuas  Rem  kontrol  Gas  Kopling  Perseneling  Rem tangan  Tuas Hidraulik / pengendali			Bakar					
Kaca spion  Kaca penutup kabin  Pintu-pintu  Pendingin ruang dan filter  Tuas-tuas Rem kontrol  Gas  Kopling Perseneling Rem tangan  Tuas Hidraulik / pengendali			Name Plate					
Kaca penutup kabin Pintu-pintu Pendingin ruang dan filter  Tuas-tuas Rem kontrol Gas Kopling Perseneling Rem tangan Tuas Hidraulik / pengendali			Penutup atas canopy					
Pintu-pintu			Kaca spion					
Pendingin ruang			Kaca penutup kabin					
dan filter			Pintu-pintu					
Tuas-tuas kontrol         Rem         ————————————————————————————————————			Pendingin ruang					
kontrol         Gas           Kopling         Perseneling           Pem tangan         Tuas Hidraulik / pengendali			dan filter					
Kopling Perseneling Rem tangan Tuas Hidraulik / pengendali		Tuas-tuas	Rem					
Perseneling  Rem tangan  Tuas Hidraulik / pengendali		kontrol	Gas					
Rem tangan Tuas Hidraulik / pengendali			Kopling					
Rem tangan Tuas Hidraulik / pengendali								
Tuas Hidraulik / pengendali								
pengendali			_					
Switch lampu dan			Switch lampu dan					
kelistrikan			I -					
Penggerak Pendingin Kondisi radiator .	Penggerak	Pendingin	Kondisi radiator .					
Utama/ Mesin Level air radiator		_	Level air radiator					

			Kondisi		
Komponen & Lokasi	Pemeriksaan Komponen	Item	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuh i Syarat	Keterangan
Prime-Mover		Kondisi air radiator			
		Kondisi kipas radiator			
		Kondisi seal dan			
		penutup pengisian			
		air radiator			
		Selang-selang			
		radiator			
		Kondisi <i>fan belt</i>			
		(tali kipas)			
		Thermo <mark>stat Switch</mark>			
	Pelumasan	Level oli pelumas			
		mesi <mark>n dan kondisi</mark>			
		Leve <mark>l oli kopling,</mark>			
		kond <mark>isi dan</mark>			
		sejen <mark>isnya</mark>			
		Leve <mark>l oli gardan /</mark>			
		transmisi			
	Bahan Bakar	Perlengkapan tangki			
		<mark>baha</mark> n bakar			
		(selang)			
		Fuel Filter			
		Water Separator			
		Fuel pump injection			
	Sistem Sirkulasi	Kondisi saringan			
	Udara	udara awal			
		Kondisi saringan			
		udara utama			
		Dust Indicator/ Air			
		Indicator			
		Perlengkapan <i>turbo</i>			
		charger			
		<i>Muffler</i> /gas buang			
	Kelistrikan	Accu / <i>Battery</i>			
		Kondisi kepala /			
		terminal accu			
		Kabel Accu			
		Dinamo Starting			
		Starter			
		Alternator			
		Kabel Instalasi			
		Lampu lampu			

			Ко	ndisi	
Komponen & Lokasi	Pemeriksaan Komponen	Item	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuh i Syarat	Keterangan
		Klakson			
		Penghapus Kaca /			
		Wiper			
		Pengaman Lebur /			
		Sekering			
Sistem		Kebocoran			
Hidraulik		Level Oli Hidraulik			
		Kondisi Oli			
		Hidraulik			
	Tangki ( <i>Tank</i> )	Kondisi Saluran			
		Isap			
		Kondisi Saluran			
		Balik			
		Filter oli Hidraulik			
		Kebocoran			
	Pompa	Kond <mark>isi Saluran</mark>			
	( <i>Pump</i> )	Isap Kandisi Saluran			
		Kondisi Saluran Tekan			
	Vatura	Kebocoran			
	Katup	Kondisi Saluran			
	Pengontrol /				
	Control Valve	Silinder miring			
		Silinder setir			
		Silinder ripper Silinder <i>articulation</i>			
		Silinder			
	Silinder	pengangkat <i>blade</i>			
	Hidraulik	Silinder penggeser			
		blade			
		Selang-selang			
		hidraulik			
Komponen		Draw bar			
utama		Hydraulic motor			
		circle			
		Circle gear			
	Circle drive & Blade	Moulboard Bracket			
		Blade			
		Scarifier shank			
		tooth			
		Pin dan baut			

			Ко	ndisi	
Komponen & Lokasi	Pemeriksaan Komponen	Item	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuh i Syarat	Keterangan
	Sistem	Steering silinder			
	kemudi	pin			
		Batang Tarik/			
		Drag Link			
		Tie Rod			
	Roda roda	Ban			
		Baut pengikat			
		Velg			
		As Roda			
		Penutup Tandem			
		Tekanan <mark>Roda</mark>			
		Pelum <mark>asan Nepple</mark>			
Peralatan	Pengaman	Sabu <mark>k pengaman</mark>			
pengaman	Utama	Emergency stop			
		Diffe <mark>rential lock</mark>			
		Lift a <mark>rm lock</mark>			
		Pin <i>l<mark>ock steering</mark></i>			
	Pengaman	APAR			
	tambahan	APD			
2. Pemeriks <mark>aa</mark>	n Dengan Mesin	Hidup			
		<mark>Suar</mark> a berisik dari			
		<mark>mesi</mark> n			
		Suara berisik dari			
		turbo charger			
		Suara berisik dari			
		transmisi			
		Kerja kopling			
		Kerja perseneling			
Tenaga Pe	enggerak	(maju <mark>mundur)</mark>			
		Kondisi gas buang			
		Kebocoran <mark>oli</mark>			
		mesin			
		Kebocoran oli			
		transmisi			
		Kebocoran oli			
Sistem pendingin		gardan			
		Suara berisik			
		pompa radiator			
		Suara kipas			
		radiator			
		Kebocoran air radiator dan			
		selang-selang			
		3cially-scially			

			Ko	ndisi	
Komponen & Lokasi	Pemeriksaan Komponen	Item	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuh i Syarat	Keterangan
		Indikator suhu			
		mesin			
		Kebocoran pada			
		pompa			
		Suara berisik dari			
		pompa Hidraulik			
		Kerja silinder <i>blade</i>			
		Kerja silinder			
		kemudi			
		Kerja silind <mark>er</mark>			
Sistem hi	draulik	miring			
Sistemin	uraunk	Kerja <mark>silinder</mark>			
		artic <mark>ulating</mark>			
		Kebo <mark>coran pada</mark>			
		selan <mark>g-selang</mark>			
		Kebo <mark>coran <i>nipple</i></mark>			
		Indik <mark>ator tekanan</mark>			
		Hidraulik			
		Kebocoran <i>seal</i>			

	·	AN SPESIALIS K3 /	
BIDANG F	PESAWAT ANGKA	ΓDAN PESAWAT AI	NGKUT
No. R	EG	•••••	

# IV. PEMERIKSAAN TIDAK MERUSAK (*NDT*) Terhadap Konstruksi dan Komponen

Jenis <i>NDT</i>	:	Penetrant / Ultrasonic **
		•••••

	BAGIAN YANG		CAC	AT	
No.	DIPERIKSA	LOKASI	ADA	TIDAK	KETERANGAN
			ADA	ADA	
1	Las-lasan	d <mark>rawbar</mark>			
		depan			
2	Las-lasan	<u>drawbar</u>		1	
		a <mark>rticulating</mark>			

Gambar:			
	PENGAWAS	KETENAGAKERJA	AN SPESIALIS K3 / AHLI K3
	BIDANG F	PESAWAT ANGKA	T DAN PESAWAT ANGKUT
	NIP.		•••••
	No R	FG	

# V. PENGUJIAN

No.	FUNGSI	TRAVELING / KECEPATAN	GERAKAN	HASIL	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
4					

	•	AAN SPESIALIS K3 / AHLI	К3
BIDANG	PESAWAT ANGKA	T DAN PESAWAT ANGKU	Γ
			-
NIP.			
No	REG		
140.	1\L U	••••••	

VI.	KESIMPULAN
VII.	SARAN-SARAN
	PENGAWAS <mark>KETENAGAKERJAAN SPESIALIS</mark> K3 / AHLI K3
	BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
	NIP
	No. REG

DISNAKER PROVINSI	:*
ALAMAT	·

	FORMULIR / CHECK LIST PEMERIKSAAN & PENGUJIAN								
	(PERTAMA/BERKALA/KHUSUS/ULANG**)								
	LOADER								
	NO :								
I.	DATA UMUM								
1	Pemilik	:							
2	Alamat	:							
3	Pemakai / Sub Kontraktor / Penanggung jawab	:							
4	Alamat Pemakai	:							
5	Lokasi unit	:							
6	Nama Operator	:							
7	Jenis Pesawat	:							
8	Pabrik P <mark>embuat</mark>	:							
9	Merek / Type	:							
10	Lokasi dan Tahun P <mark>embuatan</mark>	:							
11	Tanggal & Tahun Pema <mark>sangan</mark>	:							
12	No. Serie / No. Unit	:							
13	Kapasitas / Bobot Kerja	:							
14	Standard Yang Dipakai	:							
15	Digunakan Untuk	:							
16	Nomor Surat Keterangan / Tanggal	:							
17	No. Lisensi K3 Operator / Tanggal masa berlaku s/d	:							
18	Data Riwayat Pesawat	:							

II. DATA TEKNIK						
	Kapasitas/ Bobot Kerja					
	Panjang Keseluruhan					
	Tinggi Keseluru	uha	ın			
	Kapasitas <i>Buck</i>	ket				
	Lebar Keseluru	ıhaı	n			
	Jarak track anta belakang	ar r	oda depan d	dan		
Spesifikasi <i>Wheel</i>	Ukuran lebar R	loda	a ( <i>Tire</i> )			
Loader	Kecepatan maksimum ( <i>Travelling</i> )					
	Kecepatan m <mark>undur</mark>					
	Rem		Macam			
	Kelli	Туре				
			Kiri max/mir	1		
	Radius Putaran		Kanan max/min			
	Model / Type					
	Nomor seri					
	Jumlah silinder					
Mesin	Daya Bersih					
	Merek / tahun p	per	mbuatan			
	Pabrik pembuat					
Pompa Hidraulik	Туре					
	Tekanan					

# III. PEMERIKSAAN VISUAL DAN FUNGSI

Komponen & Lokasi			Ko	ndisi	
Lokasi	Komponen	Pemeriksaan Komponen	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	Keterangan
1. Pemeriksaan dengan Me		sin Mati			
Kerangka	Rangka	Korosi			
Utama /	Penguat	Keretakan			
Chasis		Perubahan			
	-	Bentuk			
	Pemberat	Korosi			
	(C/W)	Kondisi			
	Central	Korosi			
	Joint	Keretakan			
		Perubahan			
		Bentuk			
		Pin/Pasak			
	Dada Dada	Pengun <mark>ci</mark>			
	Roda Roda	Roda Depan			
		Roda Belakang			
		Velg			
		Tekanan Angin Baut-baut			
\ \		Pelumasan			
	Kabin				
	Kabili	Kondisi penutup atas kanopi			
		Lantai/Dek			
		Tangga ( <i>Step &amp;</i>			
		Holds)			
		Baut Pengikat			
		Kondisi tempat			
		duduk			
		Kondisi			
		instrumen/			
		Indikator			
		Kondisi kaca			
		spion			
		Kaca, Pintu			
		Jendela			
		Pendingin Ruang			
		Load Chart			
	Tuas	Rem			
	Kontrol	Gas			
		Kopling			
		Perseneling			

Komponen	Komponen & Lokasi		Ko	ondisi		
Lokasi	Komponen	Pemeriksaan Komponen	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	Keterangan	
		Rem Tangan				
		Tuas Hidraulik /				
		Pengendali				
		<i>Switch</i> Lampu				
		dan Kelistrikan				
Sistem	Boom	Korosi				
Pengangkat		Keretakan				
		Perubahan				
		Bentuk				
		Pelumasan				
		Pin dan B <mark>aut</mark>				
		Penguat				
	Bell Crank	Korosi				
		Keretak <mark>an</mark>				
		Perubah <mark>an</mark>				
		Bentuk				
		Peluma <mark>san</mark>				
		Pin dan Baut				
		Penguat Penguat				
	Bucket	Korosi				
1	Linkage	Keretakan				
		Perubahan				
		Bentuk				
		Pelumasan				
		Pin dan Baut				
		Penguat				
	Bucket	Korosi				
		Keretakan				
		Perubahan	1			
		Bentuk				
		Pelumasan				
		Pin dan Baut				
		Penguat <i>Teeth</i>				
Donagasak	Sistem	Cutting Edge Kondisi Radiator				
Penggerak Utama dan		Kondisi dan Level				
	Pendingin					
Komponen		Air				
		Radiator Kinas Radiator				
		Kipas Radiator Seal dan				
		Penutup				
		i enutup				

Lokasi Komponen Romponen Selang Radiator Fan Belt  Bahan Perlengkapan tangki bahan bakar (selang-selang) Fuel Filter Water Separator Fuel pump injection  Sistem Sirkulasi Udara Water Saringan udara awal Dust Indicator!  Distribution Retrieved Ret		& Lokasi		110	ondisi	
Radiator Fan Belt  Bahan Perlengkapan Bakar tangki bahan bakar (selang- selang) Fuel Filter Water Separator Fuel pump injection  Sistem Kondisi saringan Sirkulasi udara awal Udara Udara Dust Indicatorl	Lokasi	Komponen		Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	Keterangan
Bahan Perlengkapan Bakar tangki bahan bakar (selang- selang) Fuel Filter Water Separator Fuel pump injection  Sistem Kondisi saringan Sirkulasi udara awal Udara Kondisi saringan udara utama Dust Indicatorl						
Bakar tangki bahan bakar (selang-selang) Fuel Filter Water Separator Fuel pump injection  Sistem Kondisi saringan sirkulasi Udara Water awal Udara Utama Dust Indicatorl			Fan Belt			
bakar (selang- selang)  Fuel Filter  Water Separator  Fuel pump injection  Sistem Sirkulasi Udara  Udara  Water Separator  Fuel pump injection  Kondisi saringan udara awal  Udara  Dust Indicatorl						
Fuel Filter  Water Separator  Fuel pump injection  Sistem Kondisi saringan Sirkulasi udara awal Udara Kondisi saringan udara utama  Dust Indicatorl		Bakar	bakar (selang-			
Water Separator Fuel pump injection  Sistem Kondisi saringan Sirkulasi udara awal Udara Kondisi saringan udara utama Dust Indicatorl						
Fuel pump injection  Sistem Kondisi saringan Sirkulasi udara awal Udara Kondisi saringan udara utama Dust Indicatorl						
Sistem Kondisi saringan Sirkulasi udara awal Udara Kondisi saringan udara utama  Dust Indicatorl			Fuel pump			
Sirkulasi udara a <mark>wal</mark> Udara Kondisi saringan udara utama  Dust Indicatorl		Ciatana				
Udara Kondisi <mark>saringan</mark> udara utama  Dust Indicatorl						
udara u <mark>tama</mark> Dust Indicatorl						
		Juana	_			
A: Tandinata			Dust In <mark>dicatorl</mark>			
Air Indicator			Air Indicator			
Perlengkapan Perlengkapan						
turbo charger						
Muffler/gas						
buang Kamudi Bada	7	Cintons				
Sistem Kemudi Roda						
Kemudi Batang Kemudi/stik		Kemudi				
Kotak Gigi/			Kotak Gigi/			
Gear Box			Gear Box			
Tire rod						
Gardan / Rumah Gardan						
Differential Kebocoran		Differential				
Poros						
Penghubung		Kelistrikan				
Dinamo Starting		Kensurkan	_			
Alternator			_			
Kabel Accu						
Kabel Instalasi						
Lampu			Lampu			
Penerangan						
Lampu Pengaman / Sign						
Klakson						

Komponen & Lokasi			Kondisi		
Lokasi	Komponen	Pemeriksaan Komponen	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	Keterangan
		Penghapus Kaca / Wiper Pengaman Lebur			
		/ Sekring			
	Pelumasan	Level Oli Pelumas			
		Mesin dan			
		Kondisi			
		Level Minyak Rem			
		Level Oli Kopling			
		dan Kondisi			
		Level Oli <mark>Gardan</mark>			
		dan Kon <mark>disi</mark>			
Sistem	Tangki	Kebocor <mark>an</mark>			
Hidraulik	( <i>Tank</i> )	Level Oli			
		Hidraulik			
		Kondisi <mark>Oli</mark>			
		Hidraulik Kondisi Saluran			
		Isap			
		Kondisi Saluran			
7		Balik Filter Hidraulik			
	Pompa	Kebocoran			<i>*</i>
	Pompa	Rebocoran			
	( <i>Pump</i> )	Kondisi Saluran			
		Isap			
		Kondisi Saluran			
		Tekan			
	Katup	Kebocoran			
	Pengontrol/	Kondisi Salu <mark>ran</mark>			
	Control	Fungsi <i>Relief</i>			
	Valve	Valve			
	Aktuator	Kebocoran			
		Kondisi Saluran			
	Silinder	Silinder <i>Bucket</i>			
Hidraulik		Silinder <i>Boom</i>			
		Silinder <i>Steering</i>			
		Selang Hidraulik			
Safety	Pengaman	Rem/ <i>Brake</i>			
Devices	Utama	Disconnect Key			
		Disconnect Switch			
		Sabuk Keamanan			

Komponen & Lokasi			Ko	ondisi		
Lokasi	Komponen	Pemeriksaan Komponen	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	Keterangan	
		Lampu				
		penerangan				
		<i>Back up</i> alarm				
		Kap Penguat				
		kabin /ROPS				
		Emergency Shutdown				
	Pengaman	APAR				
	Tambahan	APD				
2. Pemeriksaa						
Tenaga Pe		Suara berisik				
. c.i.aga i c	990. a.k	dari me <mark>sin</mark>				
		Suara b <mark>erisik</mark>				
		dari <i>tur<mark>bo charger</mark></i>				
		Suara b <mark>erisik</mark>				
		<mark>Kerja pe</mark> rsenelling				
		<mark>(maju m</mark> undur)				
		Kondisi gas				
		buang				
		Kebocoran oli				
		mesin				
		Kebocoran oli				
		transmisi Kebocoran oli				
		gardan				
Sistem Per	ndingin	Suara berisik				
Sistemine	lanigin	pompa radiator	7			
		Suara kipas	7			
		radiator				
		Kebocoran air				
		radiator dan				
		selang-selang				
		Indikator suhu				
		mesin				
Sistem Hid	draulik	Kebocoran pada				
		pompa				
		Suara berisik				
		dari pompa				
		Hidraulik				

Komponen	Komponen & Lokasi		Ko	ondisi	
Lokasi	Komponen	Pemeriksaan Komponen	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	Keterangan
		Kerja silinder			
		<i>Boom</i> dan			
		kebocoran			
		Kerja silinder			
		<i>Steering</i> dan			
		kebocoran			
		Kerja silinder			
		<i>Bucket</i> dan kebocoran			
		Keboco <mark>ran <i>nipple</i></mark>			
		Indikat <mark>or tekanan</mark>			
		Hidraul <mark>ik</mark>			
		Keboco <mark>ran <i>seal</i></mark>			
Sistem Pen		Rem			
Fungsi Ind	dikator	Indikat <mark>or Suhu Tekana</mark> n Oli			
		Tekanan			
		Hidraulik			
		Hour Meter Pemanas awal /			
		Indikator Bahan			
		Bakar			
		Indikator Beban			

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3
BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
NIP
No. REG

# IV. PEMERIKSAAN TIDAK MERUSAK (NDT)

Terhadap Konstruksi dan Komponen

Jenis <i>NDT</i>	:	Penetrant / Ultrasonic **

	BAGIAN YANG	BAGIAN YANG		CAT		
No.	DIPERIKSA	LOKASI	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN	
1.		_				

Gam	bar (terlampir):								
		PENGAW	AS KE	TENAG	 4KERJ <i>A</i>	AN S	PESIALIS K3	 / AHLI I	<b>K</b> 3
		BIDANO	PESA	AWAT A	NGKA	T DAN	N PESAWAT .	ANGKUT	
		NIP.				•••••			
		No.	REG.						

# V. PENGUJIAN

No	FUNGSI	KECEPATAN	GERAKAN (mm)	BEBAN	HASIL	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Travelling		Maju Mundur			
2	Belok		Kanan Kiri			
3	Lengan ( <i>Boom</i> )		Naik Turun			
4	Bak ( <i>Bucket</i> )		Buka Tutup			
5	Gerakan mengangkut ( <i>Loading</i> )		Diam travelling			

Keterangan:

	·	AN SPESIALIS K3	
BIDANG F	PESAWAT ANGKA	T DAN PESAWAT A	<mark>NGKU</mark> T
•••••	•••••	•••••	
NIP.			
No. R	REG		

VI.	KESIMPULAN	
\/II	SARAN-SARAN	
V 11.		
	PENGAW	AS K <mark>ETENAGAKER</mark> JAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3
	BIDANG	S <mark>PESAWAT ANGKAT</mark> DAN PESAWAT ANGKUT
		<mark></mark>
	NIP.	
	Nο	REG

# Keterangan:

\*) Jika pemeriksaan dan pengujian dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut

\*\*) Coret yang tidak perlu

5.	SURAT	KETERANGAN	MEMENUHI	SYARAT	K3	DAN	SURAT	KETERANGAN	TIDAK
	MEMEN	JUHI SYARAT K	3						

a. Surat Keterangan Memenuhi Syarat K3

### **KOP SURAT**

		AT KETERANGAN nor
	Berdasarkan laporan pemeriksa pada tanggal terhadap Pesa	an dan pengujian nomor yang telah dilakukan wat, diterangkan bahwa:
A. D. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	Alamat Perusahaan Nama Pengusaha/Pengurus Merek/Tipe Pembuat/Pemasang No. Serie Tempat dan Tahun Pembuat Lokasi Unit	:
B. D. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Dimensi Alat Tipe Tinggi Kecepatan***) Jenis Motor Data lain yang dianggap pe	:
sebag perub	Demikian Surat Keterangan ini d Jaimana mestinya dan berlak	dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan u sepanjang objek pengujian tidak dilakukan n pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan
	Mengetahui Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan,	Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut,
	Ttd	Ttd
	Nama Terang NIP	Nama Terang NIP

## Keterangan:

\*) Jika menggunakan PJK3
\*\*) Disesuaikan dengan alat
\*\*\*) Diisi jenis kecepatan
\*\*\*\*) Coret yang tidak perlu

### b. Surat Keterangan Tidak Memenuhi Syarat K3

#### **KOP SURAT**

SURAT	KETERANGAN
Nome	or

Berdasarkan laporan pemeriksaan dan pengujian nomor ... yang telah dilakukan oleh ... pada tanggal ... terhadap Pesawat ..., diterangkan bahwa:

Α.	DATA UMUM	
	1. Nama Perusahaan	•
	2. Alamat Perusahaan	•
	3. Nama Pengusaha/Pengurus	:
	4. Merek/Tipe	:
	5. Pembuat/Pemasang	:
	6. No. Serie	
	7. Tempat dan Tahun Pembuatar	
	8. Lokasi Unit	
	9. Nama PJK3 Pemeriksaan dan	
	3	, DT / No. Kon
	Pengujian*)	: PT / No. Kep
D	DATA TEVNIC**)	
B.	DATA TEKNIS**)	
	1. Kapasitas/Bobot Kerja	:kg
	2. Dimensi Alat	:Mm
	3. Tipe	:
	4. Tinggi	:Mm
	5. Kecepatan***)	:m/s
	6. Jenis Motor	: (bakar/l <mark>istrik****)</mark>
	7. Data lain ya <mark>ng dianggap per</mark>	<mark>du :</mark>
	TID	OAK MEMENUHI
	PERSYARAT <mark>AN KESEL</mark>	<mark>AMATAN DAN KE</mark> SEHATAN KERJA
	Demikian Surat Keterang <mark>an i</mark>	<mark>ini dibuat den</mark> gan sebenarnya dan dilarang
me	nggunakan/mengoperasikan ob <mark>jek</mark>	K3 tersebut sebelum memenuhi persyaratan K3.
	Managadahad	
	Mengetahui	
	Pimpinan Unit Kerja	Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis
	Pengawasan Ketenagakerjaan,	Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut,
	Ttd	Ttd
	Nama Terang	Nama Terang
	NIP	NIP
	INII	INII
Ket	erangan:	
*)	Jika menggunakan PJK3	
•	Disesuaikan dengan alat	
	Discisari dengan dide	
••	i piisi Jeiiis ketepataii	

\*\*\*\*) Coret yang tidak perlu

### 6. STIKER MEMENUHI SYARAT K3 DAN STIKER TIDAK MEMENUHI SYARAT K3

a. Stiker memenuhi syarat K3

		KOP SURAT
		MEMENUHI SYARAT K3
NAMA PESAWAT	:	
NO. SURAT KETERANG <mark>AN</mark> MEMENUHI SYARAT K3	:	
KAPASITAS	:	
NO. SERIE	:	
TANGGAL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN	:	
TANGGAL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN BERIKUTNYA	:	PALING LAMBAT
NAMA AHLI K3 / PENGAWAS KK SP. PAA	:	
NO. REG AHLI K3 SP. PAA / SKP PENGAWAS KK SP. PAA		
TTD AHLI K3 / PENGAWAS KK SP. PAA		

#### b. Stiker tidak memenuhi syarat K3

KOP SURAT					
	TIDAK MEMENUHI SYARAT K3				
NAMA PESAWAT	:				
NO. SURAT KETERANGAN TIDAK MEMENUHI SYARAT K3	:				
KAPASITAS	:				
NO. SERIE	:				
TANGGAL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN	:				
SYARAT-SYARAT YANG HARUS DIPENUHI	:	PALING LAMBAT.			
NAMA AHLI K3 / PENGAWAS KK SP. PAA	:				
NO. REG AHLI K3 SP. PAA / SKP PENGAWAS KK SP. PAA	:				
TTD AHLI K3 / PENGAWAS KK SP. PAA	:				

## Penafian

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.